

**PERAN BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN MENCEGAH  
POLITIK UANG DI DESA ANTI POLITIK UANG  
KABUPATEN KEBUMEN  
PERSPEKTIF TEORI *AL-HISBAH***



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**NABILA AMRIE AFINA**

**NIM. 1617303073**

**IAIN PURWOKERTO**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nabila Amrie Afina  
NIM : 1617303073  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul **“PERAN BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN MENCEGAH POLITIK UANG DI DESA ANTI POLITIK UANG KABUPATEN KEBUMEN PERSPEKTIF TEORI AL-HISBAH”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan plagiat, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 06 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,

IAIN PURWOKERTO



Nabila Amrie Afina

NIM. 1617303073

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **“PERAN BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN MENCEGAH POLITIK UANG DI DESA ANTI POLITIK UANG KABUPATEN KEBUMEN PERSPEKTIF TEORI *AL-HISBAH*”**

Yang disusun oleh Nabila Amric Afina (NIM. 1617303073) Program Studi Hukum  
Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah  
diujikan pada tanggal 26 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk  
memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



**Dr. H. Ridwan, M.Ag.**  
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



**Agus Sunarvo, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III



**Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.**  
NIDN. 2007018202

Purwokerto, 5 November 2020

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Saiful, S.Ag., M.A.**

NIP. 196705 196705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 06 Oktober 2020

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi Sdr. Nabila Amrie Afina  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nabila Amrie Afina  
NIM : 1617303073  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : PERAN BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN  
MENCEGAH POLITIK UANG DI DESA ANTI POLITIK  
KABUPATEN KEBUMEN UANG PERSPEKTIF TEORI  
*AL-HISBAH*

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Dody Nur Andriyan, S. H., M. H.**  
NIDN. 2007018202

**“PERAN BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN MENCEGAH POLITIK  
UANG DI DESA ANTI POLITIK UANG KABUPATEN KEBUMEN  
PERSPEKTIF TEORI *AL-HISBAH*”**

**ABSTRAK**

**Nabila Amrie Afina  
NIM. 1617303073**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata  
Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Purwokerto**

Politik uang merupakan penyakit yang sudah membudaya di setiap pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia. Apalagi di wilayah desa, masyarakat desa dianggap sebagai sasaran yang empuk dalam melancarkan politik uang. Seperti yang telah diarahkan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kebumen membentuk suatu gerakan Desa Anti Politik Uang (Desantiku). Gerakan sosial ini bertujuan untuk mengajak partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi adanya dugaan praktik politik uang di setiap pemilihan.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (*field study*) yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen dan masing-masing Kepala Desa Desantiku Kabupaten Kebumen.

Penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu dalam mencegah politik uang termanifestasikan dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh lembaga *a-hisbah*. Teori *al-hisbah* yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*, hal ini jika dikaitkan dengan kebijakan Bawaslu Kabupaten Kebumen membentuk gerakan Desantiku di Kabupaten Kebumen sudah tepat adanya guna untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan pemilu khususnya terhadap dugaan pelanggaran praktik politik uang di setiap pemilihan. Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen terhadap gerakan sosial ini sudah cukup optimal dari proses perencanaan, proses deklarasi sampai dengan pematangan terhadap warga masyarakatnya.

**Kata Kunci:** *peran Bawaslu, politik uang, al-hisbah.*

**MOTTO**

*Iman tanpa Ilmu bagaikan lentera di tangan bayi.*

*Namun, Ilmu tanpa Iman bagaikan lentera di tangan pencuri.*

(Buya Hamka)



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba   | B                  | Be                          |
| ت          | Ta   | T                  | Te                          |
| ث          | Ša   | Š                  | Es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | Ḥa   | Ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Žal  | Ž                  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra   | R                  | Er                          |
| ز          | Za   | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                   |
| ص          | Šad  | Š                  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Ḍad  | Ḍ                  | De (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ṭa   | Ṭ                  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Ẓa   | Ẓ                  | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘ain | .... ‘....         | koma terbalik keatas        |
| غ          | Gain | G                  | Ge                          |
| ف          | Fa’  | F                  | Ef                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ق  | Qaf    | Q | Ki       |
| ك  | Kaf    | K | Ka       |
| ل  | Lam    | L | El       |
| م  | Mim    | M | Em       |
| ن  | Nun    | N | En       |
| و  | Wawu   | W | We       |
| هـ | Ha'    | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي  | Ya'    | Y | Ye       |

## B. Vokal

### 1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ◌َ    | <i>Fathah</i> | A           | A    |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| ◌ُ    | <i>Damah</i>  | U           | U    |

### 2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                                  | Gabungan Huruf | Nama    |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|---------|
| ◌َ ي            | <i>Fathah</i> dan <i>ya'</i><br>mati  | <i>Ai</i>      | a dan i |
| ◌ُ و            | <i>Fathah</i> dan<br><i>wawu</i> mati | <i>Au</i>      | a dan u |



### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                          | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ              | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> | <i>Ā</i>        | a dan garis di atas |
| يَ              | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>   | <i>Ī</i>        | i dan garis di atas |
| وُ              | <i>Ḍamah</i> dan <i>wawu</i>  | <i>Ū</i>        | u dan garis di atas |

Contoh:

سِيَّاسَة - *siyāsah*

دُسْتُورِيَّة - *dustūriyyah*

تَشْرِيْعِيَّة - *tasyrī'iyah*

### D. Ta Marbūṭah

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

|            |                |
|------------|----------------|
| كَيْفَايَة | <i>Kifāyah</i> |
|------------|----------------|

### E. Syaddah (*tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

دَبَّر - *dabbara*

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

السلطة - *al-sulṭah*

الحسبة - *al-ḥisbah*

## G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

|                  |        |                  |
|------------------|--------|------------------|
| Hamzah di awal   | أمر    | <i>Amara</i>     |
| Hamzah di tengah | يأمرون | <i>Ya'murūna</i> |

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa

dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| وأولئك هم المفلحون | <i>Wa ulāika humul mufliḥūn</i> |
|--------------------|---------------------------------|



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Segala syukur kepada-Mu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang sekeliling penulis yang sangat berarti. Yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga atas izin-Mu penulis dapat menyelesaikan tugas yang penuh dengan perjuangan dan air mata ini dengan baik.

Untuk karya yang sederhana ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yaitu Bapak Umar Samsudin dan Ibu Lina Herlina atas segala doa dan dukungan kalian, baik dalam bentuk materil maupun moril. Untuk kakak dan adik penulis (Karina Manasikana dan Muhammad Zain Fuadi), terima kasih untuk bantuan dan semangat dari kalian. Semoga ini menjadi satu langkah awal bagi penulis dalam meraih cita-cita di masa depan.

Terima kasih kepada Pengasuh Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto, Abuya Thoha Alawy Al-Hafidz beserta keluarga yang telah membekali ilmu dan kasih sayang kepada penulis.

Terima kasih banyak kepada Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, yaitu Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto.

Rasa terima kasih tak terhingga juga kepada Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang sangat berjasa bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih atas waktu, bimbingan, arahan,

dan ilmu yang telah diberikan. Semoga kebaikan selau terlimpahkan kepada beliau. Amin.

Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat penulis yang banyak memberikan motivasi, ilmu, semangat dan keceriaan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu Faiz Barohin Ulum, Diah Rahmawati, Fita Istianingsih, Nur Aeni, Erlin Setia, Werda Ayu, Rizky Hilda, Fina Nur, Nurul Alifah, Kusuma Wardani, Desi Mega, Riska Maharani, Purwantiningsih, Dwi Septi, dan Anggita Khoirunnisa. Terima kasih banyak sudah bersedia menampung segala keluh kesah penulis.

Teruntuk kamu, Rohmat Khoirul Anam, terima kasih sudah bersedia menemani penulis berjuang. Terima kasih atas semangat, doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis.

Kepada seluruh Komisioner dan juga seluruh Staff Bawaslu Kabupaten Kebumen yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu kepada penulis, penulis juga ucapkan banyak terima kasih.

Terima kasih kepada seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah, serta Staf Administrasi Perpustakaan IAIN Purwokerto. Untuk pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak untuk semangat dan doanya. Semoga kebaikan selalu menyertai kalian, amin.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur, *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan *tabi'in*, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat atas segala karunia dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERAN BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN MENCEGAH POLITIK UANG DI DESA ANTI POLITIK UANG KABUPATEN KEBUMEN PERSPEKTIF TEORI *AL-HISBAH*” sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis bermaksud mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

**IAIN PURWOKERTO**

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
2. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;


5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Purwokerto yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto;
6. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara. Sekaligus Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan banyak ilmu, waktu, bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini;
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
8. Segenap Staff Administrasi Perpustakaan IAIN Purwokerto;
9. Komisioner Bawaslu Kabupaten Kebumen dan seluruh Staff Bawaslu Kabupaten Kebumen yang telah meluangkan waktu dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
10. Kedua orang tua penulis yang tersayang Bapak Umar Samsudin dan Ibu Lina Herlina beserta kedua saudara kandung penulis Karina Manasikana dan Muhammad Zain Fuadi yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Pengasuh Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Purwokerto, Abuya Thoha Alawy Al-Hafidz beserta keluarga yang telah membekali ilmu dan kasing sayang kepada penulis;
12. Keluarga HTN B Angkatan 2016, Keluarga Besar HTN Angkatan 2016, KMHTN IAIN Purwokerto, teman-teman Pondok Pesantren Ath- Thohiriyyah Purwokerto, Squad PPL Pengadilan Negeri Magelang, teman-teman KKN

Kelompok 18 Desa Rakit, dan sahabat penulis lainnya, terima kasih untuk semangat dan doanya;

13. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terma kasih banyak untuk semuanya.

Purwokerto, 22 September 2020

Penulis,



Nabila Amrie Afina  
NIM. 1617303073





## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....  | i    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....  | ii   |
| <b>PENGESAHAN</b> .....   | iii  |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....  | iv   |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | v    |
| <b>MOTTO</b> .....  | vi   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN</b> .....  | vii  |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....  | xii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | xiv  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | xvii |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....  | xx   |
| <b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....   | xxi  |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |      |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1    |
| B. Definisi Operasional .....   | 9    |
| C. Rumusan Masalah .....  | 11   |
| D. Tujuan Penelitian .....  | 11   |
| E. Manfaat Penelitian .....   | 11   |
| F. Kajian Pustaka .....   | 12   |
| G. Metode Penelitian .....  | 15   |
| H. Sistematika Penulisan .....  | 20   |
| <br><b>BAB II TINJAUAN TENTANG PEMILIHAN UMUM, POLITIK<br/>    UANG, BADAN PENGAWAS PEMILU, DESA ANTI<br/>    POLITIK UANG DAN <i>SIYĀSAH DUSTURIYYAH</i></b> |      |
| A. Pemilihan Umum dan Politik Uang .....  | 23   |
| 1. Pengertian Pemilihan Umum .....  | 23   |
| 2. Tujuan dan Manfaat Pemilihan Umum .....  | 27   |

|  |    |
|--|----|
| 3. Pemilihan Umum Kepala Daerah.....   | 34 |
| 4. Pengertian Politik Uang.....  | 40 |
| 5. Bentuk-Bentuk Politik Uang .....  | 43 |
| 6. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Politik Uang.....                               | 45 |
| B. Badan Pengawas Pemilihan Umum .....   | 47 |
| 1. Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem<br>Ketanegaraan Indonesia..... | 47 |
| 2. Tugas dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum ..                               | 51 |
| C. Konsep <i>Siyāṣah Dustūriyyah</i> .....   | 62 |
| 1. Pengertian <i>Siyāṣah Dustūriyyah</i> .....   | 62 |
| 2. Ruang Lingkup <i>Siyāṣah Dustūriyyah</i> .....                                      | 68 |
| 3. Pengertian Teori <i>Al-Ḥisbah</i> .....   | 83 |
| 4. Ruang Lingkup <i>Al-Ḥisbah</i> .....  | 90 |

### **BAB III GERAKAN DESA ANTI POLITIK UANG DI KABUPATEN KEBUMEN**

|  |     |
|--|-----|
| A. Profil Bawaslu Kabupaten Kebumen .....              | 99  |
| 1. Sejarah Pembentukan Bawaslu Kabupaten Kebumen ..... | 99  |
| 2. Susunan Organisasi .....                            | 102 |
| 3. Lokasi Bawaslu Kabupaten Kebumen.....               | 103 |
| 4. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Kebumen.....        | 103 |
| B. Profil Desa Anti Politik Uang .....                 | 104 |
| 1. Desa Tersobo .....                                  | 104 |
| 2. Desa Pandansari.....                                | 108 |
| 3. Desa Tambaksari .....                               | 111 |
| 4. Desa Mergosono .....                                | 113 |
| C. Keberhasilan Gerakan Desa Anti Politik Uang.....    | 116 |
| D. Kendala-Kendala yang Dihadapi .....                 | 121 |

**BAB IV ANALISIS PERAN BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN  
MENCEGAH POLITIK UANG DI DESA ANTI POLITIK  
UANG KABUPATEN KEBUMEN PERSPEKTIF TEORI *AL-  
HISBAH***

|  |     |
|--|-----|
| A. Analisis Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang<br>di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen ..... | 126 |
| B. Analisis Teori <i>Al-Hisbah</i> terhadap Peran Bawaslu Mencegah Politik<br>Uang .....                               | 136 |

**BAB V PENUTUP**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Kesimpulan..... | 146 |
| Saran.....      | 147 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**IAIN PURWOKERTO**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Aplikasi Komputer

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 11 Surat Keterangan Lulus BTA-PPI

Lampiran 12 Riwayat Hidup Penulis

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR SINGKATAN

|              |  |
|--------------|--|
| ABRI         | : Angkatan Bersenjata Republik Indonesia         |
| Bawaslu      | : Badan Pengawas Pemilihan Umum                  |
| BPD          | : Badan Permusyawaratan Desa                     |
| Caleg        | : Calon Legislatif                               |
| Desantiku    | : Desa Anti Politik Uang                         |
| Dispermades  | : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa         |
| DKPP         | : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu          |
| DPD          | : Dewan Perwakilan Daerah                        |
| DPR          | : Dewan Perwakilan Rakyat                        |
| DPRD         | : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                 |
| Gakkumdu     | : Penegak Hukum Terpadu                          |
| Golkar       | : Golongan Karya                                 |
| Jo           | : <i>Juncto</i>                                  |
| Kemendagri   | : Kementerian Dalam Negeri                       |
| KK           | : Kepala Keluarga                                |
| KKN          | : Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme                 |
| KPU          | : Komisi Pemilihan Umum                          |
| KPUD         | : Komisi Pemilihan Umum Daerah                   |
| LN           | : Luar Negeri                                    |
| LPU          | : Lembaga Pemilihan Umum                         |
| Luber Jurdil | : Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil |
| No           | : Nomor  |
| NKRI         | : Negara Kesatuan Republik Indonesia             |
| NRI          | : Negara Republik Indonesia                      |
| Panwaslak    | : Panitia Pengawas Pelaksanaan                   |
| Panwaslu     | : Panitia Pengawas Pemilihan Umum                |
| Paslon       | : Pasangan Calon                                 |
| PDI          | : Partai Demokrasi Indonesia                     |
| Pemilu       | : Pemilihan Umum                                 |

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Perkades | : Peraturan Kepala Desa               |
| Pilkada  | : Pemilihan Kepala Daerah             |
| Pilkades | : Pemilihan Kepala Desa               |
| PKK      | : Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga |
| PPK      | : Panitia Pemilihan Kecamatan         |
| PPP      | : Partai Persatuan Pembangunan        |
| RI       | : Republik Indonesia                  |
| RT       | : Rukun Tetangga                      |
| RW       | : Rukun Warga                         |
| Tupoksi  | : Tugas pokok dan fungsi              |
| TPS      | : Tempat Pemungutan Suara             |
| UU       | : Undang-Undang                       |
| UUD      | : Undang-Undang Dasar                 |



**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum (pemilu), karena pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Melvin J Urovsky sebagaimana dikutip dari bukunya Dody Nur Andriyan berpendapat bahwa sebuah pemerintahan tidak bisa dianggap demokratis kecuali para pejabat yang memimpin pemerintahan dipilih secara bebas oleh warga negara dalam cara yang terbuka dan jujur untuk umum. Selain itu, terjaminnya akses bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pilih, perlindungan bagi setiap individu terhadap pengaruh-pengaruh luar yang tidak diinginkan pada saat memberikan suara, dan perhitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil perhitungan suara.<sup>2</sup>

Kehidupan berdemokrasi membuat terbuka lebar terhadap peluang-peluang setiap orang yang mau dan mampu untuk terlibat di dalam kehidupan politik praktis, khususnya untuk mencalonkan diri menjadi orang nomor satu di berbagai pelosok negeri ini. Hal tersebut membuat timbulnya berbagai macam cara yang dilakukan untuk mendapatkan suara rakyat salah satunya yaitu terdapat kegiatan *money politic* atau politik uang yang biasanya dilakukan pada

---

<sup>1</sup> Indria Samego, *Menata Negara: Usulan LIPI tentang RUU Politik* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 39-40.

<sup>2</sup> Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 30.

hari-hari mendekati pelaksanaan pemilihan umum maupun pada malam hari ataupun pagi harinya.<sup>3</sup>

Politik uang ialah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.<sup>4</sup> Politik uang dalam Islam dapat di*qiyā*skan dalam kategori *risywah*, *risywah* dari segi bahasa adalah suatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara dan dengan prinsip asal tujuan tercapai. Definisi ini diambil dari kata *risywah* yaitu *rosyā* yang bermakna: tali timba yang digunakan untuk mengambil air dari sumur. Sedangkan *ar-Rāsyī* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak ke dua yang siap mendukung perbuatan *baṭhil*. Adapun *ar-Raisy* adalah mediator duta dari penyuap dan penerima suap, sedangkan *al-Murtasyī* adalah penerima suap. Unsur *risywah* atau suap ada 3 (tiga), yaitu adanya orang yang menerima suap, orang yang melakukan atau memberi suap, dan adanya suapan (praktik suap).<sup>5</sup> Dengan demikian politik uang yang dilakukan dengan tujuan mempengaruhi massa dapat dikategorikan ke dalam *risywah* karena memenuhi unsur-unsur yang ada pada *risywah* yaitu adanya *aṭiyah* (pemberian) dan ada niat *istimālah* (menarik simpati prang lain atau massa).<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Jonasmer Simatupang dan Muhammad Subekhan, "Pengaruh Budaya Poitik Uang dalam Pemilu terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. IV, no. 3, tb 2018, hlm. 1298.

<sup>4</sup> Hepi Riza Zen, "Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah", *Al- 'Adalah*, Vol. XII, no. 3, Juni 2015, hlm. 527.

<sup>5</sup> Anas Azwar, "Kiai, *Money Politic* dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*: Studi Kasus Pilkades Plosorejo Tahun 2013 ", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. V, no. 2, Mei 2016, hlm. 235.

<sup>6</sup> M. Hasbi Umar, "Hukum Menjual Hak Suara pada Pemilukada dalam Perspektif *Fiqh Siyasi*", *Al- 'Adalah*, Vol. XII, no. 2, Desember 2014, hlm. 261-262.



Dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang pada huruf j yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Dalam undang-undang ini jelas bahwa *money politic* adalah dilarang, bahkan jika hanya menjanjikanpun dilarang. Sanksi bagi pelanggar *money politic* diatur dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu:

- 1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- 2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Faktanya untuk melihat fenomena politik uang ini kita tidak dapat serta merta menyalahkan kandidat kepala daerah maupun orang-orang yang mendukungnya atau tim suksesnya yang menjadi pelaku utama politik uang. Realitas yang perlu kita cermati yakni pada sudut pandang lain di mana masih lemahnya pemahaman dan kesadaran politik daripada pemegang hak pilih sendiri yakni pada diri masyarakat. Realita yang ada terutama di desa-desa yang masih belum begitu maju di negara berkembang ini nampak begitu banyak masyarakat yang justru akan mencibir seorang kandidat yang tidak memberikan uang saat menjelang pemilihan.<sup>7</sup>

Fikih *siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>8</sup> Berkenaan dengan luasnya objek kajian fikih *siyāsah*, maka dalam tahap perkembangan fikih *siyāsah* dewasa ini, dikenal beberapa pembedaan fikih *siyāsah*,<sup>9</sup> salah satunya yaitu *siyāsah dustūriyyah*. Kemudian menurut pendapat dari J. Suyuthi Pulungan yang menuliskan bahwa fikih *siyāsah dustūriyyah* adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan

---

<sup>7</sup> Kenlies Era Rosalina Marsudi dan Sunarso, "Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti *Money Politic*", *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. VII, no. 2, tb 2019, hlm. 112.

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 4.

<sup>9</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>10</sup>

Politik perundang-undangan (*al-siyāṣah al-dustūriyyah*), bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyrī'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qaḍā'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idāriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.<sup>11</sup> Dalam sistem pemerintah Islam, kewenangan peradilan (*al-Qaḍā'*) terbagi ke dalam tiga *wilāyah*, yaitu *wilāyah al-qaḍā'*, *wilāyah al-maḥalim*, dan *wilāyah al-ḥisbah*.<sup>12</sup> *Wilāyah al-qaḍā'* adalah lembaga peradilan umum seperti dikenal sekarang, *wilāyah al-maḥalim* adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus kesewenang-wenangan dan kezaliman pejabat pemerintah, sedangkan *wilāyah al-ḥisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam dan *amar ma'ruf nahi munkar* secara umum.<sup>13</sup>

Dalam konteks pengawasan terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh *wilāyah al-ḥisbah*, di Indonesia terdapat lembaga Bawaslu yang sama-sama memiliki tugas *amar ma'ruf nahi munkar*, menyeru kepada kebaikan (sesuai aturan pemilu) dan mencegah pelanggaran hukum seperti tindakan politik uang

<sup>10</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 40.

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh*, 13-14.

<sup>12</sup> Rohaji, "Pelaksanaan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanggamus)" *Skripsi*, Lampung: Universitas Raden Intan, 2019, hlm. 26.

<sup>13</sup> Mariadi, "Lembaga Wilayatul Hisbah dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh", *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. III, no. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 78.

serta menyelesaikan permasalahan yang timbul agar tidak timbul masalah baru antar masyarakat, baik yang terlibat langsung (caleg, tim kampanye dan penyelenggara pemilu) maupun tidak, seperti kepolisian, pemantau pemilu, dan lain-lain.<sup>14</sup> Bawaslu hanya menegakkan hukum dalam pemilu artinya wilayah kewenangan yang ada pada Bawaslu hanya sebatas menjalankan peraturan atau undang-undang pada persoalan pengawasan pemilu.<sup>15</sup> Jadi, sikap yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam upaya mencegah politik uang tidak hanya sekedar mengawasi saja, tetapi juga mengajak masyarakat untuk menolak politik uang tersebut dapat dianalogikan atau di*qiyā*skan melalui teori *al-hisbah* ini.

Kehadiran Bawaslu dalam desain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di antaranya ditugaskan untuk mencegah politik uang dan mendorong pengawasan partisipatif. Tantangan mandat ini yang kemudian mendorong Bawaslu untuk melakukan terobosan mencegah sekaligus melawan politik uang dengan model membangun gerakan sosial berbasisan desa/kelurahan yang dinamakan Desa Anti Politik Uang (Desantiku) di setiap Kabupaten/Kota. Gerakan ini mengasumsikan akan melibatkan makin banyak elemen desa dalam pengawasan partisipatif, seperti halnya gerakan anti politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen.

Hasil wawancara dari Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen yaitu Bapak Arif Supriyanto menyebutkan bahwa desa/kelurahan yang dipilih sebagai basis

---

<sup>14</sup> M.Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyiy, "Pengawas Pemilu Menurut Perspektif Islam", <http://bandaaceh.bawaslu.go.id/esai/pengawas-pemilu-menurut-perspektif-islam/>, diakses 1 Agustus 2020 pukul 20:05 WIB.

<sup>15</sup> Rohaji, "Pelaksanaan Badan", 31.

gerakan ini didasari beberapa alasan. *Pertama*, karena desa/kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil atau terendah yang bersentuhan dengan warga. Jika pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terkecil berkomitmen atas politik uang, asumsinya organ Bawaslu dapat membangun kemitraan dengan pemerintah desa. Melalui kemitraan ini kinerja Desa Anti Politik Uang dapat dikonsolidasikan dan termonitor. *Kedua*, warga desa selama ini dianggap sasaran yang empuk dalam melancarkan politik uang. *Ketiga*, tidak jarang tokoh desa, baik tokoh dalam institusi formal maupun nonformal, menjadi agen paling bawah bagi berjalannya praktik politik uang. Atas asumsi dasar tersebut, Bawaslu Kabupaten Kebumen membangun keyakinan bahwa desa merupakan episentrum strategis dalam menolak dan melawan politik uang.<sup>16</sup>

Bawaslu Kabupaten Kebumen menempatkan Desantiku pertama di Desa Tersobo Kecamatan Prembun yang diresmikan pada tanggal 9 Maret 2019 guna untuk mendeklarasikan diri menolak politik uang pada Pemilu 2019. Keberhasilan gerakan Desantiku di desa Tersobo dinilai pada proses pelaksanaan Pemilu 2019 yang mana tidak ada laporan masuk kepada Bawaslu tentang pelanggaran praktik politik uang di desa tersebut, hal itulah yang kemudian mendorong Bawaslu Kabupaten Kebumen berusaha untuk memperluas gerakan tersebut di desa-desa lain yang ada di Kabupaten Kebumen guna untuk memerangi praktik politik uang di *event* pemilihan lainnya.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arif Supriyanto (Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen) pada tanggal 13 Januari 2020.

Perluasan gerakan sosial ini ditempatkan oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen di Desa Pandansari Kecamatan Sruweng, Desa Tambaksari Kecamatan Kuwarasan dan Desa Mergosono Kecamatan Buayan yang diresmikan pada tanggal 7 November 2019. Melalui adanya gerakan tersebut diharapkan mampu mengedukasi masyarakat pemilih maupun calon peserta pemilu agar taat hukum dalam pelaksanaan demokrasi khususnya pada Pilkada 2020 nanti. Menurut Naseh, masyarakat sudah semestinya cerdas dalam memilih pemimpinnya, bukan memilih atas dasar imbalan uang.<sup>17</sup>

Dapat ditarik benang merah bahwa permasalahan mendasar pemilu di Indonesia adalah politik uang. Politik uang merupakan kegiatan yang terlarang karena melanggar aturan perundang-undangan, melanggar syariat Islam yang masuk dalam kategori *risywah*. Bawaslu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Kebumen selaku penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi jalannya proses pemilu akan menerapkan terobosan baru yang unik yaitu gerakan sosial Desantiku. Terobosan tersebut dilakukan sebagai solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat demi pemilu yang bersih, jujur dan adil. Sebagai tolak ukur kesuksesan terobosan Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam mencegah politik uang penting sekiranya gerakan Desantiku ini untuk diteliti. Di samping hal itu, jika dikaitkan dengan kajian teori *al-hisbah* gerakan sosial Desa Anti Politik Uang ini juga penting dikaji karena sikap yang dilakukan Bawaslu merupakan kewenangan Bawaslu sendiri untuk mencegah adanya politik uang.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nasihudin (Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen) pada tanggal 13 Januari 2020.

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang peran Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam mencegah politik uang dengan strategi desa anti politik uang melalui perspektif teori *al-hisbah* dengan judul “*PERAN BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN MENCEGAH POLITIK UANG DI DESA ANTI POLITIK UANG KABUPATEN KEBUMEN PERSPEKTIF TEORI AL-HISBAH*”.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, di antaranya:

### **a. Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara jelas dikatakan bahwa tugas dari pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Dalam melaksanakan tugasnya Bawaslu dibantu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan

daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang di bawahnya.<sup>18</sup>

b. Politik Uang

Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.<sup>19</sup> Politik uang (*money politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.<sup>20</sup>

c. *Al-Hisbah*

*Al-Hisbah* merupakan peradilan yang menangani kasus orang yang melanggar perintah Allah dan mengerjakan larangan-Nya secara nyata. Tugas utama lembaga ini adalah mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar dengan tujuan mendapat rida dari Allah.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Bakhrul Anam, *Hukum & Masyarakat Sejarah, Politik, dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), hlm. 153-154.

<sup>19</sup> Thahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak* (Bandung: PT Mizan Publika, 2015), hlm. 155.

<sup>20</sup> Dedi Irawan, "Studi tentang Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan)", *Ejournal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman*, Vol. III, no. 4, tb 2015, hlm. 2.

<sup>21</sup> Akhmad Mujahidin, "Peran Negara dalam *Hisbah*", *al-Iqtishad*, Vol. IV, no. 1, Januari 2012, hlm. 145.



### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Kebumen mencegah politik uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana pandangan teori *al-hisbah* terhadap peran Bawaslu dalam mencegah politik uang?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

1. Untuk mengetahui peran Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam mencegah politik uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen.
2. Untuk mengetahui pandangan teori *al-hisbah* terhadap peran Bawaslu dalam mencegah politik uang.

### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan juga referensi bagi mahasiswa Syariah khususnya mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara yang akan melakukan

penelitian sejenis yaitu tentang peran Bawaslu dalam mencegah politik uang khususnya di Desa Anti Politik Uang jika dilihat dari perspektif teori *al-hisbah*.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi seluruh masyarakat terhadap peran Bawaslu sendiri dalam mencegah politik uang khususnya di Desa Anti Politik Uang jika dikaitkan dengan perspektif teori *al-hisbah*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangsih pikiran kepada Bawaslu Kabupaten Kebumen terkait peran Bawaslu dalam mencegah politik uang khususnya di Desa Anti Politik Uang yang ada di Kabupaten Kebumen.

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa karya tulis berupa skripsi dan jurnal yang membahas mengenai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Maka dari itu, kajian pustaka ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi, antara lain:

1. “Tinjauan *Fiqh* Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”. Skripsi ini ditulis oleh Achmad Maricha Yulfianto dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi Achmad Maricha Yulfianto menjelaskan tentang kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017

tentang Pemilihan Umum dan juga tinjauan fikih *siyāsah dustūriyyah* terhadap kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Persamaan dengan skripsi ini yaitu keduanya sama-sama menjelaskan mengenai peran dan wewenang Bawaslu dalam mencegah politik uang yang kemudian dikaji dengan perspektif *siyāsah dustūriyyah*. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi ini lebih memfokuskan terhadap peran dari Bawaslu sendiri khususnya Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam mencegah politik uang melalui gerakan sosial Desa Anti Politik Uang yang kemudian peran Bawaslu itu dikaji melalui perspektif teori *al-ḥisbah*.

2. “Peran Bawaslu dalam Mencegah *Money Politics* dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018”. Jurnal ini ditulis oleh Metria Shela dari STISIPOL Dharma Wacana Metro Lampung. Dalam jurnal Metria Shela menjelaskan tentang efektivitas peran Bawaslu dalam mencegah *money politics* pada pilkada di Provinsi Lampung tahun 2018 yaitu dengan melakukan pencegahan terjadinya praktik politik uang dengan melakukan sosialisasi dan membuka ruang pengaduan masyarakat apabila terjadi politik uang agar melaporkan kepada Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar. Persamaan dengan skripsi ini yaitu keduanya sama-sama menjelaskan mengenai peran Bawaslu mencegah politik uang. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi ini lebih memfokuskan terhadap peran dari Bawaslu sendiri khususnya Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam mencegah politik uang melalui gerakan sosial Desa Anti Politik Uang yang kemudian peran Bawaslu itu dikaji melalui perspektif teori *al-ḥisbah*.

3. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung dalam Pengawasan Praktik *Money Politic* pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)”. Skripsi ini ditulis oleh Wahyu Setiawan dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsi Wahyu Setiawan menjelaskan tentang peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2019 dan juga tinjauan hukum Islam terhadap peran Bawaslu itu sendiri dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2019. Persamaan dengan skripsi ini yaitu keduanya sama-sama menjelaskan mengenai peran Bawaslu mencegah politik uang. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi ini lebih memfokuskan terhadap peran dari Bawaslu sendiri khususnya Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam mencegah politik uang melalui gerakan sosial Desa Anti Politik Uang yang kemudian peran Bawaslu itu dikaji melalui perspektif teori *al-hisbah*.
4. “Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti *Money Politic*”. Jurnal ini ditulis oleh Kenlies Era Rosalina Marsudi dan Sunarso. Dalam jurnalnya menjelaskan tentang gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti yakni mengenai revitalisasi pendidikan politik melalui pembentukan kampung anti *money politic*. Penelitian yang dilakukan Kenlies Era Rosalina Marsudi dan Sunarso ini lebih menekankan pada kedalaman atau kualitas dari isu yang dibahas melalui observasi lapangan pada desa-desa yang masih terdapat *money politic* saat pemilu dan

desa-desa yang telah menerapkan pembentukan kampung anti *money politic*, wawancara yang mendalam terhadap berbagai sumber yang kompeten seperti KPUD, warga masyarakat dan pelaku *money politic*, serta dokumentasi dari berbagai pihak yang berkepentingan seperti dari KPUD dan Bawaslu untuk melengkapi kedalaman penelitian. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu dalam skripsi ini lebih memfokuskan terhadap peran dari Bawaslu sendiri khususnya Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam mencegah politik uang melalui gerakan sosial Desa Anti Politik Uang yang kemudian peran Bawaslu itu dikaji melalui perspektif teori *al-hisbah*.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian.<sup>22</sup> Metode penelitian dalam skripsi ini adalah jenis metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>23</sup> Adapun metode penelitian kualitatif, hal-hal yang harus dijelaskan meliputi:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field study*). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi

---

<sup>22</sup> Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 9.

<sup>23</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 64.

saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*).<sup>24</sup> Subyek penelitian ini yaitu anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen dan Kepala Desa di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen. Sedangkan objek penelitian ini yaitu peran Bawaslu Kabupaten Kebumen mencegah politik uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen.

## 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian langsung dari objeknya yang bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Kebumen di Jl. Tentara Pelajar No.21, Panggel, Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54312 dan juga masing-masing Desa di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen yaitu Desa Tersobo Kecamatan Prembun, Desa Pandansari Kecamatan Sruweng, Desa Tambaksari Kecamatan Kuwarasan dan Desa Mergosono Kecamatan Buayan.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 54-55.

<sup>25</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: RajaGrafindo, 2018), hlm. 214.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh penulis merupakan data yang dilakukan dengan cara interview atau wawancara maupun observasi lapangan terkait dengan kepentingan penelitian untuk mendapat data akurat dari narasumber mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Data tersebut didapatkan dari wawancara kepada anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen dan Kepala Desa di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini.<sup>26</sup>

4. Populasi dan Sampel

Populasi atau *universe* adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan seterusnya. Kemudian sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi adalah

---

<sup>26</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, 215.

sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi.<sup>27</sup>

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan secara skematis. Dalam penelitian ini teknik sampling yang peneliti gunakan itu teknik *Purposive Sampling*, yaitu penentuan sampelnya dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>28</sup> Dalam skripsi ini penulis langsung mengaitkan kepada objek yang diteliti yaitu tentang Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam mencegah politik uang di Desa Anti Politik Uang yang ada di Kabupaten Kebumen. Dalam hal ini yang diwawancarai yaitu anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen dan juga masing-masing Kepala Desa dari keempat desa yang sudah dinobatkan sebagai Desantiku di Kabupaten Kebumen. Dalam hal ini maka yang diwawancarai yaitu ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen Bapak Arif Supriyanto, S.Sos., kemudian Bapak Nasihudin, S.H.I, M.S.I., (Kordinator Divisi Hukum, Humas, dan Hubal) dan juga Bapak Badruzzaman, S.Pd.I., (Kordinator Divisi Pengawasan). Sedangkan narasumber yang lain yakni bapak Prayogi Yuli Purbowo (Kepala Desa Tersobo), bapak Surono (Kepala Desa Pandansari), bapak Rasipan (Kepala Desa Tambaksari), dan bapak Kasiran (Kepala Desa Mergosono).

---

<sup>27</sup> Kuntjojo, *Metodologi Penelitian* (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009), hlm. 32.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 118.



## 5. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1) Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitiannya.<sup>29</sup> Adapun observasi yang dilakukan merupakan observasi secara langsung di Kantor Bawaslu Kebumen dan di Desa Anti Politik Ung Kabupaten Kebumen.

### 2) Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung kepada anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen dan juga masing-masing Kepala Desa gerakan Desantiku Kabupaten Kebumen yaitu bapak Arif Supriyanto, S.Sos (Ketua sekaligus Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kebumen), bapak Nasihudin, S.H.I, M.S.I (Kordinator Divisi Hukum, Humas, dan Hubal), bapak Badruzzaman, S.Pd.I (Kordinator Divisi Pengawasan), bapak Prayogi Yuli Purbowo (Kepala Desa Tersobo), bapak Surono

---

<sup>29</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, 223.

<sup>30</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, 226.

(Kepala Desa Pandansari), bapak Rasipan (Kepala Desa Tambaksari), dan bapak Kasiran (Kepala Desa Mergosono).

### 3) Dokumentasi

Studi pustaka/dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian.<sup>31</sup> Terkait dokumentasi yang diperoleh yaitu berupa surat-surat, foto, rekaman suara, dan data profil Bawaslu Kabupaten Kebumen.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai peneliti adalah metode deduktif, yaitu metode analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk diterapkan pada realitas empirik yang bersifat khusus.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini memaparkan peran Bawaslu dalam mencegah politik uang yang selanjutnya diteliti melalui gerakan Desa Anti Politik Uang kemudian peran Bawaslu itu dianalisis melalui perspektif teori *al-hisbah*.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan dalam penelitian ini dalam 6 (enam) bab dengan beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, 217.

<sup>32</sup> Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman*, 9.

Bab I berisi pendahuluan yang merupakan pengantar bagi pembaca agar memiliki gambaran terhadap kelanjutan penelitian ini. Bab ini terdiri dari 8 (delapan) pembahasan. *Pertama*, latar belakang masalah yang berisi masalah dan alasan adanya penelitian. *Kedua*, definisi operasional yang merupakan penegasan terhadap istilah yang digunakan di dalam penelitian ini agar pembahasannya tidak meluas dan lebih fokus. *Ketiga*, rumusan masalah, yang merupakan penegasan dari latar belakang masalah dan merupakan penegasan fokus penelitian. *Keempat*, tujuan penelitian, yakni maksud dari penelitian ini dilaksanakan. *Kelima*, manfaat penelitian, yaitu kontribusi apa yang dapat diberikan dengan adanya penelitian ini. *Keenam*, kajian pustaka, berisi tentang penelusuran teori dan literatur yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian. *Ketujuh*, metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema dalam menganalisis data. *Kedelapan*, sistematika pembahasan, adalah akhir dari bab pertama yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis tentang penelitian ini.

Bab II merupakan tinjauan tentang pemilihan umum, politik uang, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan teori *al-hisbah*. Dalam bab ini terdapat 3 sub bab. Sub bab *pertama*, tentang pemilihan umum yang meliputi: pengertian pemilihan umum, tujuan dan manfaat pemilihan umum, pemilihan umum Kepala Daerah, pengertian politik uang, bentuk-bentuk politik uang, dan faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang. *Kedua*, tentang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meliputi: kedudukan Badan Pengawas Pemilu dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia, kemudian tugas dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu. Dan *ketiga*, menjelaskan mengenai konsep teori *al-hisbah* yang meliputi: pengertian *siyāṣah dustūriyyah*, ruang lingkup *siyāṣah dustūriyyah*, pengertian teori *al-hisbah*, dan ruang lingkup *al-hisbah*.

Bab III merupakan pemaparan dari gerakan Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Kebumen. Dalam bab ini terdapat 4 sub bab yang terdiri dari yang *pertama* yaitu sekilas pandang Kabupaten Kebumen. *Kedua*, profil Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen yang meliputi Desa Tersobo, Desa Pandansari, Desa Tambaksari, dan Desa Mergosono. *Ketiga*, dijelaskan tentang keberhasilan gerakan Desa Anti Politik Uang, dan yang *keempat* menjelaskan mengenai kendala-kendala yang dihadapi.

Bab IV berisi analisis yang dibagi menjadi dua yaitu *pertama* analisis peran Bawaslu Kebumen mencegah politik uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen dan *kedua* analisis peran Bawaslu dalam mencegah politik uang perspektif teori *al-hisbah*.

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan, saran dan kritik. Suatu kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritik adalah yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG PEMILIHAN UMUM, POLITIK UANG, BADAN PENGAWAS PEMILU, DAN TEORI *AI-HISBAH*

#### A. Pemilihan Umum dan Politik Uang

##### 1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik/perorangan) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau *lobby* yang berisi penyampaian pesan mengenai program, *platform*, asas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik/peserta perorangan yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ali Sidik, "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Studi tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung)", *Tesis*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016, hlm. 15.

Pemilu merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pemilu dilakukan agar pemerintahan yang terbentuk merepresentasikan kehendak bersama dari segenap elemen kebangsaan untuk membentuk dan melanjutkan konsepsi kenegaraan. Menurut Ramlan Surbakti seperti yang ditulis dalam jurnal Sri Wahyu Ananingsih, tujuan dari pemilu meliputi 3 (tiga) hal yakni: (a) sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum; (b) sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga; (c) sebagai sarana memobilisasi dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pemilu harus dilakukan secara berkala dan didasarkan pada prinsip bebas, jujur dan adil (*free and fair election*).<sup>2</sup>

Adapun pengertian pemilu menurut para ahli sebagai berikut:

a. A.S.S Tambunan

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sri Wahyu Ananingsih, "Tantangan dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang pada Pilkada Serentak 2017", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. XLV, no. 1, Januari 2016, hlm. 49.

<sup>3</sup> Saleh. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2017), hlm. 48-49.

b. Benjuino Theodore

Pemilihan umum atau pemilu memiliki definisi yang sangat ketat yakni sistem pemilihan umum ialah serangkaian kegiatan yang diatur menurut Peraturan Perundang-undangan yang menurutnya terdapat 2 aspek besar di dalamnya. *Pertama*, pemilih mengekspresikan pilihan politiknya. *Kedua*, suara dari pemilih dapat diterjemahkan sebagai sebuah kekuasaan atau kursi/jabatan politik tertentu. Dalam konteks pemilu di Indonesia, pemilu atau pemilihan umum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna menghasilkan jabatan-jabatan politik tertentu (Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta anggota legislatif baik dari pusat hingga daerah provinsi, kabupaten/kota, selanjutnya pengaturan secara konstitusional mengenai pemilihan umum tersebut diatur di dalam pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Dengan mekanisme tersebut maka nantinya pejabat-pejabat yang terpilih melalui proses pemilihan umum melaksanakan tugas/amanat rakyat melalui kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Hoiru Nail, "Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural atas Pencegahan Politik Uang dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Yuridis*, Vol. V, no. 2, Desember 2018, hlm. 246-247.

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Definisi pemilihan umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu menjadi sarana agregasi aspirasi masyarakat dalam menyatakan kehendak menentukan individu yang mewakili mereka duduk dalam lembaga perwakilan politik dan pemerintahan baik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif pusat dan daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Idealnya pemilu harus dilaksanakan dengan baik dan demokratis, mengingat indikator demokratis salah satunya diukur dari kualitas pelaksanaan pemilu yang memenuhi prinsip demokratis. Standar internasional pemilu demokratis menetapkan minimal 8 (delapan) prinsip yang harus dikembangkan pada setiap kegiatan pemilu, yakni:<sup>5</sup>

- 1) *Periodic Elections*, yakni pemilu harus dilaksanakan dengan interval regular sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang;
- 2) *Genuine Elections*, yakni diadakan pada lingkungan sosial politik yang kondusif, di mana kebebasan asasi dijunjung tinggi dan pluralisme politik bias tumbuh;
- 3) *Free Elections*, yakni pemilu yang bebas;

---

<sup>5</sup> Jhon Retei Alfri Sandi dan Suprayitno, "Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Vol. XIII, no. 1, tt tt, hlm. 2.



- 4) *Fair Elections*, yakni pemilu yang mampu menjamin kontestasi berkeadilan dan menjunjung kesetaraan;
- 5) *Universal Suffrage*, yakni harus mampu menjamin hak memilih dan dipilih semua warga negara yang memenuhi syarat (*elible*) sesuai undang-undang;
- 6) *Equal Suffrage*, yakni setiap warga negara memiliki satu suara dan tiap suara ditakar dengan nilai yang sama, yakni satu orang, satu suara, satu nilai (*one man, one vote, one value*);
- 7) *Voting by Secret Ballot*, yakni penyelenggaraan pemilu harus mampu menjamin kerahasiaan pilihan dari para pemilih;
- 8) *Honest Counting and Reporting of Result* yakni, penyelenggara pemilu ketika menjalankan tugas perhitungan suara, tabulasi suara harus bertindak secara profesional, imparisial, efisien, dan akurat.

Pemerintah dan para penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu (partai politik dan kandidat politik), pemantau, pengawas pemilu dan masyarakat luas (warga negara) harus memperhatikan, mengusahakan, menjalankan dan menjamin prinsip-prinsip pemilu demokratis dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>6</sup>

## 2. Tujuan dan Manfaat Pemilihan Umum

Pemilu langsung merupakan salah satu wujud upaya peningkatan kualitas negara demokrasi. Pemilu langsung menjadi basis pemberian hak kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan politik. Tujuan pemilu langsung adalah tata kelola pemerintahan dapat berpijak pada kehendak dan kebutuhan rakyat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu langsung bukan hanya syarat pemenuhan demokrasi secara formal namun

---

<sup>6</sup> Jhon Retei Alfri Sandi dan Suprayitno, "Fenomena", XIII: 2-3.

juga harus sesuai dengan esensi dari demokrasi itu sendiri, yakni berdasar pada asas *luber jurdil* berdasarkan kehendak hati rakyat.<sup>7</sup>

Jimly Asshiddiqie merumuskan tujuan penyelenggaraan pemilu menjadi 4 (empat), yaitu:<sup>8</sup>

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Pemilu yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk di kursi eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, ada yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah, dan ada pula yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten dan kota. Sedangkan di cabang kekuasaan pemerintahan eksekutif, para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan adanya pemilihan umum yang

---

<sup>7</sup> Siti Muslikhatul Ummah, "Pengembangan Kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah dalam Menjalankan Fungsi Pengawas Pemilu", *Unnes Political Science Journal*, Vol. 1, no.1, Januari 2017, hlm. 70-71.

<sup>8</sup> Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang*, Vol. II, no. 1, Juni 2009, hlm. 20.

teratur dan berkala, maka pergantian para pejabat dimaksud juga dapat terselenggara secara teratur dan berkala.

Tujuan *pertama* mengandung pengertian pemberian kesempatan yang sama kepada para peserta pemilihan umum untuk memenangkan pemilihan umum, yang juga berarti para peserta mempunyai peluang yang sama untuk memenangkan program-programnya. Oleh karena itu adalah sangat wajar apabila selalu terjadi pergantian pejabat baik di lembaga pemerintahan eksekutif maupun di lingkungan lembaga legislatif. Pergantian pejabat di negara-negara otoritarian dan totaliter berbeda dengan yang dipraktikkan di negara-negara demokrasi. Di negara-negara totaliter dan otoritarian, pergantian pejabat ditentukan oleh sekelompok orang saja. Kelompok orang yang menentukan itu bersifat oligarkis dan berpuncak di tangan satu orang. Sementara di lingkungan negara-negara yang menganut paham demokrasi, praktik yang demikian itu tidak dapat diterapkan. Di negara-negara demokrasi, pergantian pejabat pemerintahan eksekutif dan legislatif ditentukan secara langsung oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*) yang diselenggarakan secara periodik.

Tujuan *kedua* maksudnya adalah memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan (*elected publik officials*). Dalam hal tersebut di atas, yang dimaksud dengan memungkinkan di sini tidak berarti bahwa setiap kali dilaksanakan pemilihan umum, secara mutlak harus berakibat terjadinya pergantian pemerintahan atau pejabat negara. Mungkin saja terjadi, pemerintahan suatu partai politik

dalam sistem parlementer memerintah untuk dua, tiga, atau empat kali, ataupun seorang menjadi Presiden seperti di Amerika Serikat atau Indonesia dipilih untuk dua kali masa jabatan. Yang dimaksud “memungkinkan” di sini adalah bahwa pemilihan umum itu harus membuka kesempatan sama untuk menang atau kalah bagi setiap peserta pemilihan umum itu. Pemilihan umum yang demikian itu hanya dapat terjadi apabila benar-benar dilaksanakan dengan jujur dan adil (jurdil).

Tujuan *ketiga* dan *keempat* pemilihan umum itu adalah juga untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi warga negara. Untuk menentukan jalannya negara, rakyat sendirilah yang harus mengambil keputusan melalui perantaraan wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif. Hak-hak politik rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara dengan benar menurut UUD adalah hak rakyat yang sangat fundamental. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan umum, di samping merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, juga merupakan sarana pelaksanaan hak-hak asasi warga negara sendiri. Untuk itulah, diperlukan pemilihan umum guna memilih para wakil rakyat itu secara periodik. Demikian pula di bidang eksekutif, rakyat sendirilah yang harus memilih Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memimpin jalannya pemerintahan, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Didik Sukriono, “Menggagas”, II: 20-22.

Pemilu yang diselenggarakan memiliki manfaat yang sangat besar bagi bangsa Indonesia di antara manfaat tersebut adalah pemilu merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat, karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.<sup>10</sup>

Tak dapat dipungkiri bahwa pemilu memiliki manfaat bagi rakyat Indonesia. Keuntungan yang didapat tentu saja merupakan keuntungan nasional yang nilainya sangat berharga bagi Indonesia. Dengan adanya pemilu, dapat dihasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan harapan rakyat. Melalui wakil rakyat yang terpilih tersebut Indonesia menggantungkan harapan yang tinggi. Harapan yang penuh dengan rasa percaya untuk mewujudkannya. Melalui pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu, diharapkan mereka mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang mampu sejajar dengan bangsa-bangsa hebat lainnya di dunia. Harapan itu kian tertanam dalam hati rakyat Indonesia. Mereka berharap pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih akan menjalankan amanah sebagai pemimpin yang baik dan dapat dipercaya. Diharapkan para wakil dan pemimpin hasil pemilihan mampu mengurangi kesenjangan antar rakyat Indonesia serta

---

<sup>10</sup> Asnawi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. II, no. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 767.

berhasil memperbaiki perekonomian, pendidikan maupun tingkat kesehatan rakyat. Kemudian pada akhirnya dapat mensejahterakan rakyat secara merata dan berkeadilan.<sup>11</sup>

Bagi masyarakat Indonesia ada beberapa manfaat lain dari penyelenggaraan pemilu yaitu sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan konsep demokrasi, maka pemilu merupakan implementasi adanya kedaulatan rakyat yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
- b. Pemilu merupakan sarana yang tepat bagi rakyat menggunakan hak pilihnya untuk berpartisipasi
- c. Sebagai pemecahan masalah untuk transisi kepemimpinan karena proses pergantian yang baik sehingga menentukan keberlanjutan suatu negara
- d. Melalui pemilu juga dapat digunakan sebagai melegitimasi seseorang yang terpilih dan melewati jalur demokrasi yang sah
- e. Rakyat dapat ikut serta dalam penetapan kebijakan publik. Memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani adalah susah-susah gampang karena berkaitan dengan perilaku dan karakter seseorang. Tugas rakyat adalah mengawal dan memastikan semua kebijakan dan program tersebut bukan hanya sekedar janji belaka

---

<sup>11</sup> Asep Hidayat, "Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat", *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. II, no. 1, Maret 2020, hlm. 63-64.

- f. Sebagai tempat penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Ini merupakan sebagai wadah aspirasi agar pemerintah mempunyai rencana lebih baik kedepannya
- g. Mengedukasi masyarakat tentang proses politik. Masyarakat Indonesia yang tidak paham tentang politik atau malah nyaris tidak peduli dengan dunia politik dapat diedukasi agar mengerti dan peduli terhadap politik. Padahal mengenal dunia politik sangatlah penting berkaitan dengan kebijakan apa saja untuk menunjang keberhasilan seseorang memimpin untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
- h. Menjadi lebih peka dengan berbagai masalah sosial dan selalu berpikiran positif. Jangan mengumbar janji politik untuk meraih suara karena dalam kampanye-kampanye, justru yang menjadi perhatian adalah penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa
- i. Rakyat belajar mengenal pemimpin yang baik. Memang tidak mudah untuk mengenali pemimpin yang baik, hal ini berkaitan langsung dengan perilaku, karakter dan emosi seorang pemimpin di samping kemampuan seorang pemimpin untuk memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta pada akhirnya dapat mengambil suatu keputusan dengan resiko sekecil-kecilnya
- j. Saatnya bersosialisasi dan menjalin relasi. Seorang pemimpin harus mampu membagi atau meluangkan waktu untuk mendengar aspirasi dan kepedulian masyarakat, karena masyarakat sekarang peka terhadap situasi

dan kondisi. Dengan demikian seorang pemimpin harus sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendekatkan diri.

Pada akhirnya pemilu merupakan suatu tempat bersosialisasi masyarakat serta mencari relasi sehingga bisa menciptakan suatu keadaan yang bersifat simbiosis mutualisme.<sup>12</sup>

### 3. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah sarana dan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokrasi.<sup>13</sup>

Pemilihan Kepala Daerah atau yang sering disebut Pilkada dalam penyelenggaraannya di Indonesia merupakan sebuah polemik di masyarakat yang sampai saat ini belum terselesaikan. Di Indonesia dikenal dua sistem penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yaitu pilkada secara tidak langsung yang dilakukan pada masa awal kemerdekaan serta pilkada secara langsung sesudah era reformasi.

Pemilihan Kepala Daerah langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

---

<sup>12</sup> Asep Hidayat, "Manfaat", II: 71-72.

<sup>13</sup> Rohaji, "Pelaksanaan Badan", 32.



Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang.<sup>14</sup>

Munculnya pemilihan kepala daerah secara langsung dimulai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan Undang-Undang hasil revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah menciptakan suasana baru dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Apabila sebelumnya Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dipilih oleh sekelompok orang tertentu, yakni para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan tingkatannya masing-masing, maka dengan berlakunya Undang-Undang tersebut mereka harus dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat yang memiliki hak pilih di masing-masing daerah. Karena cara pemilihan Kepala Daerah tidak lagi melalui lembaga perwakilan, melainkan langsung oleh rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung telah menjadi perkembangan baru dalam memahami “dipilih secara demokratis” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI Tahun 1945. Oleh karena itu, di dalam UU No. 32 Tahun 2004 memberikan ruang yang luas terhadap pilkada langsung oleh rakyat hal ini merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD RI Tahun 1945. Dalam perspektif sosiologis ada desakan sosial yang bergelora dan bergejolak ketika era reformasi yang menuntut adanya

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

demokratisasi dan transparansi dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah. Salah satu wujud dari demokratisasi itu adalah dilaksanakannya pilkada langsung.<sup>15</sup>

Sistem pilkada ini, pada kenyataannya telah menambah semarak proses demokrasi di Indonesia. Hal ini karena pilkada membuka keterlibatan seluas-luasnya segenap rakyat dalam proses pemilihan pemimpin pemerintahan daerah mereka. Selain merupakan implikasi dari posisi pemerintahan daerah yang menjadi lebih otonom dari pemerintah pusat, keinginan untuk memberikan pendidikan politik dalam proses berdemokrasi tampaknya juga melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang di atas.<sup>16</sup>

Pemilihan kepala daerah bukan hanya memilih penguasa daerah, tetapi lebih merupakan mencari pemimpin yang mampu melayani dan mengabdikan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pola pikir lama yang menempatkan kepala daerah sebagai penguasa yang harus dilayani harus diubah secara radikal menjadi pemimpin yang sesungguhnya, bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini sesungguhnya tugas kepala daerah terpilih sangat berat dan hanya mereka yang mampu mengemban tugas tersebut. Oleh karena itu, semua energi daerah harus dicurahkan untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Bungasan Hutapea, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. IV, no. 1, April 2015, hlm. 3.

<sup>16</sup> Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012), hlm. 21-22.

<sup>17</sup> Rohaji, "Pelaksanaan Badan", 35.

Pemilihan kepala daerah menjadi kebutuhan mendesak guna mengoreksi segera mungkin kelemahan dalam pemilihan kepala daerah masa lalu. Pemilihan kepala daerah bermanfaat untuk memperdalam dan memperkuat demokrasi lokal, baik pada lingkungan pemerintah (*governance*) maupun lingkungan masyarakat. Ada lima alasan atau manfaat diselenggarakannya pemilihan kepala daerah, yaitu:

1. Pemilihan kepala daerah berpotensi untuk mengurangi arogansi DPRD yang sering mengklaim satu-satunya pemegang mandat rakyat yang representatif. Pemilihan kepala daerah akan memposisikan kepala daerah juga sebagai pemegang langsung mandat pemerintah, sedangkan DPRD sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan kebijakan.
2. Pemilihan kepala daerah membuat akuntabilitas publik kepada daerah tidak penuh kepada DPRD, tetapi kepada masyarakat daerah selaku konstituennya.
3. Pemilihan kepala daerah diharapkan menghasilkan kepala daerah yang bermutu, karena pemilihan langsung berpeluang mendorong majunya calon dan menangnya calon kepala daerah yang kredibel di masyarakat daerah, menguatkan derajat legitimasi dan posisi politik kepala daerah sebagai konsekuensi dari sistem pemilihan secara langsung oleh masyarakat.
4. Pemilihan kepala daerah menghasilkan mutu pemerintahan daerah yang stabil, produktif dan efektif. Tidak mudah digoyang oleh politisi lokal, pusat, tidak mudah dilanda krisis publik dan berpeluang melayani masyarakat secara baik.

5. Pemilihan kepala daerah mengurangi politik uang pada saat pemilihan maupun pasca pemilihan, antara lain saat menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepala daerah maupun pengangkatan sekretaris daerah. Pilkada diharapkan mampu menaikkan citra DPRD sekaligus melindungi kepala daerah dari jebakan kolusif dengan legislatif.<sup>18</sup>

Pilkada langsung sebagai sarana dan media pembelajaran demokrasi dalam berpolitik bagi rakyat dan diharapkan dapat membentuk kesadaran segenap rakyat Indonesia tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar dan dapat dipercaya sesuai hati nuraninya. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah, keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar dapat diwujudkan.<sup>19</sup>

Akan tetapi, tanpa mengesalkan arti penting dari semangat berdemokrasi masyarakat melalui pilkada, berbagai dampak negatif dari sistem suksesi pemerintahan semacam ini kini bermunculan. Misalnya, karena ada ambisi berlebihan terhadap jabatan dari sejumlah kontestan pilkada, banyak dari mereka cenderung menghalalkan cara untuk

---

<sup>18</sup> Rohaji, "Pelaksanaan Badan", 36-37.

<sup>19</sup> Diana Yusyanti, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi dalam Otonomi Daerah", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. IV, no. 1, April 2015, hlm. 95.

memenangkan pilkada yaitu melalui *money politic* (politik uang) dan *black campaign* (kampanye hitam/menjelek-jelekan kontestan lain).<sup>20</sup>

Pilkada langsung ternyata tidak sepenuhnya bisa menghilangkan praktik *money politic* di masyarakat, yang sebelumnya *money politic* berada pada tingkat DPRD. Bagi beberapa golongan, praktik *money politic* menjadi suatu hal yang lumrah.<sup>21</sup> Sudah menjadi rahasia umum sekarang ini bahwa untuk memenangkan Pemilihan Kepala Daerah seseorang memerlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk membiayai kegiatan yang legal maupun untuk membiayai kegiatan ilegal seperti *money politic*. *Money politic* biasa digunakan untuk mempengaruhi kecenderungan masyarakat dalam memilih di pilkada sebagaimana yang terjadi diberbagai Pemilihan Kepala Desa selama ini. Dengan begitu, suatu hal yang mustahil apabila seorang Kepala Daerah yang terpilih dengan biaya yang sedemikian besar akan merelakan begitu saja biaya yang telah ia keluarkan selama pilkada. Hampir dapat dipastikan bahwa Kepala Daerah seperti itu akan sekuat tenaga untuk mendapatkan ganti dari biaya yang dimaksud. Untuk itu, potensi untuk terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam era kepemimpinan Kepala Daerah tersebut menjadi sangat besar.<sup>22</sup>

Proses pemilihan Kepala Daerah yang sejatinya merupakan manifestasi keberadaan demokrasi di Indonesia seakan menjadi berubah maknanya dan seolah hanya menjadi formalitas untuk melegitimasi

---

<sup>20</sup> Malik Madaniy, *Politik*, 22.

<sup>21</sup> Al Fajar Nugraha dan Atika Mulyandari, "Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung dalam Perspektif Fikih Siyasah", *Mazahib*, Vol. XV, no. 2, Desember 2016, hlm. 219.

<sup>22</sup> Malik Madaniy, *Politik*, 22.

kekuasaan. Pada akhirnya, hasil dari proses pemilihan Kepala Daerah juga seringkali tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.<sup>23</sup>

#### 4. Pengertian Politik Uang

Istilah politik uang ialah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Dengan adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealistis mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan.<sup>24</sup>

Kualitas seorang pemimpin menjadi tidak penting dan digantikan oleh kemampuan untuk “membeli” suara sebanyak mungkin terlepas apapun visi dan misi yang diusung. Selain menghilangkan kesempatan untuk memunculkan pemimpin yang berkualitas dalam setiap tingkatan, *money politics* juga menimbulkan berbagai gejolak yang mengganggu stabilitas nasional, seperti aksi anarki massa atau konflik horizontal yang berkepanjangan.<sup>25</sup>

Menurut Yusril Ihza Mahendra pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia yang dikutip dalam jurnal Is Susanto, definisi *money politic* yaitu

---

<sup>23</sup> M. Tetuko Nadigo Putra A.T., “Upaya Penanggulangan Politik Uang (*Money Politic*) pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung”, *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Vol. VI, no. 4, tb 2018, hlm. 2.

<sup>24</sup> Hēpi Riza Zen, “Politik”, XII: 527.

<sup>25</sup> Metria Shela dan Sutiyo, “Peran Bawaslu dalam Mencegah *Money Politics* dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018”, *Wacana Publik*, Vol. XII, no. 2, Desember 2018, hlm. 76.

mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Dalam hal ini, pelaksanaan demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik. *Money politic* kini tidak hanya terjadi ditingkat pemerintahan pusat tetapi sudah sampai di pelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Kegiatan ini sudah tidak asing lagi, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi tetapi sudah berani terang-terangan. Baik lewat sumbangan sarana prasarana, perbaikan jalan, renovasi sarana sosial, sampai masing-masing individu menerima uang “panas”, dengan syarat memberikan suaranya pada ajang pemilihan dan pemungutan suara.<sup>26</sup>

Pada prinsipnya, politik uang dapat dikategorikan ke dalam suap atau *risywah*. Menurut kitab *Lisānul ‘Arab* dan *Mu’jamul Wasīth* sebagaimana dikutip oleh jurnal Mashudi Umar, makna *risywah* adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, suatu yang dinamakan *risywah* adalah jika mengandung unsur pemberian atau *athiyah*, ada niat untuk menarik simpati orang lain atau *istimālah*, serta bertujuan untuk membatalkan yang benar (*ibtholul haq*), merealisasikan kebatilan (*ihqōqul bāthil*). Mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan (*al-mahsūbiyah bighoiri haq*), mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya dan memenangkan perkaranya atau *al-hukmu lahu*.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Is Susanto, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap *Money Politics* pada Pemilu”, *Jurnal Hukum*, Vol. XV, no. 2, November 2018, hlm. 165.

<sup>27</sup> Mashudi Umar, “*Money Politic* dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)”, *Al-Turas*, Vol. II, no. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 120.

Politik uang dapat dikategorikan dengan *risywah* jika dengan melakukan pendekatan analogi atau *qiyās* karena keduanya memiliki makna yang sama. *Qiyās* adalah menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Syarat utama dalam pendekatan analogi atau *qiyās* adalah adanya persamaan *'illat* hukum. Dengan demikian, pendekatan analogis akan lebih mengutamakan logika induktif karena dari kasus khusus ditarik kepada kasus yang sifatnya umum.

Rukun *qiyās* terdiri dari *al-aşlu* atau perkara asal yaitu perkara yang terdapat dalam al-Qur'an, *al-far'u* atau perkara cabang yaitu perkara baru yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an yang akan dipersamakan hukumnya dengan *aşl*, *hukm al-aşlu* atau hukum perkara asal yaitu hukum dari perkara yang terdapat dalam al-Qur'an, dan *'illat hukum* yaitu unsur persamaan antara perkara asal dan perkara cabang.<sup>28</sup> *Al-aşlu* atau perkara asal dalam ini yaitu *risywah*. *Al-far'u* atau perkara cabang dalam hal ini yaitu politik uang. *Hukm al-aşlu* atau hukum perkara asal dalam kasus *risywah* hukumnya haram. Sedangkan *illat hukum* yaitu adanya niat untuk menarik simpati orang lain, adanya pemberi dan penerima, dan dilakukan dengan cara membatalkan yang hak dan mengukuhkan yang batil. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa politik uang hukumnya dapat di*qiyā*skan dengan *risywah*.

---

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 173-174.



Beberapa strategi politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilu ialah antara lain: *pertama* serangan fajar, serangan fajar ialah istilah yang digunakan nuansa pemilihan umum, peserta pemilu menggunakan kekuatan modal (uang, sembako dan bentuk lainnya) dengan memberikan kepada calon pemilih dengan harapan memilihnya, serangan fajar ini lazimnya dilakukan pada saat hampir dilaksanakannya pemungutan suara (antara masa tenang, sampai menjelang pencoblosan. *Kedua*, mobilisasi massa, mobilisasi massa ialah penggalangan massa dengan pemberian sejumlah uang dengan harapan kampanye yang diadakan dihadiri oleh banyak masyarakat/calon pemilih. Pemberian sejumlah uang tersebut dengan dalih pengganti uang transpor, uang lelah dan uang makan.<sup>29</sup>

Dalam konteks ini, uang telah dijadikan sebagai strategi legislatif untuk memberi suara demi memperoleh elektabilitas dalam suatu pemilihan. Uang merupakan faktor urgen yang berguna untuk mendongkrak karisma personal seseorang melalui pencitraan dan sekaligus berfungsi mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. *Money politic* muncul karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku (partai, politisi, atau perantara) dan korban (rakyat).<sup>30</sup>

## 5. Bentuk-Bentuk Politik Uang

Adapun bentuk-bentuk dari politik uang, antara lain:

### a. Berbentuk Uang

---

<sup>29</sup> Muhammad Hoiru Nail, "Kualifikasi", V: 250-251.

<sup>30</sup> Mashudi Umar, "Money", II: 108.

Uang adalah sumber daya paling dibutuhkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya yang menjadi acuan bagi setiap transaksi atau manuver individual dan sebagai alat tukar menukar. Uang menjadi salah satu faktor urgen yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan suatu wacana strategis terkait dalam sebuah kepentingan di dalam politik dan kekuasaan. Karena dasarnya politik adalah seni, di mana seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan yang ada dalam pribadi seseorang dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai saran termasuk uang.

Sehingga uang adalah salah satu modal politik seseorang dalam mencapai suatu kekuasaan dan uang merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menghasilkan kekuasaan politik dengan cara melakukan praktik politik uang untuk mendapatkan suara terbanyak maka uang sebagai kebutuhan dasar masyarakat dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan tersebut.

b. Berbentuk Fasilitas

Dalam masa-masa pemilihan umum untuk mendapatkan suara, tak jarang para pasangan calon memberikan dana kepada masyarakat untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang sedang dilakukan oleh masyarakat dengan cara memberikan semen, pasir, dan sebagainya. Dengan harapan agar masyarakat memilih paslon tersebut dikarenakan paslon tersebut telah mau memberikan bantuan dalam menyelesaikan persoalan pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat yang belum

selesai dibangun. Asumsi atas realitas tersebut dapat diperkuat melalui sebuah kerangka teoritik yang ada dalam sistem pertukaran sosial. Pasurdi Suparlan menuturkan bahwa sejatinya tidak ada pemberian (hibah) yang sifatnya cuma-cuma. Karena menurutnya, segala bentuk pemberian pada dasarnya akan selalu diikuti dengan suatu pemberian kembali berupa imbalan dalam bentuknya yang beragam. Karena itu, yang terjadi bukanlah sebatas sebuah pemberian yang secara cuma-cuma dari seseorang kepada orang lain, melainkan pemberian tersebut merupakan bagian dari sistem tukar menukar pemberian yang dilakukan oleh dua orang atau suatu kelompok yang saling memberi di mana pihak penerima akan berusaha mengimbangnya.<sup>31</sup>

## 6. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Politik Uang

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang:

### a. Kemiskinan

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. *Money politic* pun menjadi ajang

---

<sup>31</sup> Jonasmer Simatupang dan Muhammad Subekhan, "Pengaruh", IV: 1306-1307.

para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima, yaitu tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah. Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang dari para peserta pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan “ditarik” kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

c. Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu

dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terima kasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi uang.<sup>32</sup>

## **B. Badan Pengawas Pemilihan Umum**

### **1. Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk implementasi dari demokrasi yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilihan umum lahir dengan tujuan untuk memilih para wakil rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis.<sup>33</sup>

Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pemilu, sekaligus menegaskan komitmen pemilu/pilkada sebagai inti tesis dari pembentukan

---

<sup>32</sup> Amarru Muftie Holish, dkk., “*Money Politic* dalam Praktik Demokrasi Indonesia”, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. IV, no. 2, tb 2018, hlm. 234-235.

<sup>33</sup> Idris dan Ade Irfan Santosa, *Implementasi Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu: Hasil Pelaksanaan Program Kampung Pengawasan di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau* (Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), 2019), hlm. 34.

pemerintahan yang berkarakter. Ciri-ciri utama dari pengawas pemilu/pilkada yang independen yaitu:<sup>34</sup>

- a. Dibentuk berdasarkan perintah Konstitusi atau Undang-Undang.
- b. Tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik tertentu.
- c. Bertanggung jawab kepada parlemen.
- d. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu/pilkada.
- e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
- f. Memahami tata cara penyelenggara pemilu/pilkada. Dengan begitu, panitia pengawas tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu.

Kelembagaan pengawasan pemilu mulai terbentuk berdasarkan UU No. 12 Tahun 2003 yang mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga pengawas pemilihan umum yang bersifat *ad hoc* yang secara fungsional terlepas dari struktur KPU. Lembaga pengawasan ini kemudian dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga pengawasan pemilu yang bersifat tetap berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dinamika kelembagaan pengawas pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan

---

<sup>34</sup> Wahyu Setiawan, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung dalam Pengawasan Praktik *Money Politic* pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)", *Skripsi*, Lampung: Universitas Raden Intan, 2019, hlm. 29.

kembali dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).<sup>35</sup>

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang perannya memiliki kewenangan besar tidak hanya sebagai pengawas namun juga sebagai eksekutor hakim pemutus perkara berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).<sup>36</sup> Bawaslu memiliki tujuan agar pemilu dapat terselenggara, terlaksana dan berjalan berdasarkan asas-asas demokrasi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, dan dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dalam menjalankan jabatan pemerintahannya di Indonesia.<sup>37</sup>

Bawaslu atau Panwaslu sama halnya sebagaimana KPU, memiliki wilayah kerja yang tersebar di seluruh wilayah NKRI termasuk ke daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, hingga ke pedesaan serta terdapat juga yang bertugas di luar wilayah NKRI untuk mengakomodasi hak politik warga negara yang berada di luar. Adapun wilayah kerja Bawaslu

---

<sup>35</sup> Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu* (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015), hlm. 1.

<sup>36</sup> Muhammad Ja'far, "Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu", *Madani Legal Review*, Vol. II, no. 1, Juni 2018, hlm. 60.

<sup>37</sup> Siti Hamimah, "Memperkuat Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu", *Jurnal Unnes.Co.Id*, Vol IV, no. 3, tb 2018, hlm. 806.

tersebut diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

- a. Bawaslu berkedudukan di ibukota negara
- b. Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota
- d. Panwaslu Kecamatan berkedudukan di Kecamatan
- e. Panwaslu Kelurahan/Desa berkedudukan di Kelurahan/Desa
- f. Panwaslu luar negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.
- g. Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.

Oleh karena itu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan organisasi berjenjang, meskipun Undang-Undang telah menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing. Baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Bawaslu Pusat yang harus melaksanakan dan mengikuti arahan, aturan, pedoman, dan program dari Bawaslu Pusat.

Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretaris Bawaslu dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008. Sekretariat Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu. Adapun Sekretariat Bawaslu sendiri terdiri



atau sebanyak-banyaknya 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bagian.<sup>38</sup>

## 2. Tugas dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bawaslu merupakan badan yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan umum sejak ditetapkannya calon hingga penetapan pemenang dalam pemilihan umum. Tugas Bawaslu memiliki payung hukum berupa pasal yang menjelaskan tentang pencegahan praktik politik uang seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku politik uang. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 73 ayat (11). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan larangan dalam kampanye tertuang dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota diatur dalam Pasal 187 poin A hingga D. Lebih lanjut tugas dan wewenang Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (17), (18), (19) dan (20). Tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) berpedoman kepada ketentuan Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>39</sup>

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menyelenggarakan pemilihan umum mempunyai tugas dan wewenang.

---

<sup>38</sup> Saleh, *Hukum*, 35-36.

<sup>39</sup> Metria Shela dan Sutiyo, "Peran", XII: 78.

Adapun tugas dari Bawaslu sebagaimana di atur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi di antaranya:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggara pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  - 1) pelanggaran pemilu; dan
  - 2) sengketa proses pemilu;
- c. mengawasi persiapan penyelenggara pemilu, yang terdiri atas:
  - 1) perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu;
  - 2) perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  - 3) sosialisasi penyelenggaraan pemilu;
  - 4) pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu, yang terdiri atas:
  - 1) pemuthakiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  - 2) penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
  - 3) penetapan peserta pemilu;
  - 4) pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - 5) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

- 6) pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
  - 7) pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS;
  - 8) pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara tingkat TPS ke PPK;
  - 9) rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  - 10) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan;
  - 11) penetapan hasil pemilu;
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
- 1) putusan DKPP;
  - 2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
  - 3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - 4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - 5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- 6) menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP;
- h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP;
- i. menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu;
- j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mengevaluasi pengawasan pemilu;
- l. mengawasi pelaksanaan peraturan KPU;
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang dari Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi di antaranya:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;

- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu;
- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Luar Negeri;
- j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu Luar Negeri;
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dari Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi di antaranya:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
  - 1) pelanggaran pemilu; dan
  - 2) sengketa proses pemilu
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
  - 1) pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu;
  - 2) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - 3) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
  - 4) penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
  - 5) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  - 6) pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
  - 7) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
  - 8) penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  - 9) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
  - 10) rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi

- 11) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
  - 12) penetapan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
- 1) putusan DKPP;
  - 2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
  - 3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
  - 4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - 5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi;
- h. mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah provinsi; dan

- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan dari Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi di antaranya:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dari Bawaslu Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi di antaranya:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap;
  - 1) pelanggaran pemilu; dan
  - 2) sengketa proses pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
  - 1) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - 2) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
  - 3) penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
  - 4) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

- 5) pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
  - 6) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
  - 7) pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  - 8) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  - 9) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
  - 10) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
  - 11) proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
- 1) putusan DKPP;
  - 2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
  - 3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
  - 4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - 5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;

- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan dari Bawaslu Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi di antaranya:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semua kewenangan bawaslu tersebut adalah untuk mengawasi dan memastikan tahapan-tahapan penyelenggara pemilu yang disusun oleh KPU telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang *luber dan jurdil* (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil).<sup>40</sup>

## IAIN PURWOKERTO

### C. Konsep Teori *Al-Hisbah*

#### 1. Pengertian Fikih *Siyāsah Dustūriyyah*

Kata *fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis (bahasa), fikih adalah keterangan tentang pengertian

---

<sup>40</sup> Achmad Maricha Yulfianto, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum", *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019, hlm. 56.

atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain, istilah fikih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.<sup>41</sup>

Kata “*fiqh siyāsah*” yang tulisan bahasa Arabnya adalah “الفقه السياسي” berasal dari dua kata yaitu kata *fiqh* (الفقه) dan yang kedua adalah *al-siyāsī* (السياسي). Kata *fiqh* secara bahasa adalah paham. Secara istilah, menurut ulama usul, kata *fiqh* yaitu “mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”. Sedangkan *al-siyāsī* secara bahasa berasal dari “ساس-يسوس-سياسة” yang memiliki arti mengatur (دبّر/أمر). Sedangkan kata *mashdar*-nya yaitu *siyāsah* itu secara bahasa bermakna “bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya”. *Fiqh siyāsah* yang juga dikenal dengan nama *siyāsah syar’iyyah* secara istilah menurut Imam al-Bujairimi, “Memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.”<sup>42</sup>

Definisi lain dalam kerangka fikih sebagai dikemukakan oleh Ibn al-Qayim yang nukilnya dari Ibn ‘Aqil menyatakan, “*Siyāsah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak

<sup>41</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh*, 21.

<sup>42</sup> Siti Mahmadatun, “Konsep Fiqh Siyasah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990”, *Millah*, Vol. XVI, no. 1, Agustus 2016, hlm. 309-310.

mewahyukannya”. Definisi yang singkat dan padat dikemukakan oleh Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatakan *siyāsah* adalah “Pengurusan kepentingan (*maṣālih*) umat manusia sesuai dengan syara’”.<sup>43</sup>

Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyāsah* dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa pengertian fikih *siyāsah* atau *siyāsah syar’iyyah* ialah “ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jelasnya fikih *siyāsah* dalam arti populernya adalah Ilmu Tata Negara dalam Ilmu Agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.”<sup>44</sup>

Pembagian ruang lingkup fikih *siyāsah* menurut Muhammad Iqbal dalam bukunya “Fiqh Siyasa Kontektualisasi Doktrin Politik Islam” dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Politik perundang-undangan (*al-siyāsah dustūriyyah*), bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyrī’iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qaḍā’iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idāriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*al-siyāsah kharājīyyah*), bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara muslim dengan warga Negara

<sup>43</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh*, 22-23.

<sup>44</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh*, 26.

<sup>45</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh*, 26.

non muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata Internasional dan hubungan diplomatik antara Negara muslim dengan non muslim disebut dengan hubungan Internasional.

- c. Politik keuangan dan moneter (*al-siyāṣah māliyyah*), permasalahan yang termasuk dalam *siyāṣah māliyyah* ini adalah sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Selanjutnya fikih *siyāṣah dustūriyyah* adalah bagian dari fikih *siyāṣah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>46</sup>

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa “*siyāṣah*” adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sedangkan kata “*dustūr*” berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustūr* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dustūr* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota

---

<sup>46</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh*, 40.

masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). *Dustūri* juga disebut sebagai prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.<sup>47</sup>

Permasalahan di dalam fikih *siyāsah dustūriyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fikih *siyāsah dustūriyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>48</sup>

Prof. A. Djazuli menyebutkan bahwa ada lima sumber *fiqh siyāsah dustūriyyah*, yaitu:<sup>49</sup>

- a. Al-Qur'an al-Karim, ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil *kulli* dan semangat ajaran al-Qur'an.
- b. Hadis, terutama hadis yang berhubungan dengan *imāmah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW, di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Dalam hal ini pun harus lebih banyak dilihat semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis tidak ada kemungkinan

---

<sup>47</sup> Firdaus Ayu Palestina, "Analisis Penataan Kewenangan Antar Penyelenggara Pemilihan Umum Ditinjau dari *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* dan *Sadd Al-Dzari'ah*", Tesis, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019, hlm. 56.

<sup>48</sup> A. Djazuli, *Fiqh*, 47.

<sup>49</sup> A. Djazuli, *Fiqh*, 53-54.



telah banyak berubah akibat kemajuan pesat dari ilmu dan teknologi sesuai dengan kaidah:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَاعِدِ وَالنِّيَّاتِ

“Fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat dan niat”.

- c. Kebijakan-kebijakan *Khulāfā al-Rāsyidīn* di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing namun mereka ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya. Sesuai dengan prinsip:

تَصَفُّ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالصَّلْحَةِ

“Kebijaksanaan Imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat”

- d. Hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fikih *siyāṣah dustūriyyah*, hasil ijtihad para ulama ini sangat membantu kita dalam memahami semangat fikih *siyāṣah dustūriyyah* dan prinsip-prinsipnya. Di dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik *al-maqāshid al-sittah* (enam prinsip tujuan hukum Islam), yaitu *hifdh ad-dīn* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-aql* (memelihara akal), *hifdh al-māl* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdh al-ummah* (memelihara umat).
- e. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur’an dan Hadis.

## 2. Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūriyyah*

Fikih *siyāsah dustūriyyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Persoalan fikih *siyāsah dustūriyyah* tidak dapat dilepas dari dua hal pokok: *Pertama*, dalil-dalil *kulli*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqōsidu al-syarīah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil *kulli* tersebut menjadi unsur dinamis di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan tersebut dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>50</sup>

Fikih *siyāsah dustūriyyah* yang mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, masalah-masalah *imāmah*, hak dan kewajibannya, status rakyat dan hak-haknya, *bai'at*, *walīyul ahdi*, perwakilan, *ahlul ḥalli wal 'aqdi* dan *wazarah*.<sup>51</sup>

Termasuk dalam pembahasan *siyāsah dustūriyyah* adalah mengenai kekuasaan. Ibnu Taymiyah mengenal pembagian kekuasaan dalam Negara, seperti yang ditawarkan Jhon Locke dan Montesque yang membagi kekuasaan ke dalam tiga bagian: legislatif (*al-sulṭah tasyrī'iyah*), eksekutif (*al-sulṭah tanfīziyyah*), dan yudikatif (*al-sulṭah qaḍā'iyah*). Berikut ruang lingkup kajian *siyāsah dustūriyyah* yaitu:<sup>52</sup>

<sup>50</sup> A. Djazuli, *Fiqh*, 47-48.

<sup>51</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh*, 41.

<sup>52</sup> La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tayrī'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfīziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā'iyah", *Tahkim*, Vol. XIII, no. 1, Juni 2017, hlm. 158.

a. *Al-Sulṭah Tasyrī'iyah*

*Al-sulṭah tasyrī'iyah* (kekuasaan legislatif) yakni lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang yang tujuannya demi kemaslahatan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Jika dalam negara Islam, maka *sulṭah tasyrī'iyah* berada di tangan para mujtahid dan ulama yang memiliki otoritas memberikan fatwa. Mereka memiliki fungsi tidak lebih dari 2(dua) hal, *pertama* yang berhubungan dengan *naṣṣ* (al-Qur'an dan Hadis) dan *kedua* yang berhubungan dengan selain *naṣṣ*. Jika perkara tersebut berhubungan dengan *naṣṣ*, maka para mujtahid bertugas untuk memberikan pemahaman tentang *naṣṣ* tersebut dan menjelaskan kandungan hukumnya. Dan jika perkara tersebut bukan berkenaan dengan *naṣṣ*, maka tugas dari *sulṭah tasyrī'iyah* melakukan *qiyās* terhadap *naṣṣ* dan menarik kandungan hukumnya dengan *ijtihād*.<sup>53</sup>

Dalam wacana fikih *siyāsah*, istilah majlis syura atau *al-sulṭah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al-qaḍā'iyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sulṭah al-tasyrī'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan

---

<sup>53</sup> Imam Bustomi, "Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Tugas dan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang menurut UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota", *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019, hlm. 26.

dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian, unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:<sup>54</sup>

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- 3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Menurut Sayyid Abul A'la Maududi bahwa lembaga legislatif dalam suatu Negara Islam memiliki sejumlah fungsi yang harus dilakukannya:<sup>55</sup>

- 1) Jika terdapat pedoman-pedoman yang jelas dari Tuhan dan Rasulullah SAW, meskipun legislatif tidak dapat mengubah atau menggantinya, maka hanya legislatif yang akan kompeten untuk menegakkannya dalam susunan dan bentuk pasal demi pasal, menggunakan definisi-definisi yang relevan dan rincian-rinciannya, serta menciptakan peraturan-peraturan dan undang-undang untuk mengundangkannya;
- 2) Jika pedoman-pedoman al-Qur'an dan Sunnah mempunyai kemungkinan interpretasi lebih dari satu, maka legislatiflah yang berhak memutuskan penafsiran mana yang harus ditempatkan dalam Kitab Undang-Undang Dasar. Untuk tujuan ini tidak ada tawar

---

<sup>54</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh*, 161-162.

<sup>55</sup> Wery Gusmansyah, "Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasa", *Al-Imarah*, Vol. II, no. 2, tb tt, hlm. 130.

menawar lagi bahwa lembaga legislatif ini harus beranggotakan kumpulan orang-orang terpelajar yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menafsirkan perintah-perintah al-Qur'an dan yang dalam memberikan berbagai keputusan tidak akan melepaskan diri dari jiwa atau isi syari'ah. Pada dasarnya, harus diakui bahwa untuk tujuan perundang-undangan, suatu lembaga legislatif harus memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa mengenai penafsiran mana yang harus lebih dipilih dan untuk menegakkan penafsiran yang lebih dipilihnya ini sebagai hukum, kecuali bahwa penafsiran itu hanya satu dan bukan merupakan pelanggaran atau penyimpangan semu dari hukum;

3) Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah, fungsi lembaga legislatif ini adalah untuk menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya dengan selalu menjaga jiwa hukum Islam. Jika sudah ada hukum-hukum dalam bidang yang sama yang telah tercantum dalam kitab-kitab fikih, maka dia bertugas untuk menganut salah satu di antaranya;

4) Jika al-Qur'an dan Sunnah tidak memberikan pedoman yang sifatnya dasar sekalipun, atau masalah ini juga tidak ada dalam konvensi *Khulāfa al-Rāsyidīn*, maka harus mengartikan bahwa Tuhan telah memberi kebebasan melakukan legislasi mengenai masalah ini menurut apa yang terbaik. Oleh karenanya, dalam kasus semacam ini, lembaga

legislatif dapat merumuskan hukum tanpa batasan, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syariah.

Jadi, dengan kata lain, dalam majelis syura pemerintah melakukan tugas *siyāṣah syar'iyah*nya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam.

Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara, kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan kontrol atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.<sup>56</sup>

b. *Al-Sulṭah Tanfīziyyah*

*Al-sulṭah tanfīziyyah* (kekuasaan eksekutif) yakni lembaga yang menjalankan perundang-undangan.<sup>57</sup> Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan Internasional).

<sup>56</sup> La Samsu, "*Al-Sulṭah Al-Tayri'iyah*", XIII:158.

<sup>57</sup> Imam Bustomi, "*Analisis Fiqh*", 26-27.

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu Negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan.<sup>58</sup>

Kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat wajib menurut *ijmā'*. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. *Pertama* adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat Islam, *kedua* adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusakan dan melindungi hak-hak rakyat,

---

<sup>58</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh*, 137.

melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dan jihad, mengatur perokonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah di dalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan.

Di samping itu, wewenang imam atau kepala negara adalah:

- 1) Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakat di luar wilayahnya
- 2) Imam menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian
- 3) Mengeluarkan perintah perang
- 4) Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki
- 5) Menghukum umat Islam dan non Islam dalam wilayahnya apabila mereka terbukti melanggar hukum
- 6) Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan
- 7) Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya. Imam harus menjalankannya dalam batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi sasaran dan tujuan hukum dengan pihak musuh.<sup>59</sup>

#### c. *Al-Sulṭah Qaḍā'iyah*

*Al-sulṭah qaḍā'iyah* (kekuasaan yudikatif) yakni lembaga yang menjalankan kekuasaan dalam wilayah kehakiman. Dalam struktur negara

---

<sup>59</sup> Wery Gusmansyah, "Trias", II: 131.



modern, kekuasaan ini tidak dijalankan oleh para mujtahid tetapi dijalankan dalam struktur lembaga kehakiman.<sup>60</sup> Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman, adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga *al-Qaḍā'* tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan.<sup>61</sup> Dalam sistem pemerintahan Islam, kewenangan peradilan (*al-Qaḍā'*) terbagi kedalam tiga wilayah, yaitu *wilāyah al-Mazālim*, *wilāyah al-Qaḍā'*, dan *wilāyah al-Hisbah*.<sup>62</sup>

Adapun tugas *al-Sulṭah al-Qaḍā'iyah*, adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilāyah al-mazālim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti

<sup>60</sup> Imam Bustomi, "Analisis *Fiqh*", 27.

<sup>61</sup> La Samsu, "*Al-Sulṭah Al-Tayri'iyah*", XIII: 168.

<sup>62</sup> Muhammad Isa Sya'roni, "Kedudukan dan Kewenangan *Ombudsman* Republik Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Publik", *Al-Daulah*, Vol. V, no. 1, April 2015, hlm. 210.

pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat, *wilāyah al-qaḍā'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilāyah al-ḥisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis).<sup>63</sup>

Berikut kewenangan peradilan (*al-Qaḍā'*) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu:<sup>64</sup>

#### 1) *Wilāyah Al-Mazalim*

*Wilāyah al-mazalim* yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *wilāyah* dan *al-mazalim*. Kata *wilāyah* secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan dan pemerintahan. Sedangkan *al-mazalim* adalah bentuk jamak dari *maẓlūm* yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksetaraan, dan kekejaman. Sedangkan secara terminologi, *wilāyah al-mazalim* berarti “kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan kehakiman dan *muḥtasib*, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. *Wilāyah al-mazalim* bertugas untuk mengadili para pejabat negara, meliputi para khalifah,

<sup>63</sup> La Samsu, “*Al-Sulṭah Al-Tayri’iyyah*”, XIII: 169.

<sup>64</sup> Wery Gusmansyah, “*Trias*”, II: 132.

gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat.<sup>65</sup>

Al-Mawardi mengemukakan dalam bukunya *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* yang dikutip dari bukunya A. Rahmat Rosyadi, bahwa perkara yang diperiksa oleh lembaga *al-mazalim* adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a) Penganiayaan penguasa, baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan
- b) Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan negara lain
- c) Mengontrol atau mengawasi keadaan para pejabat
- d) Ketiga perkara tersebut di atas harus diperiksa oleh lembaga *mazalim* apabila telah diketahui adanya kecurangan-kecurangan dan penganiayaan-penganiayaan, tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan
- e) Pengaduan yang diajukan oleh tentara yang digaji, lantaran gaji mereka dikurangi ataupun dilambatkan pembayarannya
- f) Mengembalikan kepada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa-penguasa yang zalim (ini juga memerlukan pengaduan terlebih dahulu)

<sup>65</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 113.

<sup>66</sup> A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 65.

- g) Memperhatikan dan menjaga harta-harta wakaf (jika wakaf itu merupakan wakaf umum, maka lembaga ini mengawasi berlaku tidaknya syarat-syarat si pemberi wakaf, jika wakaf khusus, maka lembaga ini bertindak setelah ada pengaduan dari yang bersangkutan)
- h) Melaksanakan putusan-putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim-hakim itu sendiri, lantaran orang yang dijatuhkan hukuman atasnya adalah orang-orang yang tinggi derajatnya atau pengaruhnya
- i) Meneliti dan memeriksa perkara-perkara mengenai kemaslahatan yang tak dapat dilaksanakan oleh petugas-petugas *hisbah*
- j) Memelihara hak-hak Allah, yaitu ibadat-ibadat yang nyata, seperti sholat jumat, hari raya, haji, dan jihad
- k) Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa di antara pihak-pihak yang bersangkutan

Sehubungan dengan kedudukan lembaga *al-mazalim* yang lebih tinggi daripada lembaga *al-qadā* dan *al-hisbah*, untuk meningkatkan kredibilitas, lembaga ini harus dilengkapi dengan pegawai yang mempunyai disiplin tinggi karena ia merupakan pengawal dan penjaga yang akan bertindak terhadap seseorang yang membangkang pada saat pemeriksaan.<sup>67</sup> Lembaga ini juga harus dilengkapi pula oleh dengan hakim-hakim yang pandai untuk ditanya pendapat-pendapatnya tentang

---

<sup>67</sup> A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi*, 65-66.

jalannya pemeriksaan, kemudian dilengkapi pula oleh ahli-ahli fikih untuk ditanyakan pendapat oleh panitera untuk mencatat segala keterangan yang diberikan oleh masing-masing pihak, dan harus dilengkapi juga dengan orang-orang yang dapat dijadikan sebagai saksi untuk dipergunakan di masa-masa persidangan sebagai orang-orang yang diminta kesaksiannya untuk menyaksikan putusan-putusan yang diberikan oleh ketua pengadilan *al-mazalim*.<sup>68</sup>

## 2) *Wilāyah Al-Qadā'*

Secara etimologi *qadā'* berasal dari bahasa Arab yang mengandung banyak arti, di antaranya adalah hukum, *al-farq min sya'i* (menyelesaikan sesuatu), *qat at-munaza'at* (memutuskan perselisihan), dan *al-amr* (perintah). Seseorang yang memutuskan suatu perkara disebut hakim. Hakim adalah orang yang membuat hukum dan mempunyai daya paksa, dan *qadā'* adalah hasil putusan.<sup>69</sup>

*Al-qadā'* dalam perspektif Islam dapat disepadankan dengan lembaga peradilan menurut ilmu hukum atau *rechtspraak* dalam bahasa Belanda. Secara terminologis, diartikan sebagai “daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan”.

Dasar hukum lembaga peradilan Islam bersumber pada al-Qur'an, as-Sunnah, dan *ijmā'* ulama. Ketiga sumber hukum itu

<sup>68</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 94.

<sup>69</sup> Basiq Djalil, *Peradilan*, 106.

memberikan petunjuk sangat jelas, bahwa keadilan harus ditegakkan bagi setiap orang agar tercipta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan dapat ditegakkan antara lain melalui lembaga-lembaga peradilan yang dibentuk sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.<sup>70</sup>

*Qaḍā'* (lembaga peradilan) adalah lembaga yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang sifatnya mengikat. Lembaga ini bertugas menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota masyarakat atau mencegah hal-hal yang merugikan hak masyarakat atau mengatasi perselisihan antar warga masyarakat dengan aparat pemerintahan, baik khalifah, pejabat pemerintahan atau pegawai negeri lain.<sup>71</sup>

Lembaga *al-qaḍā'* berwenang menyelesaikan perkara-perkara *madaniat* dan *al-aḥwāl asy-syakhṣyah* (masalah keperdataan; termasuk ke dalamnya masalah keluarga) dan masalah jinayah (tindak pidana).

Di samping tugas pokok tersebut, dalam sejarah peradilan Islam, lembaga peradilan pernah pula mendapat tugas tambahan yang tidak masuk dalam penyelesaian sengketa para pihak, misalnya menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali, pengawasan *baitul mal*, dan mengangkat pengawas anak yatim, seperti pada pemerintahan daulah

<sup>70</sup> A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi*, 56-57.

<sup>71</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam* (Bangil: Al-Izzah, 2002), hlm. 225.

Bani Umayyah. Orang yang ditugasi dan berwenang menyelesaikan perkara di pengadilan semacam ini, disebut dengan *qadī* (hakim).<sup>72</sup>

Sebagian ahli fikih membagi rukun *qadā* menjadi 5 bagian, yaitu sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a) Hakim, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan
- b) Hukum, yaitu keputusan *qadī* untuk menyelesaikan perselisihan dan memutuskan persengketaan
- c) *Al-Maḥkūm bih*, yaitu hak
- d) *Al-Maḥkūm ‘alaih*, yaitu orang yang dijatuhkan putusan atasnya
- e) *Al-Maḥkūm lah*, yaitu penggugat suatu hak yang merupakan hak manusia semata-mata (hak perdata)

Dari lima rukun di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peradilan itu sebenarnya berkenaan dengan adanya suatu kasus, yakni terjadinya suatu sengketa antara satu pihak dengan pihak yang lain disertai adanya dakwaan yang benar.

Seorang *qadī* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Islam
- b) Berakal (sehat pikiran, cerdas, dan dapat memecahkan masalah yang pelik dengan kecerdasannya itu)

<sup>72</sup> A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi*, 58.

<sup>73</sup> Basiq Djalil, *Peradilan*, 107-108.

- c) Adil, yaitu benar dalam pembicaraan, dapat dipercaya, menjaga kehormatan diri dari segala yang dilarang, jujur dalam keadaan marah atau suka
- d) Berpengetahuan mengenai pokok-pokok hukum agama dan cabang-cabangnya serta dapat membedakan yang hak dari yang batil
- e) Sehat pendengaran, penglihatan, dan ucapan.

### 3) *Wilayah Al-Hisbah*

Secara etimologi, *al-hisbah* merupakan kata benda yang berasal dari kata benda *al-ihtisab* artinya “menahan upah”, kemudian maksudnya meluas menjadi “pengawasan yang baik”. Sedangkan secara terminologi, al-Mawardi mendefinisikan dengan “suatu perintah terhadap kebaikan (*ma'ruf*) bila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran bila muncul kemungkaran. Ibnu Khaldun mendefinisikan dekat dengan pengertian al-Mawardi dan dikutip pula oleh Hasbi Ash-Shiddieqi bahwa hal itu merupakan suatu tugas keagamaan, masuk ke dalam bidang *amar ma'ruf nahi munkar*. Kriteria kebaikan (*ma'ruf*) yaitu segala perkataan, perbuatan, atau niat yang baik yang diperintahkan oleh syariat. Sedangkan perbuatan *munkar* merupakan suatu perkataan, perbuatan, atau niat yang buruk yang dilarang oleh syariat.<sup>74</sup>

*Al-hisbah* adalah suatu tugas keagamaan dengan misi untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, menyuruh orang berbuat

---

<sup>74</sup> Basiq Djalil, *Peradilan*, 125.



kebaikan dan mencegah orang melakukan perbuatan buruk. Tugas ini merupakan suatu kewajiban; *farḍu* yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang berkuasa. Karenanya, penguasa mengangkat pejabat ini dari orang-orang yang dipandang cakap, jujur, dan mempunyai disiplin serta tanggungjawab yang tinggi. Orang yang diangkat menjadi petugas *al-ḥisbah* bukan dari kalangan yang mudah disuap dengan menghalalkan segala cara. Tugas *al-ḥisbah* ialah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya, tanpa bantuan dari petugas-petugas *ḥisbah*.<sup>75</sup>

### 3. Pengertian Teori *Al-Ḥisbah*

Kata “pengawasan” berasal dari kata “awas”, berarti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian *controlling* ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian.

Pengendalian berasal dari kata “kendali”, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. Akan tetapi, ada juga yang tidak setuju akan disamakannya istilah *controlling* ini dengan pengawasan, karena

---

<sup>75</sup> A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi*, 61.

*controlling* pengertiannya lebih luas daripada pengawasan di mana dikatakan bahwa pengawasan adalah hanya kegiatan mengawasi saja atau hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi, sedangkan *controlling* adalah di samping melakukan pengawasan juga melakukan kegiatan pengendalian, yakni menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan menuju yang benar.<sup>76</sup>

Sebagai konsep pengawasan yang bernafaskan Islam, *al-ḥisbah* muncul seiring dengan perkembangan Islam.<sup>77</sup> *Al-ḥisbah* merupakan lembaga pemerintahan, dan orang yang pertama kali menekankan peran *al-ḥisbah* adalah Rasulullah SAW. Rasulullah senantiasa berkeliling di Pasar Madinah untuk mengawasi kegiatan para pelaku pasar. Seorang *al-muḥtasib* (petugas *al-ḥisbah*) bertugas menyelesaikan persoalan publik, tindak pidana yang membutuhkan keputusan secara cepat. *Al-muḥtasib* bertugas memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi mungkar*), menjaga adab, menjaga terlaksananya hukum-hukum syara', dan mengawasi berlakunya Undang-Undang umum dan adab kekusilaan yang tidak boleh dilanggar siapapun.<sup>78</sup>

Konsep *ḥisbah* ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan), dan melarang dari kemungkaran

---

<sup>76</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 101-102.

<sup>77</sup> Mariadi, "Lembaga", III: 77.

<sup>78</sup> A. Irfan Habibi, "Kedudukan Jaksa Agung dalam Perspektif Ketatanegaraan dan Islam", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010, hlm. 62.

jika terbukti kemungkarannya dikerjakan. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Q.S. Ali-Imran: 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”

Dalam hal ini, meskipun *hisbah* berhak dilakukan oleh setiap orang muslim, namun ada sembilan perbedaan antara pelaku *hisbah* secara sukarela dengan *muhtasib* (petugas *hisbah*). Kesembilan perbedaan tersebut adalah sebagaimana berikut:<sup>79</sup>

- 1) Kewajiban *hisbah* bagi *muhtasib* adalah *farḍu ‘ain*, sedangkan kewajiban *hisbah* bagi orang selain *muhtasib* ialah *farḍu kifāyah*
- 2) *Hisbah* adalah tugas *muhtasib* sehingga ia tidak boleh sibuk dengan urusan lain selain *hisbah*. Sedangkan pelaksanaan *hisbah* oleh pelaku *hisbah* secara sukarela adalah bukan bagian dari tugasnya sehingga mereka diperbolehkan sibuk dengan urusan selain *hisbah*
- 3) *Muhtasib* diangkat untuk dimintai pertolongan terhadap hal-hal yang wajib dilarang. Sedangkan pelaku *hisbah* secara sukarela tidak diangkat untuk dimintai pertolongan terhadap hal-hal yang wajib dilarang

<sup>79</sup> Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terj. Fadil Bahri (Jakarta: PT Darul Falah, 2016), hlm. 398-399.

- 4) *Muhtasib* wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya dalam menghadapi orang lain. Sedangkan pelaku *hisbah* sukarela tidak wajib membantu
- 5) *Muhtasib* diharuskan mencari kemungkaran-kemungkaran yang terlihat untuk ia larang, dan memeriksa kebaikan yang ditinggalkan (tidak diamalkan) untuk ia perintahkan. Sedangkan pelaku *hisbah* sukarela tidak diharuskan untuk itu
- 6) *Muhtasib* berhak mengangkat staff untuk melarang kemungkaran, karena ia ditugaskan untuk melarang kemungkaran agar dengan pengangkatan staff ia semakin perkasa dan lebih kuat. Sedangkan pelaku *hisbah* sukarela tidak diwajibkan mengangkat staff
- 7) *Muhtasib* berhak menjatuhkan *ta'zir* (sanksi disiplin) terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terlihat dan tidak boleh melebihi *hudud* (hukuman *syar'i*). Sedangkan pelaku *hisbah* sukarela tidak diperbolehkan untuk itu
- 8) *Muhtasib* berhak mendapat gaji dari *Baitul Mal* (kas Negara) karena tugas *hisbah* yang dijalankannya. Sedangkan pelaku *hisbah* sukarela tidak diperbolehkan meminta gaji
- 9) *Muhtasib* berhak berijtihad dengan pendapatnya dalam masalah-masalah yang terkait dengan tradisi dan bukan hal-hal yang terkait dengan *syar'i* seperti tentang penempatan kursi di pasar-pasar, dan lain sebagainya. Ia berhak mengesahkan dan menolak itu semua berdasarkan ijtihadnya. Hal tersebut tidak berhak dilakukan pelaku *hisbah* dengan sukarela

Dengan demikian, maka syarat-syarat yang harus dimiliki oleh *muhtasib* (petugas *hisbah*) ialah ia harus orang merdeka, adil, mampu berpendapat, tajam dalam berpikir, kuat agamanya, dan mempunyai pengetahuan tentang kemungkaran-kemungkaran yang terlihat.<sup>80</sup>

Menurut pendapat Ibn Taymiyyah sebagaimana dikutip dari jurnal Akhmad Mujahidin, menjelaskan bahwa *hisbah* merupakan lembaga penegak hukum yang bertugas melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan wewenang tersendiri di luar wewenang *qaḍā'*, *mazhālim*, maupun lembaga lainnya. Penjabaran dari tanggung jawab pelaksanaan tugas *al-muhtasib* tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam. *Pertama*, tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak Allah, yaitu pengawasan terhadap masyarakat dan memfasilitasi aktivitas keagamaan mereka seperti memerintahkan salat dan pemeliharaan masjid. *Kedua*, tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak manusia yaitu menaruh perhatian besar terhadap implementasi prinsip keadilan dalam masyarakat seperti pengawasan terhadap akurasi timbangan dan takaran, serta inspeksi harga dan barang di pasar. *Ketiga*, tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan manusia yaitu pengawasan terhadap administrasi dan pelayanan umum, misal tindakan preventif terhadap berbagai fasilitas umum agar tetap terpelihara dengan baik.

Fungsi utama *muhtasib* adalah melakukan pengawasan dan pengendalian. Oleh karena itu, dalam memberikan hukuman ia harus

---

<sup>80</sup> Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, 399.

memastikan bahwa perbuatan itu telah benar-benar melanggar ketentuan hukum. Ia harus dapat berlaku bijaksana sehingga tindakannya itu tidak menimbulkan masalah yang lebih besar daripada masalah yang hendak dihilangkan.<sup>81</sup>

Secara etimologis, *wilāyatul ḥisbah* berasal dari dua kata, *al-wilāyah* (الولاية) dan *al-ḥisbah* (الحسبة). Kata *al-wilāyah* adalah bentuk masdar dari ولي-ولي-وليا-ولاية yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Sementara, kata *al-ḥisbah* (kasrah *ha*) menurut bahasa berasal dari kata حساب dengan berbagai bentuk masdar: حسابا وحسابا وحسابنا وحسبة وحسابة. Kata ini memiliki variasi makna sesuai dengan konteksnya: a) *menentang* (انكار) seperti “احسب فلان عليه”, artinya si fulan menentang perbuatan buruknya; b) *menguji* (الإختبار), seperti kalimat “احسبت فلانا”, artinya saya menguji si fulan; c) *menertibkan* (mengurus) dan *mengawasi* (التدبير والنظر) (“حسن الحسبة”), artinya mengatur, mengurus, dan mengawasi dengan sebaik-baiknya; d) *perhitungan/perhatian* (الإعتداد), seperti kalimat “فلان لا يحسب به”, artinya “si fulan tidak memperhitungkan/memperhatikan hal itu”.

Sedangkan secara terminologis, pengertian *ḥisbah* dirumuskan oleh sarjana klasik dan sarjana kontemporer. Sarjana Islam pertama yang merumuskan pengertian *ḥisbah* adalah Abu Hasan al-Mawardi, dan disempurnakan oleh ulama-ulama sesudahnya seperti al-Syaizari, Ibn al-Ukhwah, al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Ibn Taymiyyah. Menurut al-Mawardi, “*Ḥisbah ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan*

<sup>81</sup> Akhmad Mujahidin, “Peran”, IV: 146-147.

(tidak dikerjakan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan”.

Adapun sarjana kontemporer yang merumuskan definisi *hisbah* di antaranya adalah Muhammad Mubarak dari Universitas Damaskus yaitu:

*Hisbah adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlak, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman.”<sup>82</sup>*

Al-Ghazali (w. 555 H) membahas *hisbah* dalam kitab *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn* jilid II pada bab kitab *al-amr bi al-ma’rūf wa al-nahī ‘an al-munkar*. Pada bab ini al-Ghazali menekankan pada rukun-rukun *hisbah* yang meliputi: *muhtasib, mā fih al-hisbah, al-muhtasab ‘alayh, dan nafs al-ihtisāb*. Dalam buku ini juga disebutkan contoh pelaksanaan *hisbah* pada masa al-Mahdi, al-Rasyid, dan al-Ma’mun dari Dinasti ‘Abbasiyyah. Selain itu, juga dibahas tentang adab *al-muhtasib* dan bentuk-bentuk kemungkaran. Ibn Taymiyyah (w. 661 H) dalam buku *al-Hisbah fī al-Islām* mengaitkan institusi *hisbah* dengan penegakan fungsi negara, asal-usul institusi *hisbah*, dan masalah ekonomi yang terus relevan sampai saat ini. Misalnya, pengembangan intervensi negara terhadap usaha dan pembatasan atas hak-hak individual. Kewenangan *hisbah* berada di luar kewenangan *qaḍā’, mazhālim, dan dewan-dewan lainnya*. Namun *hisbah* berada dalam struktur kenegaraan di mana *muhtasib* merupakan pejabat negara. Teori-teori yang dikemukakannya

<sup>82</sup> Marah Halim, “Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. X, no. 2, Februari 2011, hlm. 66-67.

diperkuat dengan sejumlah kutipan yang relevan dari ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.<sup>83</sup>

Dengan mempertimbangkan arti etimologis dan terminologis itu, maka kata *ihtisāb* dapat diasosiasikan dengan aktivitas seseorang dalam memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sedangkan secara teknis kata *hisbah* berkonotasi sebagai suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan tugas secara spesifik mengawasi moral masyarakat dan ketertiban umum.<sup>84</sup>

#### 4. Ruang Lingkup *Al-Hisbah*

*Al-hisbah* adalah suatu tugas keagamaan, dengan misi untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, menyuruh orang berbuat kebaikan dan mencegah orang melakukan perbuatan buruk.<sup>85</sup> Tugas lembaga *al-hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *al-hisbah*. Tugas hakim adalah memutuskan perkara terhadap perkara-perkara yang disidangkan dan menghukum yang kalah serta mengembalikan hak orang yang menang. Sedangkan tugas *muhtasib* adalah hanya mengawasi berlakunya undang-undang dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jadi, kedudukan lembaga peradilan lebih tinggi daripada *al-hisbah*.<sup>86</sup>

<sup>83</sup> Akhmad Mujahidin, "Peran", IV: 141.

<sup>84</sup> Akhmad Mujahidin, "Peran", IV: 144-145.

<sup>85</sup> A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi*, 61.

<sup>86</sup> Basiq Djalil, *Peradilan*, 128.



*Al-hisbah* merupakan lembaga pemerintah yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada seseorang yang disebut *muhtasib*.<sup>87</sup> Sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim pengadilan, seorang *muhtasib* pun harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Ada sedikit perbedaan antara syarat-syarat hakim dengan *muhtasib*, tetapi secara garis besar syarat-syarat tersebut dapat dikatakan hampir sama, yaitu ada yang disepakati dan ada pula yang diperselisihkan oleh ulama. Syarat-syarat yang disepakati, antara lain:<sup>88</sup>

- a) Mukmin
- b) Mukalaf
- c) Mampu melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*
- d) Mengetahui hukum-hukum *syara'* (mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang)

Adapun syarat-syarat yang diperselisihkan, antara lain:

- a) Adil
- b) Tugas *muhtasib* tersebut mendapat izin dari pemerintah
- c) Hendaknya seorang *muhtasib* mampu berijtihad, tetapi menurut pendapat yang paling kuat seorang *muhtasib* tidak harus memiliki kemampuan berijtihad, ia hanya cukup mengetahui kemungkaran-kemungkaran yang disepakati oleh para ulama

---

<sup>87</sup> Ahmad Bachaqi, "Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Al-Hisbah", *JRKA*, Vol. IV, no. 2, Agustus 2018, hlm. 17.

<sup>88</sup> Basiq Djalil, *Peradilan*, 129-130.

Karena fungsi sentral *wilāyah al-ḥisbah* ini adalah *amar ma'ruf dan nahi munkar*, maka tugas ini pada hakikatnya harus dilaksanakan, khususnya umat Islam. Namun demikian, sebagai sebuah lembaga kenegaraan yang bukan negara Islam, walaupun penduduknya adalah mayoritas beragama Islam; seperti di Indonesia, penanggung jawab pelaksanaannya ditangani oleh orang-orang tertentu yang secara khusus ditugaskan menanganinya.<sup>89</sup>

Secara keseluruhan, Allah SWT memuji dan menyatakan keutamaan orang yang melakukan *ḥisbah* dalam firman-Nya: "*Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali orang yang menyuruh mengeluarkan shadaqah atau yang ma'ruf atau perbaikan diantara manusia*". (Q.S. An-Nisa' [4]: 14).

Adapun bagi individu, maka Allah telah menjadikan *ḥisbah* sebagai salah satu dari sifat-sifat orang Mukmin. Allah berfirman:

*Dan orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian dari mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka itulah orang yang akan mendapat rahmat dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Bijaksana.* (Q.S. At-Taubah [9]: 71).

Adapun orang yang meninggalkan *ḥisbah* dan melakukan yang sebaliknya, maka Allah mengutuk dan menyebutnya sebagai munafik, baik laki-laki dan perempuan. Firman Allah: "*Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain. Mereka*

---

<sup>89</sup> Lomba Sultan, "Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia", *Jurnal al-Ulum*, Vol. XIII, no. 2, Desember 3013, hlm. 439-440.

*selalu menyerukan yang munkar dan mencegah yang ma'ruf."* (Q.S. At-Taubah [9]: 67).

Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda:

Dari Abu Sa'id al-Khudri ra berkata, Rasulullah SAW bersabda: "*Barangsiapa di antara kamu melihat kemunkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu, maka hendaklah ia mengubahnya dengan lisannya. Apabila ia tidak mampu, maka hendaklah ia mengubahnya dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman.*" (H.R. Muslim)

Sedangkan keutamaan *hisbah*, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah:

Abu Dzar berkata: *Beberapa sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah telah berlaku para hartawan dengan pahala (dari Allah), mereka shalat seperti kami, mereka puasa seperti puasa kami, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Maka Rasulullah bersabda, "Bukankah Allah telah mengkaruniai kalian dengan suatu yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah shadaqah, pada setia takbir adalah shadaqah, pada setiap tahmid adalah shadaqah, pada setiap tahlil adalah shadaqah, menyeru yang ma'ruf adalah shadaqah dan mencegah yang munkar adalah shadaqah".* (HR. Muslim).

Dari keutamaan *hisbah* yang dijelaskan di atas, maka diperlukan para pejuang *hisbah* yang dengan ketakwaannya dan *mujahadah*nya (kesungguhannya), melakukan yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar*.

Karena umat manusia yang sudah sangat tersesat jadi memerlukan para mujahid yang berkomitmen menegakkan *hisbah*, agar kehidupan tetap berlangsung.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Hidayatina dan Sri Hananan, "Peluang dan Kendala Penerapan Tugas Wilayah Al-Hisbah sebagai Pengawas Pasar di Provinsi Aceh", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. XVI, no. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 163-164.

*Wilāyah al-hisbah* (badan pemberi peringatan dan badan pengawas) merupakan lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.<sup>91</sup> Adapun mengenai tugas *wilāyah al-hisbah* di antaranya yaitu:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam
- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam
- c. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam
- d. Menentukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam

Kemudian kewenangan *wilāyah al-hisbah* yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang syariat Islam
- b. Menegur, menasihati, mencegah, dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang, atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam
- c. *Muhtasib* berwenang:

---

<sup>91</sup> Basiq Djalil, *Peradilan*, 227.

- 1) Menerima laporan pengaduan dari masyarakat
  - 2) Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran
  - 3) Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah dan sedang melakukan pelanggaran
  - 4) Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan
  - 5) *Muhtasib* dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seorang yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan 3 kali dalam masa tertentu
- d. Setiap orang yang pernah mendapat pembinaan petugas *muhtasib* tetapi masih melanggar akan diajukan kepada penyidik.<sup>92</sup>

Sebenarnya *wilāyah al-ḥisbah* sudah ada pada masa Rasulullah SAW sebagai embrio dan dikembangkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kemudian masih berkembang pada masa Bani Umayyah, terutama pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Azis. Upaya ini digolongkan pada usaha untuk memberikan penekanan terhadap ketentuan hukum, agar dapat terealisasi dalam masyarakat secara maksimal. Di samping itu, *wilāyah al-ḥisbah* dapat memberikan tindakan secara langsung bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Di sini terlihat, betapa urgen keberadaan *wilāyah al-ḥisbah* dalam membina masyarakat untuk menaati aturan-aturan yang telah ditetapkannya. Dengan demikian, kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* lebih

---

<sup>92</sup> Basiq Djalil, *Peradilan*, 231-233.

banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran moral, baik bidang muamalah dan kemasyarakatan, maupun dalam bidang hukum dan politik.<sup>93</sup>

Dalam pesta demokrasi, lembaga Pengawas Pemilu tugasnya bukan hanya mengawasi saja, termasuk pula mengajak kontestan dan masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran pemilu alias mengajak berkompetisi secara sportif. Demikian juga lembaga Pengawas Pemilu menyeru masyarakat ataupun *stakeholder* pemilu agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain alias tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Salah satu ciri orang mukmin adalah menjadi generasi terbaik bangsa (*khaira ummah*). Tidak sedikit jalan untuk menjadi *khaira ummah*, salah satunya adalah mengawasi pesta demokrasi dengan penuh amanah, tanggung jawab, adil, dan berintegritas. Jika diperhatikan secara seksama terdapat beberapa tugas, wewenang, dan kewajiban pokok lembaga Pengawas Pemilu yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>94</sup>

Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah organisasi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di seluruh Indonesia dengan nomenklatur dan hierarki yang berbeda, baik Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu/Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Luar Negeri, Pengawas Kelurahan/Desa, dan yang paling bawah adalah Pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara). Pembentukan lembaga pengawasan di setiap tingkatan bertujuan agar pelanggaran pemilu tidak

<sup>93</sup> Lomba Sultan, "Kekuasaan", XIII: 439-440.

<sup>94</sup> M.Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyiq, "Pengawas Pemilu menurut Perspektif Islam", <http://bandaaceh.bawaslu.go.id/esai/pengawas-pemilu-menurut-perspektif-Islam/>, diakses 1 Agustus 2020 pukul 13:05 WIB.

terjadi dan dilaksanakan dengan jujur dan adil (Jurdil), dan tentunya berintegritas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di antara tugas Bawaslu yang sesuai dengan nilai-nilai Islam lainnya adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Dalam Islam mencegah suatu kejahatan, kesalahan, dan pelanggaran seperti *money politic* agar tidak sampai terjadi atau menimbulkan kerugian bagi orang lain adalah ibadah yang paling besar. Bagi penyuap mendapat laknat dari Allah, dan bagi yang mengerjakan kebaikan walaupun sekecil atom (*zarrah*), niscaya Allah akan membalaskannya.<sup>95</sup>

*“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihatnya (balasan). Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasannya) pula.” (QS. Az-Zalzalah: 7-8).*

*“Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap” (HR. Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah).*

*“Barang siapa yang memberikan satu rekomendasi untuk seseorang lantas ia memberikan hadiah atas rekomendasi tersebut lalu ia terima hadiah tadi, berarti ia telah mendatangi pintu riba yang besar.” (HR. Ahmad).*

Jika dilihat dari tugas dan kewenangan Bawaslu, maka lembaga ini dapat di*qiyā*skan dengan lembaga *al-ḥisbah*. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki tugas dan kewenangan pengawasan yang sama yaitu *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada

---

<sup>95</sup> M.Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, “Pengawas Pemilu menurut Perspektif Islam”, <http://bandaaceh.bawaslu.go.id/esai/pengawas-pemilu-menurut-perspektif-Islam/>, diakses 1 Agustus 2020 pukul 13:10 WIB.

kemungkaran). Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu yang ada di Indonesia tidak hanya mengawasi proses penyelenggaraan pemilu saja, melainkan bertugas untuk mencegah setiap upaya dan praktik pelanggaran pemilu. Apabila Bawaslu menemukan adanya pelanggaran pada proses pemilu, maka Bawaslu bukan hanya dapat mengingatkan dan menegur, tetapi dapat menindak dan menyelesaikannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## BAB III

### GERAKAN DESA ANTI POLITIK UANG DI KABUPATEN KEBUMEN

#### A. Profil Bawaslu Kabupaten Kebumen

##### 1. Sejarah Pembentukan Bawaslu Kabupaten Kebumen

Membicarakan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia tidak lengkap jika tidak membahas Pengawas Pemilu, atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas Pemilu) atau dalam bahasa sehari-hari biasa cukup disebut Panwas. Menurut Undang-Undang Pemilu, Panwas Pemilu sebetulnya adalah nama lembaga pengawas pemilu tingkat nasional atau pusat. Sedangkan di provinsi disebut Panwas Pemilu Provinsi, di kabupaten/kota disebut Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan di kecamatan disebut Panwas Pemilu Kecamatan.

Pengawas Pemilu adalah lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah lembaga khas Indonesia. Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Proses pelaksanaan Pemilu 1955 sama sekali tidak mengenal lembaga pengawas pemilu. Lembaga pengawas pemilu baru muncul pada Pemilu 1982. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang

dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Badan baru ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu.

Dengan struktur, fungsi, dan mekanisme kerja yang baru, pengawas pemilu tetap diaktifkan untuk Pemilu 1999. Namanya pun diubah dari Panitia Pengawas Pelaksana Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Perubahan terhadap pengawas pemilu baru dilakukan lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 menegaskan, untuk melakukan pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Anonim, *Sejarah Kabupaten Kebumen*, [www.kebumenkab.go.id](http://www.kebumenkab.go.id), diakses 16 Agustus 2020 pukul 10:15 WIB.


Dinamika kelembagaan pengawas pemilu ini ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang kembali menguatkan kelembagaan ini dengan mengharuskan pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota secara permanen paing lambat setahun sejak tanggal disahkannya UU ini pada tanggal 16 Agustus 2017. Selain itu, UU ini juga memberikan tambahan kewenangan baru untuk Bawaslu Kabupaten yaitu untuk menindak serta memutuskan pelanggaran dan proses sengketa pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kebumen telah resmi terbentuk pada hari Rabu 15 Agustus 2018. Turut hadir sebagai peserta dalam pelantikan itu, lima orang Komisioner Bawaslu Kabupaten Kebumen, masing-masing yaitu Arif Supriyanto, S.Sos, Badruzzaman, S.Pd.I, Maesaroh, M.Ag, Nasihudin, S.H.I., M.S.I, dan Maria Erni Peristiwanti, S.E.

Setelah dilantik, Komisioner Bawaslu Kabupaten Kebumen melakukan rapat pleno dalam membentuk struktur Bawaslu Kabupaten Kebumen dan dari rapat tersebut menghasilkan beberapa divisi yaitu Arif Supriyanto, S.Sos, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen dan Kordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Maria Erni Peristiwanti., S.E, selaku Kordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Badruzzaman, S.Pd.I, selaku Kordinator Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Nasihudin, S.H.I., M.S.I, selaku

Kordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi, sedangkan Maesaroh, M.Ag, selaku Kordinator Divisi Penyelesaian Sengketa.<sup>2</sup>

## 2. Susunan Organisasi



<sup>2</sup> Humas Bawaslu, "Struktur Baru Bawaslu Kebumen", <https://kebumen.bawaslu.go.id/2019/04/06/struktur-baru-bawaslu-kebumen/>, diakses 20 Agustus 2020 pukul 23:15 WIB.

### 3. Lokasi Bawaslu Kabupaten Kebumen

Alamat Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kebumen yaitu di Jl. Tentara Pelajar No.21, Panggel, Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54312.

### 4. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Kebumen

Visi:

“Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”.

Misi:

- a. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
- b. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- c. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- e. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat, dan transparan;

- f. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.<sup>3</sup>

## **B. Profil Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Kebumen**

### **1. Desa Tersobo**

Desa Tersobo Kecamatan Prembun, menjadi pionir desa pertama di Kabupaten Kebumen yang mendeklarasikan diri untuk menolak politik uang pada Pemilu 2019. Terpilihnya desa Tersobo sebagai pionir pertama Desa Anti Politik Uang (Desantiku) oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen berawal dari informasi yang diperoleh dari Panwas Kecamatan bahwa pada Pilkades 2017 yang mana kepala desa terpilih merupakan kepala desa yang tidak menggunakan politik uang pada saat pencalonannya. Hal ini menjadikan Bawaslu Kabupaten Kebumen tertarik untuk menjadikan desa Tersobo sebagai pionir pertama untuk bersama-sama memerangi politik uang pada Pemilu 2019. Bawaslu beranggapan bahwa apabila pada pilkades saja desa tersebut bisa bersih dari politik uang maka tidak kecil kemungkinan pada proses pemilihan lainnya mereka juga akan bisa menjaga desanya dari praktik politik uang tersebut.

Pembentukan Desantiku di desa Tersobo bertujuan untuk mengajak masyarakat desa tersebut untuk bersama-sama mengawasi proses pelaksanaan Pemilu 2019 dari praktik politik uang. Sebagaimana yang telah

---

<sup>3</sup> Humas Bawaslu, "Visi dan Misi", <https://kebumen.bawaslu.go.id/profil/visi-dan-misi/>, diakses 20 Agustus 2020 pukul 23:30 WIB.

disampaikan oleh Kepala Desa Tersobo bahwa warga Tersobo sebenarnya sudah memiliki tingkat kesadaran politik yang cukup tinggi, sehingga apabila mereka diarahkan untuk berkomitmen menolak politik uang maka mereka sudah siap.

Harapan dari dibentuknya gerakan sosial Desantiku ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Desa Tersobo yaitu:<sup>4</sup>

“Dengan adanya gerakan sosial Desantiku ini diharapkan warga masyarakat untuk lebih memahami tentang pentingnya menolak politik uang untuk masa depan bersama. Dengan dibentuknya Desantiku ini supaya warga mau memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraninya sendiri bukan karena ada uang. Hal ini perlu diterapkan guna untuk mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, khususnya warga desa Tersobo sendiri”.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembentukan gerakan Desantiku ini dinilai sangat penting guna untuk mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, khususnya bagi warga desa Tersobo ini. Harapannya dengan dibentuknya gerakan ini masyarakat dapat terus berkomitmen untuk menolak politik uang di setiap pemilihan yang ada.

Proses peresmian gerakan Desantiku di desa Tersobo ini ditandai dengan deklarasi yang dilakukan di Kantor Kepala Desa (Balaidesa) Tersobo pada tanggal 9 Maret 2019, hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Tersobo:<sup>5</sup>

“Deklarasi anti politik uang pada saat itu dipimpin oleh Edi Sutiyono selaku Ketua BPD dan saya sendiri sebagai Kepala Desa Tersobo. Pada saat pendeklarasian Desantiku ini juga turut dihadiri

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Prayogi Yuli Purbowo (Kepala Desa Tersobo Kecamatan Prembun) pada tanggal 2 September 2020.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Prayogi Yuli Purbowo (Kepala Desa Tersobo Kecamatan Prembun) pada tanggal 2 September 2020.

oleh Bupati Kebumen K.H Yazid Mahfudz, Kapolres Kebumen AKBP Robert Pardede, Komandan Kodim 0709 Kebumen Letkol Inf Zamril Philiang, Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen Arif Supriyanto, Ketua KPU Kabupaten Kebumen Yulianto, Kepala Desa se-Kecamatan Prembun, serta tokoh masyarakat lainnya yang turut diundang dalam pendeklarasian gerakan Desantiku ini. Di sana Bawaslu menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pemilu di daerah masing masing sehingga potensi terjadinya kecurangan pemilu dapat dicegah, selain itu Bawaslu juga mengajak masyarakat untuk berkomitmen menolak adanya ajakan-ajakan yang berpotensi melanggar pemilu, salah satunya adalah politik uang. Pembentukan Desantiku diharapkan dapat menjadi contoh desa-desa lain untuk menolak politik uang”.

Selain itu, pendeklarasian Desantiku tersebut ditandai dengan pemukulan kentongan dan pemasangan stiker penolakan terhadap politik uang di rumah warga setempat oleh Bupati Kebumen. Dalam kegiatan pendeklarasian Desantiku tersebut juga diramaikan dengan pertunjukan kesenian jaran kepang dari Turonggo Yoso dari desa Pesungan Kecamatan Prembun.<sup>6</sup>

Setelah berjalannya proses deklarasi di desa Tersobo, kemudian Bawaslu tetap mendampingi dan juga memonitoring berjalannya gerakan Desantiku ini. Bawaslu melakukan kontrol melalui komunikasi yang dilakukan dengan Kepala Desa setempat, hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Tersobo:<sup>7</sup>

“Setelah pendeklarasian berjalan, Bawaslu tetap melakukan kontrol dan memantau perkembangan terhadap gerakan Desantiku ini dengan terus menjalin komunikasi dengan pihak desa setempat. Bawaslu memberikan arahan kepada Kepala Desa untuk terus

---

<sup>6</sup> Humas Kebumen, “Jelang Pemilu, Bupati Kebumen Melaunching Desa Anti Politik Uang di Prembun”, <https://bag-humas.kebumenkab.go.id/index.php/web/read/recent/jelang-pemilu-bupati-kebumen-melaunching-desa-anti-politik-uang-di-prembun>, diakses 10 September 2020 pukul 09:40 WIB.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Prayogi Yuli Purbowo (Kepala Desa Tersobo Kecamatan Prembun) pada tanggal 2 September 2020.



memberikan pemahaman berkelanjutan dan terus bersuara untuk mengajak warganya menolak politik uang dikarenakan desanya sudah dinobatkan sebagai Desantiku”.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan dibentuknya gerakan Desantiku ini secara tidak langsung akan menjadikan desa tersebut merasa bertanggungjawab menolak politik uang disetiap pemilihan yang ada.

Dalam pelaksanaan gerakan Desantiku yang bertujuan untuk mengajak partisipasi masyarakat guna untuk menolak politik uang sebenarnya sudah dinilai cukup bagus, tetapi ada hal yang harus lebih diperhatikan oleh Bawaslu guna untuk meminimalisir terjadinya praktik politik uang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Tersobo:<sup>8</sup>

“Kendala yang paling besar dalam maraknya praktik politik uang ini sebenarnya bukan hanya berasal dari calon penerimanya saja, tetapi para kandidat dan tim suksesnya juga merupakan komponen yang utama dalam politik uang ini. Ketika mereka tidak berusaha untuk melakukan politik uang itu pasti politik uang juga tidak akan berjalan. Jadi, kedepannya Bawaslu diharapkan juga untuk lebih menekankan sosialisasi kepada para kandidat untuk tidak mempengaruhi suara pemilih dengan uang”.

Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa Bawaslu diharapkan tidak hanya fokus kepada calon penerimanya saja tetapi Bawaslu juga harus melakukan pencegahan optimal kepada calon pemberinya atau elite politik itu sendiri.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Prayogi Yuli Purbowo (Kepala Desa Tersobo Kecamatan Prembun) pada tanggal 2 September 2020.

Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam menyukseskan adanya gerakan Desantiku yang pertama ini dinilai sudah cukup berhasil jika dilihat dari suksesnya Pemilu 2019 yang mana pada proses pelaksanaan pemilu tersebut tidak ada laporan yang masuk kepada Bawaslu tentang pelanggaran praktik politik uang di desa Tersobo. Sedangkan untuk proses Pilkada 2020 nanti diharapkan warga desa Tersobo untuk kembali terus berkomitmen menolak politik uang. Bawaslu Kabupaten Kebumen diharapkan dapat kembali mengaktifkan desa yang sudah mendeklarasikan desanya menjadi Desantiku supaya mereka tidak hanya terhenti pada satu bentuk penyelenggaraan pemilihan saja.

## 2. Desa Pandansari

Desa Pandansari merupakan salah satu desa yang dinobatkan sebagai Desantiku di Kabupaten Kebumen. Desa ini berada di Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen. Jika dilihat dari historinya seperti yang telah dijelaskan oleh Kepala Desa Pandansari, masyarakat desa Pandansari memang sebenarnya sudah terbiasa bebas dari praktik politik uang di setiap pesta demokrasi, contohnya Pilkades. Bapak Surono selaku Kepala Desa Pandansari sudah tiga kali menjabat sebagai kepala desa yang dalam sejarah pencalonannya tidak pernah melakukan praktik politik uang, bahkan pada saat Pilkades terakhir beliau mengaku hanya melakukan sosialisasi pada malam hari sebelum pencoblosan.

Terkait dengan pesta demokrasi yang lain seperti pilkada, pemilu legislatif, maupun pemilu presiden dan wakil presiden, masyarakat desa

Pandansari tidak pernah menyampaikan sesuatu terkait dengan uang sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Pandansari:<sup>9</sup>

“Hal ini dikarenakan di desa ini sudah melakukan upaya pencegahan mulai dari bawah yaitu pada saat pilkades. Selain itu, keinginan dan harapan yang besar dari masyarakat desa yang memang menginginkan suatu pergantian pemimpin atau proses demokrasi berjalan tanpa ada “embel-embel” yang lain. Hal ini terjadi karena baik dari pemerintah desa maupun masyarakatnya memiliki tujuan yang sama yaitu menjadikan desa Pandansari sebagai desa yang maju dengan memilih pemimpin yang berkualitas bukan memilih pemimpin karena uang”.

Di sini dapat dilihat bahwa kesadaran masyarakat desa Pandansari terkait dengan bahayanya politik uang ini sudah sangat baik sehingga tidak ada lagi yang perlu dibuat-buat dan murni berjalan seperti biasanya bahkan jauh sebelum dinobatkannya sebagai Desantiku.

Mendengar adanya informasi tersebut, Bawaslu Kebumen tertarik untuk menggandeng desa Pandansari sebagai salah satu *pilot project* dalam gerakan Desantiku. Adanya gerakan Desantiku ini dibentuk untuk melibatkan masyarakat khususnya masyarakat desa Pandansari sebagai pengawas partisipatif dengan tujuan untuk mendukung proses pesta demokrasi yang bersih dari praktik politik uang.

Dengan dibentuknya gerakan Desantiku di desa Pandansari ini, kemudian menumbuhkan harapan-harapan yang ingin dicapai oleh Kepala Desa Pandansari:<sup>10</sup>

“Harapannya ketika desa ini sudah dinobatkan sebagai Desantiku yaitu hal ini akan terus terjadi secara terus-menerus atau bahkan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Surono (Kepala Desa Pandansari Kecamatan Sruweng) pada tanggal 3 September 2020.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Surono (Kepala Desa Pandansari Kecamatan Sruweng) pada tanggal 3 September 2020.

selamanya, dalam arti bahwa masyarakat tetap berkomitmen untuk terus menolak praktik politik uang di setiap pemilihan. Harapan selanjutnya yaitu masyarakat untuk terus memiliki kesadaran yang tinggi tentang bahayanya praktik politik uang karena pada dasarnya politik uang hanya akan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas. Dan yang terakhir, harapannya bahwa dengan adanya gerakan Desantiku ini supaya para calon pemimpin juga berupaya terus untuk tidak mengotori demokrasi dan membuat masyarakat terpengaruh dengan adanya praktik politik uang”.

Dengan adanya harapan-harapan tersebut, dalam proses pembentukan Desantiku ini Bawaslu terus berupaya menyampaikan tentang bahayanya politik uang dan juga upaya untuk terus bersama memerangi praktik politik uang. Bawaslu memberikan amanat khususnya kepada kepala desa yang desanya sudah dinobatkan sebagai Desantiku untuk terus menjaga warganya dari praktik politik uang. Bawaslu menyampaikan kepada kepala desa untuk bertanggungjawab terus untuk menyampaikan di setiap kesempatan, misalnya di setiap acara-acara yang ada di desa untuk terus berkomitmen menolak politik uang di setiap pemilihan.

Peran Bawaslu dalam mendampingi dan juga memonitoring dalam awal berjalannya gerakan Desantiku di desa ini dinilai sudah cukup optimal, yaitu dengan langkah awal melakukan pendekatan dan juga sosialisasi di beberapa kali pertemuan sampai dengan deklarasi dan pasca deklarasi. Namun, untuk proses pelaksanaan Pilkada 2020 ini upaya Bawaslu untuk mendampingi kembali belum ada dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang berimbas kepada ruang gerak Bawaslu menjadi sangat terbatas untuk terjun memberikan sosialisasi kembali kepada warga desa Tersobo.

### 3. Desa Tambaksari

Penunjukan desa Tambaksari Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen sebagai salah satu *pilot project* dari gerakan Desantiku merupakan penilaian dari Bawaslu Kebumen yang mana pihak Bawaslu menyampaikan bahwa desa ini diberikan amanat untuk dijadikan *pilot project* gerakan Desantiku karena pada pilkades yang lalu kepala desa terpilih merupakan kepala desa yang tidak menggunakan politik uang dalam proses pencalonannya. Setelah itu, Bawaslu beberapa kali datang untuk berdiskusi mengenai gerakan Desantiku ini bersama dengan warga, tokoh masyarakat, dan juga lembaga masyarakat yang ada di desa Tambaksari. Upaya pendekatan yang dilakukan Bawaslu Kebumen kemudian direspon baik oleh mereka, artinya warga mendukung dan menyetujui dengan dibentuknya gerakan Desantiku ini. Sebagaimana harapan yang disampaikan oleh Kepala Desa Tambaksari mengenai dibentuknya gerakan Desantiku ini:<sup>11</sup>

“Harapan dengan dibentuknya gerakan Desantiku ini yaitu memberikan pemahaman kepada warga desa Tambaksari untuk tidak tergiur dengan politik uang di setiap kali pemilihan, baik pemilihan kepala desa, pilkada, pemilu legislatif, maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa warga desa Tambaksari sebenarnya masih ada yang mau menerima politik uang tersebut, sehingga untuk meminimalisir hal itu terjadi maka dari gerakan Desantiku ini diharapkan dapat mampu memberikan pemahaman tentang bahayanya politik uang dan juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat supaya memiliki rasa tanggungjawab yang besar untuk berkomitmen menolak praktik politik uang dikarenakan desanya sudah dinobatkan sebagai Desantiku”.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rasipan (Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Kuwarasan) pada tanggal 3 September 2020.

Selain harapan yang disampaikan oleh bapak Rasipan selaku kepala desa Tambaksari, beliau juga menyampaikan tentang pentingnya gerakan Desantiku ini:<sup>12</sup>

“Gerakan Desantiku ini merupakan salah satu cara mewujudkan demokrasi yang ideal sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Apalagi jika gerakan Desantiku ini dapat diterapkan di seluruh desa, maka akan dipastikan pemilu di Indonesia bersih dan juga akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas sesuai dengan harapan warga masyarakat”.

Untuk mewujudkan terlaksananya gerakan Desantiku di desa Tambaksari, ada kendala yang harus dihadapi sebagaimana yang disampaikan oleh kepala desa Tambaksari:<sup>13</sup>

“Bahwa dari total warga 458 KK di Tambaksari ada 224 KK yang termasuk ke dalam golongan warga miskin. Warga miskin yang dimaksud adalah warga yang haus akan materi sehingga ini menjadi tugas besar Bawaslu dan pemerintah desa untuk memberikan pemahaman lebih kepada mereka tentang bahayanya praktik politik uang dan anjuran kepada mereka untuk turut serta menolak praktik politik uang tersebut. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu alasan maraknya praktik politik uang yaitu tingginya angka kemiskinan yang ada”.

Peran Bawaslu dalam proses pembentukan gerakan Desantiku di desa ini sudah cukup optimal selama kurang lebih satu bulan untuk menyuarakan tentang bahayanya politik uang dan anjuran untuk menolaknya. Namun, setelah itu belum ada lagi upaya-upaya yang Bawaslu lakukan untuk mengembangkan gerakan tersebut khususnya untuk pelaksanaan Pilkada 2020 nanti. Harapan dari pak Rasipan selaku Kepala Desa Tambaksari yaitu

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rasipan (Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Kuwarasan) pada tanggal 3 September 2020.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rasipan (Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Kuwarasan) pada tanggal 3 September 2020.

supaya Bawaslu dapat terus membimbing dan memantau kembali perkembangan gerakan Desantiku ini, sehingga kesadaran dan pemahaman warga desa Tambaksari mengenai anti politik uang ini tetap tumbuh dalam diri warga masyarakat desa setempat.

#### 4. Desa Mergosono

Terpilihnya desa Mergosono sebagai salah satu *pilot project* dari gerakan Desantiku oleh Bawaslu Kebumen diawali dengan terpilihnya kepala desa yang saat ini dengan tanpa adanya politik uang pada proses pencalonannya. Sehingga hal ini yang menjadi pertimbangan awal Bawaslu dalam menempatkan gerakan Desantiku ini di desa Mergosono. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Kasiran selaku kepala desa Mergosono:<sup>14</sup>

“Pada Pilkades tahun lalu, calon kades ada tiga dan dua di antaranya menggunakan politik uang untuk menarik massa. Akan tetapi ternyata pada saat pemilihan justru calon kades yang terpilih adalah yang tidak menggunakan politik uang. Hal ini dikarenakan *track record* sebelumnya dari kades terpilih dinilai sudah mumpuni. Selain itu, tingkat kesadaran politik di desa Mergosono sudah cukup baik sehingga suara mereka tidak lagi dapat dibeli dan masyarakat dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nuraninya sendiri”.

Selain itu, kepala desa Mergosono juga menyampaikan tentang latar belakang terjadinya praktik politik uang:<sup>15</sup>

“Sebenarnya praktik politik uang berawal dari calon pemimpinnya sendiri, banyak para calon pemimpin yang tidak percaya diri ketika dirinya akan mencalonkan diri sehingga apapun caranya dia lakukan untuk menarik suara massa, salah satunya yaitu dengan

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kasiran (Kepala Desa Mergosono Kecamatan Buayan) pada tanggal 3 September 2020.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kasiran (Kepala Desa Mergosono Kecamatan Buayan) pada tanggal 3 September 2020.

politik uang. Apabila dari para calon pemimpin tidak mencoba memberikan politik uang maka praktik politik uang itupun tidak akan terjadi. Selain itu, masih ada sebagian masyarakat yang kesadarannya masih rendah terkait dengan bahayanya politik uang juga menjadi latar belakang maraknya praktik politik uang. Beberapa warga masih ada yang menganggap praktik politik uang merupakan suatu kewajaran, sehingga masyarakat tidak lagi peka terhadap bahaya-bahaya yang akan timbul dikarenakan praktik politik uang ini”.

Dengan latar belakang maraknya praktik politik uang tersebut, maka dengan adanya gerakan Desantiku ini dinilai penting sebagaimana yang disampaikan oleh kepala desa Mergosono:<sup>16</sup>

“Gerakan Desantiku ini dapat mengedukasi warga masyarakat tentang bahayanya politik uang sehingga dengan dibentuknya gerakan ini dapat memberikan kesadaran dan pemahaman lebih kepada masyarakat terkait pentingnya menolak praktik politik uang. Masyarakat diharapkan dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nuraninya masing-masing supaya pemimpin yang dipilih merupakan pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat yaitu yang dapat dijadikan panutan dan juga dapat mengayomi warganya sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas bukan pemimpin yang dipilih karena uang ataupun materi lainnya”.

Dalam proses pembentukan Desantiku ini Bawaslu berupaya untuk memberikan pemahaman kepada warga tentang bahayanya politik uang dan juga sanksi yang diberikan oleh UU terhadap praktik politik uang, sehingga hal ini membuat warga menjadi takut dan berhati-hati serta turut serta mengawasi apabila terjadi dugaan praktik politik uang. Kemudian Bawaslu mensosialisasikan dengan adanya gerakan Desantiku ini guna memerangi praktik politik uang. Bawaslu menghimbau supaya warga berkomitmen untuk

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kasiran (Kepala Desa Mergosono Kecamatan Buayan) pada tanggal 3 September 2020.



menolak politik uang di setiap pemilihan, baik pemilihan kepala desa, pilkada, pemilu legislatif, maupun pemilu presiden dan wakil presiden.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bawaslu dalam proses pelaksanaan gerakan Desantiku hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja, misal menjelang pemilu atau pemilihan lainnya. Namun, untuk proses pelaksanaan Pilkada 2020 ini Bawaslu belum datang lagi untuk memantau dan menghibau kembali warga masyarakat desa Mergosono untuk kembali mengawasi dugaan praktik politik uang dan juga upaya untuk menolak praktik politik uang tersebut.

Dengan dibentuknya gerakan Desantiku ini, bapak kepala desa Mergosono menyampaikan harapan-harapan terkait dengan dibentuknya gerakan ini.<sup>17</sup>

“Harapannya semoga gerakan Desantiku ini terus berlanjut, dalam artian warga masyarakat desa Mergosono untuk terus menolak praktik politik uang di setiap pemilihan dikarenakan politik uang hanya akan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas. Pemimpin atau wakil rakyat yang dipilih dengan praktik politik uang akan cenderung kurang amanah dan tergoda melakukan korupsi karena untuk mengembalikan modal politik uang pada saat pencalonannya tersebut. Pada intinya praktik politik uang hanya akan menimbulkan banyak kerugian-kerugian besar kepada kita untuk masa depan”.

Upaya Bawaslu dalam proses pelaksanaan gerakan ini dinilai sudah cukup optimal dalam menyuarakan gerakan anti politik uang kepada masyarakat desa Mergosono selama kurang lebih satu bulan sebelum pendeklarasaan Desantiku tersebut. Namun harapannya supaya Bawaslu

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kasiran (Kepala Desa Mergosono Kecamatan Buayan) pada tanggal 3 September 2020.

untuk terus melakukan kontrol dan juga pengawasan yang lebih optimal lagi supaya kesadaran masyarakat terus dipupuk sehingga pada saat akan ada pemilihan kembali masyarakat akan terus berupaya untuk menolak praktik politik uang tersebut.

### C. Keberhasilan Gerakan Desa Anti Politik Uang

Sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu Pasal 101 dijelaskan bahwa selain tugas mengawasi berjalannya proses pelaksanaan pemilu, Bawaslu Kabupaten juga bertugas untuk mencegah terjadinya praktik politik uang. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen:<sup>18</sup>

“Salah satu upaya Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam mencegah terjadinya praktik politik uang ini yaitu dengan meluncurkan gerakan Desa Anti Politik Uang (Desantiku) yang kemudian menempatkan Desantiku tersebut di Desa Tersobo Kecamatan Prembun, Desa Pandansari Kecamatan Sruweng, Desa Tambaksari Kecamatan Kuwarasan dan Desa Mergosono Kecamatan Buayan”.

Adapun alasan yang melatarbelakangi Bawaslu Kabupaten Kebumen menempatkan gerakan Desantiku di keempat desa tersebut yaitu:<sup>19</sup>

“Alasan dibentuknya Desantiku di keempat desa tersebut karena *track record* yang diinformasikan dari Panwas Kecamatan bahwa Kepala Desa yang saat ini terpilih pada saat pilkades dipilih oleh warga tidak dengan “*wuwur*” atau politik uang. Kemudian informasi tersebut dikonfirmasi langsung kepada pemerintah daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) untuk memberikan keterangan apakah desa-desa tersebut benar-benar bersih dari politik uang”.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arif Supriyanto (Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen) pada tanggal 25 Agustus 2020.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arif Supriyanto (Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen) pada tanggal 25 Agustus 2020.

Di sini dapat dilihat walaupun Bawaslu tidak memiliki tupoksi dan kewenangan untuk mengawasi pilkades tersebut karena itu merupakan kewenangan milik Kemendagri lewat Tata Pemerintahan Desa bukan lewat KPU dan Bawaslu, namun Bawaslu menilai bahwa apabila dalam pilkades saja mereka mampu menolak politik uang maka tidak kecil kemungkinan untuk pemilihan lainnya mereka juga akan tetap berkomitmen untuk menolak politik uang. Dalam hal ini, alasan Bawaslu dalam menempatkan desa-desa tersebut sebagai Desantiku tidak dapat diformalkan karena sifatnya memang hanya bersifat informatif.

Dibentuknya gerakan Desantiku yang pertama yaitu pada proses Pemilu 2019 di desa Tersobo, hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen:<sup>20</sup>

“Pendeklarasikan Desantiku yang pertama yaitu di Desa Tersobo Kecamatan Prembun yang diresmikan pada tanggal 9 Maret 2019. Desa Tersobo dipilih menjadi pionir pertama di Kabupaten Kebumen yang mendeklarasikan diri untuk menolak politik uang pada Pemilu 2019. Keberhasilan gerakan Desantiku di desa Tersobo dinilai pada proses pelaksanaan Pemilu 2019 yang mana tidak ada laporan masuk kepada Bawaslu tentang adanya pelanggaran praktik politik uang di desa tersebut”.

Berdasarkan pernyataan di atas maka gerakan Desantiku di desa Tersobo pada Pemilu 2019 dinilai sudah berhasil. Dengan demikian kemudian hal itu menjadikan Bawaslu Kabupaten Kebumen untuk berusaha memperluas gerakan sosial tersebut di desa-desa lain yang ada di Kabupaten Kebumen guna untuk memerangi praktik politik uang di pemilihan lainnya, yaitu Pilkada 2020. Hal ini

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arif Supriyanto (Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen) pada tanggal 25 Agustus 2020.

sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen:<sup>21</sup>

“Dengan tidak adanya laporan tentang pelanggaran politik uang di Pemilu 2019 maka Bawaslu Kabupaten Kebumen menilai bahwa adanya gerakan Desantiku di desa Tersobo sudah berhasil diwujudkan. Hal itulah yang kemudian menjadikan Bawaslu Kabupaten Kebumen berusaha untuk memperluas gerakan sosial tersebut di desa-desa lain yang ada di Kabupaten Kebumen guna untuk memerangi praktik politik uang di *event* pemilihan lain, misalnya pada Pilkada 2020 nanti. Perluasan gerakan Desantiku ini ditempatkan oleh Bawaslu di Desa Pandansari Kecamatan Sruweng, Desa Tambaksari Kecamatan Kuwarasan dan Desa Mergosono Kecamatan Buayan yang diresmikan pada Kamis tanggal 7 November 2019 bertempat di Kantor Kepala Desa (Balaidesa) Pandansari Kecamatan Sruweng. Pendeklarasian dilakukan oleh Ketua Bawaslu Arif Supriyanto, S.Sos., didampingi Asisten Satu Sekda Drs. Heri Setyanto yang mewakili Bupati KH. Yazid Mahfudz, Kepala Dispermades P3A Drs. Frans Haidar, MPA., dan perwakilan dari Polres serta Kodim 0708 Kebumen”.

Deklarasi bukanlah tujuan akhir dari gerakan ini, namun pendeklarasian merupakan proses puncak dalam artian bahwa masyarakat berarti sudah bersedia mendeklarasikan desanya sebagai Desantiku yang mana kemudian mereka harus berkomitmen dan bertanggungjawab untuk memerangi politik uang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen.

Pendeklarasian tersebut diisi dengan beragam kegiatan seperti hiburan musik, tarian tradisional yang ditampilkan oleh siswa-siswi sekolah dasar, dan dilanjut ikrar anti politik uang yang dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Arif Supriyanto dan diikuti oleh ketiga kepala desa serta seluruh tamu undangan. Beberapa ikrar tersebut di antaranya yaitu warga berkomitmen untuk

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arif Supriyanto (Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen) pada tanggal 25 Agustus 2020.

berpartisipasi mewujudkan kesadaran politik yang tinggi, mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis, bersih, dan bermartabat, bersama-sama menolak dan melawan politik uang, aktif melakukan pencegahan pelanggaran politik uang dan ikut mengawasi serta melaporkan dugaan pelanggaran politik uang di wilayah desa. Hal ini sesuai dengan slogan Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.<sup>22</sup>

Seperti yang disampaikan oleh Kordinator Pengawasan yaitu bapak Badruzzaman bahwa implementasi dari dibentuknya gerakan Desantiku dapat dilihat pada saat proses Pemilu 2019. Desa Tersobo sebagai pionir pertama Desantiku sudah langsung memahami bahwa desanya sudah dideklarasikan sebagai Desantiku, sehingga masyarakat desa setempat membuat semacam siskamling khusus untuk politik uang. Jadi, maksud dari siskamling tersebut yaitu warga masyarakat beserta seluruh kelembagaan yang ada di desa tersebut untuk saling menjaga dan melarang jika ada pihak yang masuk untuk membagikan politik uang di desa tersebut. Kepala desa maupun tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat yang ada di desa tersebut harus saling mengingatkan kepada warganya untuk tidak mudah terpengaruh dengan politik uang di setiap kesempatan yang ada. Misalnya di setiap ada perkumpulan-perkumpulan dengan warga maka kepala desa maupun tokoh masyarakat untuk terus menyuarakan tentang menolak praktik politik uang.

---

<sup>22</sup> Humas Bawaslu, “Bawaslu Kebumen Launching Desa Anti Politik Uang”, <https://kebumen.bawaslu.go.id/2019/11/07/bawaslu-kebumen-launching-desa-anti-politik-uang/>, diakses 8 September 2020 pukul 13:38 WIB.

Bawaslu juga sudah melabeli setiap rumah dengan stiker maupun spanduk yang menyatakan bahwa desa tersebut merupakan Desantiku sehingga rumah tersebut tidak menerima politik uang. Kesadaran masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya apabila desanya sudah dinobatkan sebagai Desantiku sehingga mereka merasa bertanggungjawab untuk menolak politik uang. Maka dari itu, *follow up* nya sebenarnya bukan lagi berada di Bawaslu tetapi berada di masyarakat Desantiku tersebut. Yang dilakukan Bawaslu lebih kepada pemberdayaan masyarakatnya dengan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat sehingga setelah itu Bawaslu hanya tinggal memantau saja.

Indikator keberhasilan Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan gerakan Desantiku yang dilihat dari Pemilu 2019 yang mana pada proses pelaksanaan pemilu tersebut tidak ada laporan tentang pelanggaran praktik politik uang di desa Tersobo sebagai desa pertama yang dibentuk sebagai Desantiku. Jadi, dengan tidak adanya laporan tentang pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019 maka Bawaslu menilai bahwa adanya gerakan Desantiku di desa Tersobo sudah berhasil diwujudkan. Harapannya, ketiga desa lain, seperti desa Pandansari, desa Tambaksari, dan desa Mergosono yang sudah dibentuk sebagai Desantiku juga dapat meniru dari keberhasilan desa Tersobo pada pemilihan yang akan datang, yaitu Pilkada 2020 ini.

Sedangkan untuk saat ini kesuksesan dari gerakan Desantiku di tiga desa lain seperti desa Pandansari, desa Tambaksari, dan desa Mergosono baru dapat dinilai dari suksesnya Bawaslu dalam melakukan pendekatan selama kurang lebih satu bulan sebelum deklarasi bersama pemerintah desa setempat dan juga

lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum lainnya. Upaya yang dilakukan Bawaslu untuk menyukseskan adanya program Desantiku tersebut yaitu dengan mendorong setiap warga masyarakatnya untuk menolak praktik politik uang yang diberikan oleh kandidat maupun tim suksesnya. Selain itu, warga masyarakat juga didorong untuk berani memberikan informasi kepada pengawas setempat atau melaporkan langsung kepada Bawaslu apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang supaya dapat dilakukan investigasi langsung. Upaya-upaya tersebut kemudian diterima dan direspon baik oleh warga setempat, dengan dibentuknya gerakan Desantiku ini warga menginginkan supaya suatu pergantian pemimpin atau proses demokrasi ini berjalan sesuai dengan harapan bersama dengan memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nuraninya bukan karena uang.

#### **D. Kendala-Kendala yang Dihadapi**

Dalam pelaksanaan gerakan Desantiku terdapat kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu, seperti:

##### **1. Luasnya Wilayah**

Luasnya wilayah desa-desa yang sudah dinobatkan sebagai Desantiku dan keterbatasan personil yang ada di Bawaslu Kabupaten Kebumen menjadi kendala yang cukup sulit bagi Bawaslu untuk menyentuh langsung masyarakatnya secara keseluruhan. Sehingga dalam hal ini, Bawaslu sangat membutuhkan bantuan dari para *stakeholder* yang ada di desa tersebut supaya mau bersama-sama terus menyampaikan kepada

masyarakat terkait dengan adanya gerakan ini. Bawaslu menghimbau kepada Kepala Desa, para tokoh masyarakat, dan lembaga masyarakatnya untuk terus menyampaikan kepada warganya di setiap pertemuan-pertemuan. Hal ini dilakukan supaya seluruh warga dapat berkomitmen menjaga desanya dari praktik politik uang di setiap pemilihan.

Pilkada 2020 yang dilaksanakan di tengah adanya pandemi covid 19 ini juga menjadi kendala yang cukup berat bagi Bawaslu Kabupaten Kebumen. Bawaslu harus melakukan penyesuaian terhadap pengawasan pelaksanaan pilkada serentak yang dilakukan di tengah pandemi ini. Kegiatan tatap muka secara langsung antara penyelenggara pemilihan, pasangan calon, dan pihak terkait harus memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu, kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau per lengakapan secara fisik, dan kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan dalam pelaksanaan tahapan pilkada juga sudah diatur. Hal ini menyebabkan ruang gerak Bawaslu sangat dibatasi guna untuk mencegah terjadinya penularan covid 19 khususnya di wilayah kerja Bawaslu.

Upaya Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam rangka mengaktifkan kembali desa-desa yang sudah dinobatkan sebagai Desantiku dalam proses Pilkada 2020 nanti yaitu Bawaslu tetap membangun komunikasi dengan pihak Desantiku dan melibatkan mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi daring yang dilakukan Bawaslu. Padahal sosialisasi yang



dilakukan secara daring ini justru akan menimbulkan kendala-kendala baru yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan gerakan Desantiku ini, seperti limitnya kuota dan masih banyak masyarakat yang belum maju terhadap perkembangan teknologi.

Tantangan selanjutnya adalah adanya keterhimpitan ekonomi pada masa pandemi covid 19. Pada proses Pilkada 2020 ini akan menjadi tantangan yang cukup berat bagi Bawaslu untuk mengawasi adanya dugaan praktik politik uang. Kesulitan ekonomi di tengah pandemi ini akan membuka lebih lebar peluang praktik politik uang di Pilkada 2020, masyarakat akan lebih mudah terpengaruh dengan adanya bantuan yang nantinya akan diberikan oleh para kandidat maupun tim suksesnya.

## 2. Kebudayaan

Kesadaran masyarakat yang belum tumbuh dan juga budaya masyarakat yang masih menganggap politik uang itu sebagai “rejek” sehingga tidak boleh ditolak nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia, khususnya masyarakat desa yang masih sangat mudah terprovokasi. Ketika politik uang sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, atau bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan “terima kasih” dan rasa “balas budi” masyarakat terhadap si pemberi uang.

Praktik politik uang yang terjadi sudah menjadi budaya, baik dari warga pemilih maupun kontestannya. Banyak warga yang menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah terjadi bahkan jika tidak ada praktik semacam ini justru dianggap “aneh” dalam sebuah pesta demokrasi. Sementara bagi kontestan pemilu juga meyakini hal ini biasa terjadi sebagai pelicin, pengikat atau cara yang instan dalam mendulang suara massa sehingga tidak heran jika sebagian kalangan meyakini bahwa praktik politik uang ini sebagai salah satu penyumbang bagi angka partisipasi pemilih.

Hal ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi Bawaslu dan *stakeholder* lainnya walaupun sudah membangun *pilot project* Desantiku yang diharapkan dapat dicontoh oleh desa lain untuk ikut memerangi praktik politik uang. Karena tidak dapat dipungkiri, bahwa yang namanya budaya buruk itu kembali hanya dapat dihilangkan atas kesadaran masyarakatnya sendiri.

### 3. Tidak Adanya Peraturan yang Mengikat

Dengan tidak adanya peraturan yang mengikat tentang berlakunya gerakan Desantiku ini mengakibatkan masih ada warga masyarakat yang tidak peduli dengan gerakan tersebut. Diharapkan untuk selanjutnya ada aturan-aturan yang lebih jelas mengenai sanksi-sanksi yang diterapkan bagi warga masyarakat Desantiku, misalnya dengan menerbitkan aturan tersendiri mengenai Desa Anti Politik Uang melalui Peraturan Kepala Desa (Perkades) oleh Kepala Desa yang sudah dinobatkan sebagai Desantiku. Hal ini dilakukan karena ketika sudah ada aturan yang jelas dan sanksi yang tegas

maka gerakan ini akan lebih memiliki kekuatan untuk ditaati dan menjadikan masyarakat lebih berhati-hati.



## BAB IV

### ANALISIS PERAN BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN MENCEGAH POLITIK UANG DI DESA ANTI POLITIK UANG KABUPATEN KEBUMEN PERSPEKTIF TEORI *AL-HISBAH*

#### A. Analisis Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Tugas dari lembaga pengawas pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemilu secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas serta dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan secara menyeluruh. Adanya lembaga pengawasan juga untuk menegakan integritas penyelenggara, transparansi penyelenggara dan akuntabilitas hasil pemilihan umum.<sup>2</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa di sinilah pentingnya Bawaslu sebagai penjamin nilai-nilai demokrasi yang menjadi cita-cita bersama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

Salah satu tugas Bawaslu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu Bawaslu diberikan tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Partisipasi masyarakat dalam

---

<sup>1</sup> Muhammad Ja'far, "Eksistensi", II: 60

<sup>2</sup> Nurkinan, "Peran Partisipatif Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif dan Pilpres Tahun 2019", *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. III, no. 1, Juli 2018, hlm. 34-35.

pemilihan umum merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga hasil yang diperoleh berupa suara rakyat yang sesuai dengan kehendak rakyat dan menjadi legitimasi dalam menjalankan roda pemerintahan pada masa 5 (lima) tahun ke depan. Partisipasi atau dalam pengertian lain diartikan peran serta masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hak bagi setiap warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini seharusnya digunakan sebaik-baiknya dan dilakukan dengan penuh tanggungjawab sebagai kewajiban warga negara. Tinggi rendahnya partisipasi juga tergantung dari institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemilihan umum, salah satunya yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).<sup>3</sup>

Pengawasan pemilu partisipatif adalah pengawasan pemilu yang melibatkan dukungan semua lapisan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu. Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk mengawasi jalannya proses pemilu membutuhkan dukungan dari banyak pihak dalam pengawasan. Hal tersebut dikarenakan personil Bawaslu masih sangat terbatas untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap semua aktivitas yang dilakukan, baik oleh penyelenggara pemilu maupun oleh peserta pemilu. Untuk itu, salah satu cara yang digunakan Bawaslu untuk dapat memaksimalkan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu adalah dengan melibatkan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak cukup hanya dengan datang dan memilih pada saat pemungutan suara. Akan tetapi Bawaslu

---

<sup>3</sup> Tauchid Noor, "Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, no. 1, Juni 2009, hlm. 52-53.

juga mengajak segenap kelompok masyarakat untuk ikut serta mengawasi prosesnya atas potensi adanya kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang dapat menciderai proses pemilu. Bawaslu juga mengajak kepada masyarakat untuk berani melaporkan atau setidaknya menyampaikan kepada Bawaslu apabila menemui adanya kecurangan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu untuk dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Dengan begitu pengawasan dalam proses pemilu akan lebih maksimal.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif ini juga dapat menjadi sarana yang efektif untuk pembelajaran politik bagi masyarakat. Dengan ikut mengawasi jalannya pemilu maka secara tidak langsung masyarakat juga telah mempelajari proses pemilu. Dengan ikut mengawasi jalannya pemilu masyarakat akan menjadi tahu bagaimana pelaksanaan pemilu, apa hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta pemilu, dan lain-lain.<sup>4</sup> Sebab partisipasi rakyat dalam sistem demokrasi merupakan hal yang penting, sebagaimana dikutip dari *International Journal of Advanced Science and Technology* bahwa “*the function of citizens to participate in government (state organization), to convey their aspirations, to supervise and access the government’s strategic policies concerning the community*”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Idris dan Ade Irfan Santosa, Implementasi, 40-41.

<sup>5</sup> Muhammad Fauzan, D. N. A. (2020). CONSTRUCTION OF AUTHORITY THE CONSTITUTIONAL COURT TO DISSOLUTION OF MASS ORGANIZATION IN INDONESIA. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(3s), 1272 - 1276. Retrieved from <http://serisc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/6084>.

Selain ditugaskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, Bawaslu juga diberikan kewajiban untuk ikut serta melakukan pencegahan terhadap praktik politik uang. Salah satu bentuk upaya Bawaslu Kabupaten Kebumen untuk mencegah praktik politik uang tersebut yaitu melalui adanya gerakan Desa Anti Politik Uang (Desantiku). Gerakan sosial tersebut bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara langsung sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif.

Bawaslu Kabupaten Kebumen membentuk Desantiku di 4 (empat) desa. Desa yang *pertama* yaitu Desa Tersobo Kecamatan Prembun, pendeklarasian di Desa Tersobo pada tanggal 9 Maret 2019. Desa Tersobo dipilih menjadi pionir pertama di Kabupaten Kebumen yang mendeklarasikan diri untuk menolak politik uang pada Pemilu 2019. Keberhasilan gerakan Desantiku di desa Tersobo dinilai pada proses pelaksanaan Pemilu 2019 yang mana tidak ada laporan masuk kepada Bawaslu tentang adanya pelanggaran praktik politik uang di desa tersebut. Hal ini menjadikan Bawaslu Kabupaten Kebumen berusaha memperluas gerakan sosial tersebut di desa-desa lain yang ada di Kabupaten Kebumen guna untuk memerangi praktik politik uang di pemilihan lainnya, yaitu Pilkada 2020 mendatang. Desa-desa yang dipilih Bawaslu Kabupaten Kebumen untuk dibentuk sebagai Desantiku yaitu desa Pandansari Kecamatan Sruweng, desa Tambaksari Kecamatan Kuwarasan, dan desa Mergosono Kecamatan Buayan. Ketiga desa tersebut dideklarasikan pada tanggal 7 November 2019.

Tujuan daripada dibentuknya Desantiku ini diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat tentang bahayanya politik uang sekaligus

dapat menjadikan masyarakat sebagai pengawas partisipatif pemilu guna untuk mengawasi adanya dugaan praktik politik uang karena hal tersebut dapat menciderai nilai-nilai dari demokrasi yang ada di Indonesia. Adapun tujuan dibentuknya Desantiku ini sebagaimana disampaikan oleh Kordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kebumen:<sup>6</sup>

“Pembentukan Desantiku dapat menjadi *pilot project* dengan harapan desa-desa lain dapat mencontoh desa tersebut untuk menolak politik uang. Dibentuknya Desantiku ini juga diharapkan dapat membatasi ruang gerak para pelaku politik uang dengan peran warga masyarakatnya sebagai pengawas partisipatif. Pembentukan Desantiku ini yaitu dengan memberikan *skill* dan pengetahuan lebih kepada masyarakatnya dibandingkan dengan masyarakat desa lain untuk lebih berani menolak politik uang. Selain hal itu, Bawaslu juga berharap masyarakat Desantiku di samping berani menolak mereka juga berani melaporkan apabila ditemukan adanya dugaan praktik politik uang. Hal ini dikarenakan sejauh ini keberanian orang untuk melaporkan ke Bawaslu hanya sebatas melaporkan lewat via *whatsapp* atau hanya secara lisan kepada pengawas setempat. Keberanian masyarakat untuk melaporkan langsung ke Bawaslu masih sangat jarang dikarenakan saat melaporkan ke Bawaslu pihak pelapor harus mengisi berlembar-lembar *form* pelaporan, kemudian beberapa syarat lain seperti membawa *fotocopy* KTP, 2 alat bukti, saksi-saksi yang diajukan, serta cerita kronologis kejadian. Sehingga hal tersebut membuat masyarakat enggan untuk menindaklanjuti apabila ditemukan adanya dugaan praktik politik uang”.

Dengan tujuan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa upaya Bawaslu membentuk Desantiku ini yaitu dengan memberikan *skill* dan pengetahuan lebih kepada masyarakat Desantiku untuk berani menolak langsung dan berani melaporkan apabila ditemukan adanya dugaan praktik politik uang.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Badruzzaman (Kordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kebumen) pada tanggal 25 Agustus 2020.



Adanya praktik politik uang ini terjadi karena adanya pemberi dan penerima politik uang. Cara pencegahan yang dilakukan kepada pihak pemberi yaitu dengan menghimbau para kandidat maupun tim suksesnya untuk tidak memberikan politik uang, sedangkan untuk pihak penerima yaitu dengan mengajak mereka untuk menolak politik uang. Menurut penulis, dengan dibentuknya Desantiku ini, Bawaslu lebih menekankan terhadap upaya pencegahan terhadap calon penerima untuk dapat menolak politik uang. Apabila pihak calon penerima sudah berani menolak maka itu tandanya mata rantai politik uang juga akan terputus.

Bawaslu memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya politik uang, hal ini dilakukan supaya kedaulatan tetap berada ditangan rakyat bukan ditangan para kapitalis atau pemilik modal. Praktik politik uang yang terjadi dapat menimbulkan kerugian secara tidak langsung kepada masyarakat selama kurang lebih 5 tahun yang akan datang, padahal uang yang diterima oleh masyarakat yang menerima politik uang tersebut tidak seberapa.

Dalam proses pembentukan Desantiku, Bawaslu tidak bisa serta merta langsung dapat diterima oleh masyarakat setempat untuk mendeklarasikan desa tersebut sebagai Desantiku, hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen:<sup>7</sup>

“Adanya ketakutan-ketakutan pada diri masyarakat untuk berkomitmen menolak politik uang juga membutuhkan proses yang cukup panjang, seperti langkah yang *pertama* yaitu Bawaslu mengajak Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan juga lembaga masyarakatnya berdiskusi supaya nantinya desa tersebut bersedia

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arif Supriyanto (Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen) pada tanggal 25 Agustus 2020.

untuk bersama-sama memerangi politik uang dan menjaga warganya agar terhindar dari politik uang. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya pelaku politik uang itu juga berawal dari tokoh masyarakatnya sendiri”.

Berdasarkan pernyataan di atas, pendekatan awal Bawaslu dengan mengajak *stakeholdernya* terlebih dahulu, seperti tokoh masyarakat dan lembaga masyarakatnya terlebih dahulu dengan alasan bahwa pelaku politik uang itu sendiri sebenarnya juga berawal dari tokoh masyarakat setempat, sehingga apabila Bawaslu melibatkan tokoh masyarakat dan juga lembaga masyarakat yang ada di dalamnya maka secara tidak langsung akan memberikan pemahaman bahwa tindakan yang mereka lakukan itu salah.

Kemudian langkah *kedua* yaitu Bawaslu membangun komunikasi dengan mengundang ketua RT dan ketua RW, tokoh agama, tokoh perempuan seperti ibu-ibu PKK, para pemuda karang taruna dan masyarakat umum untuk diberikan pemahaman dan sosialisasi berulang selama kurang lebih 1 (satu) bulan dengan agenda 4 (empat) kali diskusi bersama warga sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kebumen:<sup>8</sup>

“Diskusi yang dilakukan diisi oleh peserta perwakilan RT dengan jumlah kuota 40-50 orang dengan peserta yang berbeda disetiap diskusinya. Diskusi yang dilakukan yaitu dengan terus memberikan pemahaman terkait bahayanya politik uang dan juga tentang bagaimana mewujudkan pemilu yang bersih dan berkualitas. Diskusi dilakukan selama kurang lebih satu bulan sebelum adanya deklarasi”.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arif Supriyanto (Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen) pada tanggal 25 Agustus 2020.

Di sini dapat dilihat, bahwa gerakan Desantiku merupakan salah satu upaya pencegahan maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bawaslu dilakukan sebelum dideklarasikannya gerakan Desantiku tersebut.

Setelah dengan proses yang cukup panjang tersebut kemudian akhirnya masyarakat mau mendeklarasikan desanya sebagai Desantiku dan akan menjaga desanya agar terhindar dari praktik politik uang. Deklarasi bukanlah tujuan akhir dari gerakan ini, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen:<sup>9</sup>

“Deklarasi bukanlah tujuan akhir dari gerakan ini, namun pendeklarasian merupakan proses puncak dalam artian bahwa masyarakat berarti sudah bersedia mendeklarasikan desanya sebagai Desantiku yang kemudian mereka harus berkomitmen dan bertanggungjawab untuk memerangi politik uang. Dengan pendeklarasian Desantiku ini diharapkan masyarakat akan secara otomatis membentengi diri mereka untuk berani menolak bahkan mau melaporkan jika ada peserta pemilu ataupun tim suksesnya yang melakukan praktik politik uang. Pada proses pendeklarasian dibacakan ikrar Desantiku yang mana isinya di antaranya yaitu warga berkomitmen untuk berpartisipasi mewujudkan kesadaran politik yang tinggi, mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis, bersih, dan bermartabat, bersama-sama menolak dan melawan politik uang, aktif melakukan pencegahan pelanggaran politik uang dan ikut mengawasi serta melaporkan dugaan pelanggaran politik uang di wilayah desa”.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekelompok manusia yang menjadi tolak ukur penting sebuah wilayah dalam melaksanakan sebuah kegiatan ataupun program. Apabila masyarakat sudah menyetujui dan mendukung maka secara otomatis kegiatan ataupun program tersebut juga akan dapat berjalan.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arif Supriyanto (Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen) pada tanggal 25 Agustus 2020.

Adanya dukungan dari masyarakat tersebut tentunya tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut. Bapak Badruzzaman selaku Kordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kebumen menjelaskan bahwa peran tokoh masyarakat sangat membantu dan berpengaruh dalam memberikan pemahaman tentang bahayanya politik uang kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena tokoh masyarakat di desa pada umumnya itu dianggap sebagai panutan, sehingga apabila mereka yang bersuara maka akan lebih didengar dan mudah diterima oleh masyarakat.

Peran dari Bawaslu Kabupaten Kebumen terhadap gerakan sosial Desantiku di desa Tersobo, desa Pandansari, desa Tambaksari, dan desa Mergosono hanya sebatas memberikan bimbingan teknis di lapangan, artinya dari proses perencanaan, proses deklarasi dan pematangan terhadap warga masyarakat Desantiku, Bawaslu Kabupaten Kebumen sudah terlibat sejak awal. Bawaslu Kabupaten Kebumen membantu memberikan pemahaman tentang politik uang kepada masyarakat melalui sosialisasi dan juga diskusi bersama dengan warga masyarakat Desantiku selama satu bulan sebelum dilakukannya deklarasi. Pada saat pendeklarasian, Bawaslu Kabupaten Kebumen memberikan spanduk kepada kepala desa untuk dipasang di setiap sudut-sudut desa dan juga stiker untuk dipasang di setiap rumah warga, yang mana spanduk dan stiker tersebut menyatakan untuk menolak politik uang.

Pembinaan dan monitoring yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kebumen terhadap gerakan Desantiku hanya berjalan pada awal proses pembentukan Desantiku saja. Kemudian untuk pembinaan dan monitoring pasca

deklarasi, Bawaslu hanya tinggal memantau melalui komunikasi dengan pemerintah desa. Bawaslu Kabupaten Kebumen menjelaskan bahwa mereka akan datang kembali untuk melakukan pembinaan dan monitoring langsung ke lapangan secara kondisional sesuai kebutuhan, misalnya pada waktu-waktu menjelang pemilihan.

Pembentukan Desantiku yang awalnya dibangun Bawaslu dengan memberikan *skill* dan pemahaman tentang pentingnya menolak politik uang itu diharapkan dapat terus dilaksanakan di setiap pemilihan selanjutnya guna mempertahankan kesadaran untuk menolak politik uang sampai kapanpun termasuk di Pilkada 2020 nanti. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Kordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kebumen:<sup>10</sup>

“Bawaslu Kabupaten Kebumen akan kembali mengaktifkan desa-desa di Kabupaten Kebumen yang sudah mendeklarasikan desanya menjadi Desantiku supaya mereka terus berkomitmen untuk menolak politik. Namun sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor 0351 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Pilkada pada Masa Pandemi Covid 19 berdampak pada proses pelaksanaan Pilkada 2020, yang mana Bawaslu Kabupaten Kebumen akan sedikit mengalami kesulitan untuk terjun langsung bertemu dengan warga masyarakat Desantiku, hal ini dikarenakan ruang gerak Bawaslu untuk terjun langsung dan bertemu dengan masyarakat sangat dibatasi. Hal ini dilakukan agar penyebaran mata rantai covid 19 ini dapat terputus khususnya di wilayah kerja Bawaslu”.

Upaya Bawaslu untuk tetap melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan gerakan Desantiku menjelang Pilkada 2020 di masa pandemi ini yaitu Bawaslu tetap membangun komunikasi dengan pihak Desantiku dan melibatkan mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi daring yang

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Badruzzaman (Kordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kebumen) pada tanggal 25 Agustus 2020.

dilakukan Bawaslu. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen:<sup>11</sup>

“Jadi, desa-desa tersebut akan menjadi prioritas ketika Bawaslu membentuk pengawas partisipatif, yaitu pengawas yang sadar dari dalam dirinya sendiri dan peduli atau minimal mau mengawasi desanya sendiri dari pelanggaran-pelanggaran pilkada. Harapannya, pengawas partisipatif ini mau dan bersedia berpartisipasi atau minimal mau menginformasikan kepada pengawas pemilu setempat apabila ditemukan dugaan pelanggaran pada proses pilkada”.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pihak Bawaslu akan terus berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat khususnya masyarakat Desantiku untuk terus peduli dengan adanya demokrasi dan mau bersama-sama mengawasi. Hal ini dikarenakan apabila tugas pengawasan hanya dilakukan Bawaslu maka tidak akan berjalan optimal mengingat memang keterbatasan personil yang ada.

## **B. Analisis Teori *Al-Hisbah* terhadap Peran Bawaslu dalam Mencegah Politik Uang**

Permasalahan di dalam *fiqh siyāsah dustūriyyah* seperti yang dikutip oleh A. Djazuli dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*” adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.<sup>12</sup> Termasuk dalam pembahasan

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arif Supriyanto (Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen) pada tanggal 25 Agustus 2020.

<sup>12</sup> A. Djazuli, *Fiqh*, 47.

*siyāṣah dustūriyyah* adalah mengenai kekuasaan. Ibnu Taymiyah mengenal pembagian kekuasaan dalam negara, seperti yang ditawarkan Jhon Locke dan Montesque yang membagi kekuasaan ke dalam tiga bagian: legislatif (*al-sulṭah tasyrī'iyah*), eksekutif (*al-sulṭah tanfīziyyah*), dan yudikatif (*al-sulṭah qaḍā'iyah*).<sup>13</sup>

Dalam kacamata syariat, tugas Pengawas Pemilu tidak jauh berbeda dengan tugas *amar ma'ruf nahi munkar*, menyeru kepada kebaikan (sesuai aturan pemilu) dan mencegah pelanggaran hukum serta menyelesaikan permasalahan yang timbul agar tidak timbul masalah baru antar masyarakat, baik yang terlibat langsung (caleg, tim kampanye, dan penyelenggara pemilu; KPU/KIP) maupun tidak, seperti kepolisian, pemantauan pemilu, dan lain-lain.<sup>14</sup>

Pelaksanaan tugas *amar ma'ruf nahi munkar* terimplementasi dalam kewenangan *wilāyah ḥisbah* yang merupakan salah satu ranah dari *al-sulṭah qaḍā'iyah*. *Wilayāh al-ḥisbah* merupakan badan pemberi peringatan dan badan pengawas, yaitu lembaga yang memiliki wewenang untuk mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.<sup>15</sup>

Menurut Imam al-Mawardi dalam bukunya yang berjudul *Al-Aḥkam As-Sulṭaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*,

<sup>13</sup> La Samsu, "*Al-Sulṭah Al-Tayri'iyah*", XIII: 158.

<sup>14</sup> M.Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, "Pengawas Pemilu menurut Perspektif Islam", <http://bandaaceh.bawaslu.go.id/esai/pengawas-pemilu-menurut-perspektif-Islam/>, diakses 1 Agustus 2020 pukul 12:43 WIB.

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh*, 227-228.

*hisbah* adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamankan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.<sup>16</sup> *Al-hisbah* merupakan lembaga pemerintah yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada seseorang yang disebut *muhtasib*.<sup>17</sup> Selanjutnya, *muhtasib* memastikan segala aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan hukum syari'ah dan menghukum mereka yang bersalah. Ini dilakukan dalam kerangka *amar ma'ruf nahi munkar*. Allah SWT telah mengabarkan agar setiap muslim memainkan suatu peran aktif dalam *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal ini telah dijadikan sebagai *farḍu kifāyah* (kewajiban kolektif), suatu kewajiban yang harus tetap ditunaikan oleh sebagian orang di masyarakat. *Amar ma'ruf nahi munkar* merupakan *farḍu kifāyah* yang dapat menjadi *farḍu 'ain* bagi mereka yang berkemampuan ketika belum ada yang menunaikannya. Kemampuan yang dimaksud adalah kekuatan dan kekuasaan.<sup>18</sup>

Jadi, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa kewajiban utama untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* ialah mereka yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk melakukan itu. Hal ini dikarenakan timbulnya kewajiban tersebut berdasarkan kemampuan mereka yang memiliki kekuasaan dan kekuatan khusus tersebut.

Dalam ketatanegaraan Islam, tujuan pengangkatan penguasa adalah untuk *amar ma'ruf nahi munkar*, karena kemaslahatan hamba tidak mungkin dicapai kecuali dengan *amar ma'ruf nahi munkar*. Kemudian karena

<sup>16</sup> Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, 398.

<sup>17</sup> Ahmad Baehaqi, "Audit", 17.

<sup>18</sup> Ahmad Baehaqi, "Audit", 17-18.



kemaslahatan dan kehidupan hamba itu harus dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal itu hanya dapat dicapai dengan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Oleh karenanya, dalam Islam ada lembaga yang bertugas *amar ma'ruf nahi munkar* atau dengan istilah lain melayani pengaduan masyarakat, yang mana masyarakat ini merasa kecewa dengan pelayanan pemerintah dan haknya sebagai warga negara tidak terpenuhi, lembaga ini dikenal dengan sebutan *hisbah*.<sup>19</sup>

Dengan melihat wewenang yang dimiliki oleh lembaga *al-hisbah*, sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II tentang ruang lingkup *al-hisbah*, dapat dikatakan bahwa tugas lembaga ini sangat luas. Lembaga *al-hisbah* memasuki hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Tugas lembaga *al-hisbah* semakin luas dan kompleks seiring dengan perkembangan zaman, hal ini dikarenakan problem yang dihadapi masyarakat juga semakin berkembang sehingga lembaga ini penting untuk memelihara kemaslahatan umum. *Wilāyah al-hisbah* adalah lembaga yang setiap hari menumbuhkan kesadaran syariat Islam dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat. Di samping *wilāyah al-hisbah* bertugas mengawasi, menyadarkan dan membina, *wilāyah al-hisbah* juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang yang terbukti melanggar syariat. Di sini terlihat, betapa urgen keberadaan *wilāyah al-hisbah* dalam membina masyarakat untuk menaati aturan-aturan yang telah ditetapkannya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Isa Sya'roni, "Kedudukan", V: 210.

<sup>20</sup> Lomba Sultan, "Kekuasaan", XIII: 439-440.

Dalam pesta demokrasi, lembaga Pengawas Pemilu tugasnya bukan hanya mengawasi saja, termasuk pula mengajak kontestan dan masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran pemilu alias mengajak berkompetisi secara sportif.<sup>21</sup> Dalam hal ini, tugas pengawasan yang dimiliki oleh lembaga Pengawas Pemilu dapat di*qiyā*skan dengan tugas pengawasan yang dimiliki oleh lembaga *al-hisbah* yaitu *amar ma'ruf nahi munkar* (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran). *Illat hukum* antara keduanya yaitu keduanya merupakan lembaga pengawas yang berlandaskan teori *amar ma'ruf nahi munkar*, selain itu tidak hanya bertugas mengawasi saja namun bertugas untuk menyadarkan dan membina masyarakatnya agar tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan atau *syariat*, dan kemudian keduanya mempunyai wewenang untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan wilayah kewenangannya.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga *al-hisbah*, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu di Indonesia memiliki keidentikan dengan lembaga *al-hisbah* yaitu sama-sama menjadi lembaga yang memiliki tugas *amar ma'ruf nahi munkar*, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Upaya yang dilakukan Bawaslu dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu yaitu dengan mengajak partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi di setiap proses penyelenggaraan pemilu termasuk dalam lingkup *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal ini terus disampaikan oleh Bawaslu guna meminimalisir terjadinya

---

<sup>21</sup> M.Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyiy, "Pengawas Pemilu Menurut Perspektif Islam", <http://bandaaceh.bawaslu.go.id/esai/pengawas-pemilu-menurut-perspektif-islam/>, diakses 1 Agustus 2020 pukul 20:05 WIB.

pelanggaran dan kecurangan yang masih sering terjadi dalam setiap pesta demokrasi di Indonesia.

Selain ditugaskan untuk menjadi pengawas dalam penyelenggaraan pemilu, tugas Bawaslu di Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Islam lainnya juga ditugaskan untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, salah satunya yaitu mencegah terjadinya politik uang. Praktik politik uang dalam Islam termasuk dalam kategori *risywah*. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki kesamaan yaitu berupa menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi atau orang lain dengan jalan yang batil. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an. Q.S. al-Baqarah: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Firman Allah di atas menjelaskan bahwa manusia dilarang memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, yaitu memperoleh harta dari umat manusia yang lain dengan cara melawan hukum Allah dan mencoba menyiasati melalui upaya-upaya tertentu seperti halnya praktik suap-menyuap, padahal manusia itu mengetahui bahwa itu adalah merupakan suatu kecurangan.

Bentuk implementasi dari tugas Bawaslu yang mencakup *amar ma'ruf nahi munkar* seperti tugas yang dimiliki oleh lembaga *al-hisbah* yaitu salah

satunya dengan membentuk gerakan Desa Anti Politik Uang (Desantiku) guna untuk mencegah terjadinya politik uang. *Amar ma'ruf* adalah satu tindakan untuk mengajak kepada kebaikan dan menyerukan terhadap hal-hal yang dapat memberikan banyak manfaat. Bentuk dari tugas *amar ma'ruf* yang dimiliki Bawaslu yaitu salah satunya dengan mengajak partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Bawaslu mengajak segenap kelompok masyarakat untuk ikut serta mengawasi proses demokrasi terhadap potensi adanya kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang dapat menciderai proses pemilu, salah satunya yaitu praktik politik uang. Bawaslu mengajak masyarakat untuk berani menolak politik uang, selain itu masyarakat diharapkan juga untuk berani melaporkan atau setidaknya menyampaikan kepada Bawaslu apabila menemui adanya kecurangan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat proses penyelenggaraan pemilihan. Hal ini dilakukan supaya demokrasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia.

Sementara *nahi munkar* adalah suatu bentuk tanggung jawab anggota masyarakat terutama Bawaslu yang telah diberikan mandat oleh Negara melalui UU untuk mencegah setiap upaya dan praktik pelanggaran pemilu. Jika ditemukan pelanggaran, maka Bawaslu bukan hanya dapat mengingatkan dan menegur, tetapi dapat menindak dan menyelesaikannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu khususnya praktik politik uang yaitu dengan membentuk gerakan Desa Anti Politik Uang (Desantiku). Gerakan ini dibentuk agar

masyarakat mau berkomitmen untuk menolak politik uang di setiap pemilihan. Hal ini dilakukan supaya warga masyarakat dapat memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraninya sendiri, bukan karena uang. Upaya pencegahan ini dilakukan agar dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat yang mana pemimpin yang berkualitas tersebut akan lahir dari proses pemilihan yang berkualitas pula.

Upaya Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam membentuk gerakan Desantiku merupakan upaya yang dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Bawaslu menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan secara optimal yaitu dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi bersama-sama mencegah praktik politik uang di setiap pemilihan.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tugas Pengawas Pemilu semakin luas, bukan hanya mengawasi proses tahapannya saja, melainkan diberikan kewenangan menyelesaikan sengketa yang terjadi baik sengketa antar peserta maupun sengketa antar pemilih. Begitu juga diberikan kewenangan untuk menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilu baik pelanggaran kode etik maupun pelanggaran administrasi. Setiap Putusan Pengawas Pemilu bersifat final dan mengikat (*final and binding*).<sup>22</sup> Di sini dapat dilihat bahwa Bawaslu merupakan lembaga yang hadir untuk menjadi solusi terhadap berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk kepada

---

<sup>22</sup> M. Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, "Pengawas Pemilu menurut Perspektif Islam", diakses melalui <http://bandaaceh.bawaslu.go.id/esai/pengawas-pemilu-menurut-perspektif-islam/>, pada 1 Agustus 2020 pukul 13:05 WIB.

penyelenggara pemilu itu sendiri karena mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran. Hal ini memperkuat peran penting Bawaslu guna untuk menciptakan terselenggaranya pemilu yang berkualitas dan juga berintegritas

Jadi apabila ditinjau dari kajian *siyāṣah dustūriyyah*, tugas dan kewenangan yang diberikan UU kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan mengajak masyarakat turut berpartisipasi dalam mengawasi pelanggaran di setiap pemilihan sudah dilakukan dengan baik. Bawaslu Kabupaten Kebumen membentuk gerakan Desantiku dengan tujuan untuk mencegah terjadinya praktik politik uang di setiap pemilihan. Bawaslu Kabupaten Kebumen melibatkan partisipasi masyarakat guna untuk bersama-sama mengawasi berjalannya demokrasi supaya bersih dari berbagai pelanggaran dan kecurangan, khususnya untuk memberantas praktik politik uang.

Keterkaitan kewenangan yang dimiliki Bawaslu apabila ditinjau dengan Hukum Tata Negara Islam maka dapat termanifestasikan ke dalam teori lembaga *al-ḥisbah*. Keterkaitan keduanya yaitu didasarkan pada keidentikan kewenangan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu dengan lembaga *al-ḥisbah* yaitu *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran), akan tetapi wilayah kewenangan yang dimiliki Bawaslu hanya sebatas menjalankan peraturan ataupun UU pada persoalan pengawasan dalam tahapan-tahapan pemilihan umum.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Peran dari Bawaslu Kabupaten Kebumen terhadap gerakan sosial Desantiku hanya sebatas memberikan bimbingan teknis di lapangan, artinya dari proses perencanaan, proses deklarasi dan pematangan terhadap warga masyarakat Desantiku, Bawaslu Kabupaten Kebumen sudah terlibat sejak awal. Bawaslu Kabupaten Kebumen membantu memberikan pemahaman tentang politik uang kepada masyarakat melalui sosialisasi dan juga diskusi bersama dengan warga masyarakat Desantiku selama satu bulan sebelum dilakukannya deklarasi. Pembentukan Desantiku ini yaitu dengan memberikan *skill* dan pengetahuan lebih kepada masyarakatnya dibandingkan dengan masyarakat desa lain untuk lebih berani menolak politik uang. Di samping berani menolak, Bawaslu Kabupaten Kebumen berharap mereka juga berani melaporkan apabila ditemukan adanya dugaan praktik politik uang.

Tinjauan teori *al-hisbah* terhadap peran Bawaslu dalam mencegah politik uang khususnya dengan membentuk gerakan Desa Anti Politik Uang (Desantiku) merupakan implementasi dari tugas *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran). Bawaslu termanifestasikan ke dalam lembaga *al-hisbah*, kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki keidentikan terkait dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh keduanya.

**B. Saran**

Sejauh ini, upaya awal Bawaslu dalam membentuk gerakan Desantiku ini sudah cukup optimal, namun perlu dikembangkan lagi untuk pasca deklarasi. Adanya arahan lebih lanjut dari Bawaslu sangat dibutuhkan untuk lebih mengembangkan gerakan sosial ini. Bawaslu seharusnya dapat terus membimbing dan memantau perkembangan gerakan Desantiku ini sehingga kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai anti politik uang ini tetap tumbuh dalam diri masyarakat desa setempat. Bawaslu juga diharapkan untuk terus memperluas dan mengembangkan gerakan Desantiku ini dengan menggandeng desa-desa lain yang masih membiarkan praktik politik uang ini berjalan. Hal ini dilakukan supaya desa-desa lain perlahan mau mengikuti, meniru, dan mencontoh desa yang sudah dibentuk sebagai Desantiku, sehingga proses demokrasi di Indonesia betul-betul bersih secara menyeluruh dari politik uang dan dapat menghasilkan pemimpin yang berkeaitas sesuai harapan masyarakat.

**IAIN PURWOKERTO**



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Anam, Bakhrul. *Hukum & Masyarakat Sejarah, Politik, dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan & Hukum Acara Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Idris dan Ade Irfan Santosa. *Implementasi Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu: Hasil Pelaksanaan Program Kampung Pengawasan di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Kuntjojo. *Metodologi Penelitian*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009.
- Kumolo, Thahjo. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Bandung: PT. Mizan Publika, 2015.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Rosyadi, A. Rahmat dan Rais Ahmad. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Madaniy, Malik. *Politik Berpayung Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012.

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terj. Fadil Bahri. Jakarta: PT Darul Falah, 2006.

Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

Saleh. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2017.

Samego, Indria. *Menata Negara: Usulan LIPI Tentang RUU Politik*. Bandung: Mizan, 1998.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Surbakti, Ramlan dan Hari Fitrianto. *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: RajaGrafindo, 2018.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Zallum, Abdul Qadim. *Sistem Pemerintahan Islam*. Bangil: Al-Izzah, 2002.

### **Skripsi dan Tesis:**

Bustomi, Imam. "Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Tugas dan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang menurut UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Habibi, A. Irfan. "Kedudukan Jaksa Agung dalam Perspektif Ketatanegaraan dan Islam". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

Setiawan, Wahyu. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung dalam Pengawasan Praktik *Money Politic* pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Raden Intan, 2019.

- Sidik, Ali. "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Studi tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung)". *Tesis*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016.
- Palestina, Firdaus Ayu. "Analisis Penataan Kewenangan Antar Penyelenggara Pemilihan Umum Ditinjau dari *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* dan *Sadd Al-Dzari'ah*". *Tesis*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Rohaji. "Pelaksanaan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanggamu)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Raden Intan, 2019.
- Yulfianto, Achmad Maricha. "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

#### **Jurnal Ilmiah:**

- A.T., M. Tetuko Nadigo Putra. "Upaya Penanggulangan Politik Uang (*Money Politic*) pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung". *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Vol. VI, no. 4, tb 2018, 2.
- Ananingsih, Sri Wahyu. "Tantangan dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang pada Pilkada Serentak 2017". *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. XLV, no. 1, Januari 2016, 49.
- Asnawi. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang". *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. II, no. 2, Juli-Desember 2016, 767.
- Azwar, Anas. "Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah: Studi Kasus Pilkadaes Plosorejo Tahun 2013 ". *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. V, no. 2, Mei 2016, 235.
- Baehaqi, Ahmad. "Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Al-Hisbah". *JRKA*, Vol. IV, no. 2, Agustus 2018, 17.
- Gusmansyah, Wery. "*Trias Politica* dalam Perspektif Fikih Siyasah". *Al-Imarah*, Vol. II, no. 2, tb tt, 130-132.
- Halim, Marah. "Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam". *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. X, no. 2, Februari 2011, 66-67.

- Hamimah, Siti. "Memperkuat Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu". *Jurnal Unnes.Co.Id*, Vol IV, no. 3, tb 2018, 806.
- Hidayat, Asep. "Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat". *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. II, no. 1, Maret 2020, 63-72.
- Hutapea, Bungasan. "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. IV, no. 1, April 2015, 3.
- Holish, Amarru Muftie, dkk. "Money Politic dalam Praktik Demokrasi Indonesia". *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. IV, no. 2, tb 2018, 234-235.
- Irawan, Dedi. "Studi tentang Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan)". *Ejournal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman*, Vol. III, no. 4, tb 2015, 2.
- Ja'far, Muhammad. "Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu". *Madani Legal Review*, Vol. II, no. 1, Juni 2018, 60.
- Hidayatina dan Sri Hananan. "Peluang dan Kendala Penerapan Tugas Wilayah Al-Hisbah sebagai Pengawas Pasar di Provinsi Aceh". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. XVI, no. 2, Juli-Desember 2017, 163-164.
- Mahmadatun, Siti. "Konsep Fiqh Siyasah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990". *Millah*, Vol. XVI, no. 1, Agustus 2016, 309-310.
- Mariadi. "Lembaga Wilayatul Hisbah dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh". *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. III, no. 1, Januari-Juni 2018, 77-78.
- Marsudi, Kenlies Era Rosalina dan Sunarso. "Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti Money Politic". *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. VII, no. 2, tb 2019, 112.
- Muhammad Fauzan, D. N. A. (2020). CONSTRUCTION OF AUTHORITY THE CONSTITUTIONAL COURT TO DISSOLUTION OF MASS ORGANIZATION IN INDONESIA. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(3s), 1272 - 1276. Retrieved from <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/6084>.
- Mujahidin, Akhmad. "Peran Negara dalam *Hisbah*". *Al-Iqtishad*, Vol. IV, no. 1, Januari 2012, 145-147.

- Nail, Muhammad Hoiru. "Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural atas Pencegahan Politik Uang dalam Pemilihan Umum". *Jurnal Yuridis*, Vol. V, no. 2, Desember 2018, 246-251.
- Noor, Tauchid. "Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum". *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, no. 1, Juni 2009, 52-53.
- Nugraha, Al Fajar dan Atika Mulyandari. "Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung dalam Perspektif Fikih Siyasah". *Mazahib*, Vol. XV, no. 2, Desember 2016, 219.
- Nurkinan. "Peran Partisipatif Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif dan Pilpres Tahun 2019". *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. III, no. 1, Juli 2018, 34-35.
- Samsu, La. "*Al-Sultah Al-Tayri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qadā'iyah*". *Tahkim*, Vol. XIII, no. 1, Juni 2017, 158-169.
- Sandi, Jhon Retei Alfri dan Suprayitno. "Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Vol. XIII, no. 1, tt, 2-3.
- Shela, Metria dan Sutiyo. "Peran Bawaslu dalam Mencegah *Money Politics* dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018". *Wacana Publik*, Vol. XII, no. 2, Desember 2018, 76-78.
- Sya'roni, Muhammad Isa. "Kedudukan dan Kewenangan *Ombudsman* Republik Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Publik". *Al-Daulah*, Vol. V, no. 1, April 2015, 210.
- Simatupang, Jonasmer dan Muhammad Subekhan. "Pengaruh Budaya Poitik Uang dalam Pemilu terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia". *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. IV, no. 3, tb 2018, 1298-1307.
- Sukriono, Didik. "Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia". *Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang*, Vol. II, no. 1, Juni 2009, 20-22.
- Sultan, Lomba. "Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia". *Jurnal al-Ulum*, Vol. XIII, no. 2, Desember 3013, 439-440.
- Susanto, Is. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap *Money Politics* pada Pemilu". *Jurnal Hukum*, Vol. XV, no. 2, November 2018, 165.
- Umar, M. Hasbi. "Hukum Menjual Hak Suara pada Pemilukada dalam Perspektif *Fiqh Siyasi*". *Al-Adalah*, Vol. XII, no. 2, Desember 2014, 261-262.

Umar, Mashudi. “*Money Politic* dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)”. *Al-Turas*, Vol. II, no. 1, Januari-Juni 2015, 108-120.

Ummah, Siti Muslikhatul. “Pengembangan Kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemilu”. *Unnes Political Science Journal*, Vol. I, no. 1, Januari 2017, 71.

Yusyanti, Diana. “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi dalam Otonomi Daerah”. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. IV, no. 1, April 2015, 95.

Zen, Hesti Riza. “Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah”. *Al-Adalah*, Vol. XII, no. 3, Juni 2015, 527.

#### **Internet Online:**

Al-Asyri, M. Yusuf Al-Qardhawy. “Pengawas Pemilu menurut Perspektif Islam”. <http://bandaaceh.bawaslu.go.id/esai/pengawas-pemilu-menurut-perspektif-islam/>.

Anonim. “Sejarah Kabupaten Kebumen”. [www.kebumenkab.go.id](http://www.kebumenkab.go.id).

Kebumen, Humas. “Jelang Pemilu, Bupati Kebumen Melaunching Desa Anti Politik Uang di Prembun”. <https://bag-humas.kebumenkab.go.id/index.php/web/read/recent/jelang-pemilu-bupati-kebumen-melaunching-desanti-politik-uang-di-prembun>.

Bawaslu, Humas. “Bawaslu Kebumen Launching Desa Anti Politik Uang”, <https://kebumen.bawaslu.go.id/2019/11/07/bawaslu-kebumen-launching-desanti-politik-uang/>.

Bawaslu, Humas. “Struktur Baru Bawaslu Kebumen”. <https://kebumen.bawaslu.go.id/2019/04/06/struktur-baru-bawaslu-kebumen/>.

Bawaslu, Humas. “Visi dan Misi”. <https://kebumen.bawaslu.go.id/profil/visi-dan-misi/>.

#### **Wawancara:**

Hasil wawancara dengan Bapak Arif Supriyanto (Ketua Bawalu Kabupaten Kebumen) pada tanggal 13 Januari 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Badruzzaman (Kordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kebumen) pada tanggal 25 Agustus 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Kasiran (Kepala Desa Mergosono Kecamatan Buayan) pada tanggal 3 September 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Nasihudin (Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen) pada tanggal 13 Januari 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Prayogi Yuli Purbowo (Kepala Desa Tersobo Kecamatan Prembun) pada tanggal 2 September 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Rasipan (Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Kuwarasan) pada tanggal 3 September 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Surono (Kepala Desa Pandansari Kecamatan Sruweng) pada tanggal 3 September 2020.

**Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).



**IAIN PURWOKERTO**



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**IAIN PURWOKERTO**



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang saudara ketahui tentang Desa Anti Politik Uang?
2. Menurut pendapat saudara, pentingkah adanya program Desa Anti Politik Uang?
3. Bagaimana proses pembentukan program Desa Anti Politik Uang?
4. Apa alasan saudara menyetujui dibentuknya program Desa Anti Politik Uang di desa ini?
5. Apa harapan saudara terhadap program Desa Anti Politik Uang ini?
6. Siapa saja yang berperan dalam pembentukan program Desa Anti Politik Uang ini?
7. Metode pendekatan apa saja yang telah dilakukan dalam pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang?
8. Sejauh apa peran Bawaslu dalam pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang?
9. Apakah ada peran dari luar Bawaslu seperti para tokoh masyarakat atau lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang?
10. Bagaimana upaya Bawaslu membina dan mengembangkan program Desa Anti Politik Uang?
11. Apakah monitoring dan pendampingan program Desa Anti Politik Uang yang dilakukan Bawaslu sudah berjalan optimal?
12. Bagaimana respon masyarakat terhadap dibentuknya program Desa Anti Politik Uang?
13. Apa saja kegiatan dari program Desa Anti Politik Uang?
14. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang?
15. Bagaimana evaluasi dari program Desa Anti Politik Uang?

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa latar belakang Bawaslu membentuk program Desa Anti Politik Uang?
2. Apa tujuan dibentuknya program Desa Anti Politik Uang?
3. Apa peran Bawaslu dalam melaksanakan program Desa Anti Politik Uang?
4. Program Desa Anti Politik Uang bertempat di desa mana saja?
5. Apa saja kegiatan-kegiatan khusus dari program Desa Anti Politik Uang?
6. Bagaimana upaya Bawaslu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dari program Desa Anti Politik Uang?
7. Apa pengaruh program Desa Anti Politik Uang kepada warga masyarakat setempat?
8. Bagaimana upaya Bawaslu dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Anti Politik Uang tentang urgensinya menolak politik uang?
9. Upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu kepada Desa Anti Politik Uang dalam memberikan pemahaman tentang politik uang kepada warga masyarakat setempat?
10. Sudah sejauh mana peran Bawaslu terhadap pelaksanaan Desa Anti Politik Uang? Apakah monitoring dan pendampingan yang dilakukan Bawaslu sudah berjalan optimal dan efektif?
11. Pada saat pendeklarasian Desa Anti Politik Uang ini apakah Bawaslu juga turut mengajak para tokoh masyarakat atau lembaga masyarakatnya guna untuk ikut serta dalam memberikan dukungan terhadap adanya program ini?
12. Apa peran tokoh masyarakat atau lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang?
13. Kegiatan apa saja yang sudah terlaksana setelah pendeklarasian program Desa Anti Politik Uang dilakukan?
14. Bagaimana arahan Bawaslu kepada masyarakat dalam mengembangkan program Desa Anti Politik Uang pasca delarasi dilakukan?

15. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu dalam pelaksanaan program Desa Anti Politik Uang ini?





Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar No. 21 - Kebumen  
✉ : [panwaskabkebumen12@gmail.com](mailto:panwaskabkebumen12@gmail.com) | ☎ (0287) 388 1185

### **SURAT KETERANGAN**

Nomor: 018/K.Bawaslu-Prov JT-12/HM.00/IX/2020

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **ARIF SUPRIYANTO, S.Sos**  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen

Dengan ini menerangkan:

Nama : **NABILA AMRIE AFINA**  
NIM : 1617303073  
Fakultas/Prodi : VIII (delapan)/Hukum Tata Negara  
Tahun Akademik : 2019/2020  
Alamat : Jalan Cendrawasih RT 007 RW 008, Desa Bajing Kulon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap  
Judul : Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen mencegah politik uang di Desa Anti Politik Uang Prespektif Teori Al – Hisbah  
Obyek Penelitian : Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen mencegah politik uang di Desa Anti Politik Uang

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara sesuai dengan obyek dan judul penelitian di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kebumen mulai tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan 12 Oktober 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Bawaslu Kabupaten Kebumen**

**Ketua**



**Arif Supriyanto S.Sos.**

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bawaslu Prov. Jawa Tengah;
2. Peringgal.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**KECAMATAN PREMBUN**  
**DESA TERSOBO**

*Jalan Raya Kutoarjo KM 17 Desa Tersobo Prembun Kebumen 54394*

SURAT KETERANGAN

Nomor : 412.40 /DS.TSB/IX/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PRAYOGI YULI PURBOWO  
Jabatan : Kepala Desa Tersobo  
Alamat : RT 02 RW 02 Dukuh Krajan Desa Tersobo Kecamatan  
Prembun Kabupaten Kebumen


Menerangkan bahwa :

Nama : Nabila Amrie Afina  
NIM : 1617303073  
Semester/ Program Studi : VIII (delapan)/Hukum Tata Negara  
Tahun Akademik : 2019/2020  
Nama Sekolah : IAIN Purwokerto  
Alamat : Jl. Cendrawasih Rt 07/08 Bajing Kulon, Kroya, Cilacap  
Judul : Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik  
Uang Di Desa Anti Politik Uang Perspektif *Teori Al-H/Isbah*  
Obyek : Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen mencegah politik uang di  
Desa Anti Politik Uang.  
Tempat/Lokasi : Desa Tersobo Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen  
Waktu Penelitian : 24 Agustus s.d 12 Oktober 2020  
Metode Penelitian : Wawancara dan dokumentasi

Telah melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal, demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Tersobo, 28 September 2020

Kepala Desa TERSOBO

  
(PRAYOGI YULI PURBOWO)



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN SRUWENG  
DESA PANDANSARI**

Alamat : Jalan Sruweng – Pandansari Km.5 Kode Pos 54362

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070 / 804 / IX / 2020

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : S U R O N O  
Jabatan : Kepala Desa Pandansari  
Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen

dengan ini menrangkan :

Nama : NABILA AMRIE AFINA  
NIM : 1617303073  
Fakultas/Prodi : VIII ( delapan ) / Hukum Tata Negara  
Tahun Akademik : 2019 / 2020  
Alamat : Jalan Cendrawasih Rt.007 Rw. 008 Desa Bajing Kulon  
Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap  
Judul : Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen mencegah politik uang  
Di Desa Anti Politik Uang Prespektif *Toeri Al – Hisbah*.  
Obyek Penelitian : Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen mencegah politik uang  
Di Desa Anti Politik Uang

Adalah benar – benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara sesuai dengan obyek dan judul penelitian di wilayah Desa Pandansari Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen mulai tanggal 24 Agustus sampai dengan 12 Oktober 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandansari, 28 September 2020







PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN KUWARASAN  
DESA TAMBAKSARI

Alamat : Jln. Jendral Soedirman No 49 Desa Tambaksari Kode Pos 54366

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 145 / 89 / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : **RASIPAN,S.Pd**  
Jabatan : Kepala Desa Tambaksari

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NABILA AMRIE AFINA**  
NIM : 1617303073  
Fakultas/Prodi : VIII ( delapan ) / Hukum Tata Negara  
Tahun akademik : 2019/2020  
Alamat : Jln. Cendrawasih RT 007 RW 008 Desa Bajing Kulon  
Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap  
Judul : Peran Bawslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik  
Uang di Desa Anti Politik Uang Prespektif *Teori Al-  
Hisbah*

Obyek Penelitian : Peran Bawslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik  
Uang di Desa Anti Politik Uang

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara sesuai dengan obyek dan judul penelitian di wilayah Desa Tambaksati Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen mulai tanggal 24 Agustus s/d 12 Okrober 2020.

Demikian surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tambaksari, 28 September 2020

Kepala Desa Tambaksari

RASIPAN,S.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**KECAMATAN BUAYAN**  
**DESA MERGOSONO**

*Jln Karang Bolong Km 5 Buayan, Kode POS 54474*

No. Kode Desa :  
**33.05.020.016**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 145 / 492 / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : KASIRAN  
NIP : 19630415 199303 1 022  
Jabatan : Kepala Desa Mergosono  
Dengan ini menerangkan bahwa :  
Nama : NABILA AMRIE AFINA  
NIM : 1617303073  
Fakultas/Prodi : VIII ( delapan ) / Hukum Tata Negara  
Tahun Akademik : 2019/2020  
Alamat : Jl. Karang Bolong Desa Mergosono Kecamatan Buayan  
Kabupaten Kebumen  
Judul : Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di  
Desa Anti Politik Uang Prespektif *Teori Al - Hisbah*.  
Obyek Penelitian : Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di  
Desa Anti Politik Uang.

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara sesuai dengan obyek dan judul penelitian di wilayah Desa Mergosono Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen mulai tanggal 24 Agustus s/d 12 Oktober 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mergosono, 28 September 2020  
Kepala Desa Mergosono







**Gambar 1.**

*Bersama Bapak Arif Supriyanto, S.Sos (Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen dan Kordiv. Penanganan Pelanggaran)*



**Gambar 2.**

*Bersama Bapak Badruzzaman, S.Pd.I (Kordiv. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kebumen)*



**Gambar 3.**

*Bersama Bapak Prayogi Yuli Purbowo (Kepala Desa Tersobo)*



**Gambar 4.**

*Bersama Bapak Surono (Kepala Desa Pandansari)*





**Gambar 5.**  
*Bersama Bapak Rasipan (Kepala Desa Tambaksari)*



**Gambar 6.**  
*Bersama Bapak Kasiran (Kepala Desa Mergosono)*



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor : 869/In.17/D.FS/VII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : NABILA AMRIE AFINA  
NIM : 1617303073  
Smt./Prodi : VIII/ Hukum Tatanegara  
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PERAN BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN MENCEGAH POLITIK UANG DI DESA ANTI POLITIK UANG PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH" pada tanggal 14 Juli 2020 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~\*** dengan NILAI: **71(B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 15 Juli 2020

Ketua Sidang,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang,



Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.  
NIP.

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

|            |            |            |           |
|------------|------------|------------|-----------|
| A : 86-100 | B+ : 76-80 | B- : 66-70 | C : 56-60 |
| A- : 81-85 | B : 71-75  | C+ : 61-65 |           |



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 1129 /In.17/D.FS/PP.00.9/IX/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Nabila Amrie Afina  
NIM : 1617303073  
Semester/ Prodi : 8/HTN/ Hukum Tata Negara  
Jurusan : Hukum Tata Negara

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian  
komprehensif pada hari Selasa, 1 September 2020 dan dinyatakan LULUS  
dengan nilai B+ (Skor : 78).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 2 September 2020

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah  
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara,

  
Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012





IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-633624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

## SERTIFIKAT

Nomor: 0404/K.LPPM/KKN.44/11/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : NABILA AMRIE AFINA

NIM : 1617303073

Fakultas / Prodi : FS / HTN

### TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-44 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 97 (A).



Purwokerto, 18 November 2019  
Ketua LPPM,



Dr. H. Ansori, M.Ag. /  
NIP. 19650407 199203 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syari'ah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax: 636553 Purwokerto 53126 www.syariah:iainpurwokerto.ac.id

**SERTIFIKAT**

Nomor : P-082/In. 17/Kalab.FS/PP 00.9/11/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Nabila Amrie Afina  
NIM : 1617303073  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Magelang dari tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90.41). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 20 Februari 2020

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.Ag.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Kalab Fakultas Syariah

Mub. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 839653 Purwokerto 53126

## S E R T I F I K A T

Nomor : In.17/UPT-TIPD -2487/XII/2017

Diberikan kepada

**Nabila Annie Afina**

NIM : 1617303073

Tempat/ Tgl Lahir : Cilacap, 26 Agustus 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir  
Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto  
pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017

Kepada UPT TIPD

Agus Sriyanto, M.Si  
NIP. : 19750907 1999031 1 002

| SKOR     | HURUF | ANGKA |
|----------|-------|-------|
| 86 - 100 | A     | 4     |
| 81 - 85  | A-    | 3,6   |
| 76 - 80  | B+    | 3,3   |
| 71 - 75  | B     | 3     |
| 66 - 70  | B-    | 2,6   |
| 61 - 65  | C+    | 2,3   |

### MATERI PENILAIAN

| MATERI                | NILAI |
|-----------------------|-------|
| Microsoft Word        | A     |
| Microsoft Excel       | A     |
| Microsoft Power Point | A-    |







MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

IAIN PURWOKERTO Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

**CERTIFICATE**

Number: *In. 22/ UPTP. Bhs/ PP. 00.9/ 777/ 2016*

This is to certify that :

Name : **NABILA AMRIE AFINA**  
Study Program : **HTN**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

**IAIN PURWOKERTO**  
SCORE: **56** GRADE: **FAIR**

**MENGESAIKAN :**  
SALINAN/PHOTOKOP SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA UNIT PENGEMBANGAN BAHASA

*[Signature]*  
H. Ahsanul Shamsul B Ed., M.A.  
NIP-19700617 200112 1 001

UPT \* KEMENTERIAN \*  
IAIN PURWOKERTO  
Dr. Subur, M.Ag.  
REKOR PENGENBANGAN  
19670307 199303 1 005

IAIN Purwokerto, September 19<sup>th</sup> 2016  
Head of Language Development Unit,





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MAHAD AL-JAMI'AH  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636563, www.iainpurwokerto.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/009/2016

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NABILA AMRIE AFINA**  
**1617303073**

| MATERI UJIAN | NILAI |
|--------------|-------|
| 1. Tes Tulis | 70    |
| 2. Tarril    | 70    |
| 3. Kitabah   | 70    |
| 4. Praktek   | 70    |

NO. SERI: MAJ-UM-2016-143

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengalaman Ibadah (PPI).



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nabila Amrie Afina
2. NIM : 1617303073
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap/26 Agustus 1998
4. Alamat Rumah : Jl. Cendrawasih Rt 07 Rw 08 Bajing Kulon,  
Kroya, Cilacap
5. Nama Ayah : Umar Samsudin
6. Nama Ibu : Lina Herlina

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 02 Kroya, 2010
- b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP VIP AL-HUDA KEBUMEN,  
2013
- c. SMA/MA, tahun lulus : MA Negeri 02 Kebumen, 2016
- d. S1, tahun masuk : S1, 2016

### C. Prestasi Akademik

- 1.
- 2.
- 3.

### D. Pengalaman Organisasi

- 1.
- 2.
- 3.

Purwokerto, 06 Oktober 2020



Nabila Amrie Afina